



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
HAK CIPTA**

**BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN HAK ASASI MANUSIA**

2025

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA**

Pengarah	: Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	: Yeni Handayani, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	: Stephanie Rebecca M.R. Purba, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
Sekretaris	: Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
Anggota	: 1. Aryudhi Permadi, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) 2. Puteri Hikmawati, S.H., M.H. (Analisis Legislatif Ahli Utama) 3. Novianti, S.H., M.H. (Analisis Legislatif Ahli Madya) 4. Rina Sartika Pamela, S.T., M.H. (Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Muda) 5. Slamet Dhul Fadli, S.E., CP., NLP. (Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda) 6. Mega Ayu Faraswati, S.H., M.H. (Tenaga Ahli Anggota DPR RI) 7. Budiarto Makmur, S.H., M.H. (Tenaga Ahli Anggota DPR RI) 8. Hendro Tri Subiyantoro, S.E., M.M. (Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta merupakan penugasan dari Anggota DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI. Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta tercantum dalam angka 84 daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025-2029 dan angka 30 daftar Prolegnas Prioritas tahun 2025.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta, Tim Penyusun telah mendapatkan pendapat dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan, buku, jurnal, atau laporan/penelitian ilmiah, dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait hak cipta dan para pakar atau akademisi. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya menjadi lebih baik.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang telah menyelesaikan tugasnya. Kami berharap agar isi dari Naskah Akademik ini dapat menjadi salah satu acuan yang penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang akan dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah sehingga dapat menjadi dasar hukum pengaturan hak cipta di Indonesia.

Jakarta, 22 September 2025

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Tenaga Ahli.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta merupakan bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Anggota DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI. Di samping itu, Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang sekaligus guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait dengan hak cipta. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi dan wawancara dalam kegiatan pengumpulan data serta uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait dengan hak cipta.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya menjadi lebih baik. Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun yang telah menyelesaikan tugasnya. Kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta ini dapat menjadi salah satu acuan yang penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang akan dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah.

Jakarta, 22 September 2025

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 19700429 199803 2 001

DAFTAR ISI

Susunan Tim Kerja	ii
Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	11
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. Kajian Teoretis	15
1. Pengertian Hak Cipta	15
2. Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta	17
3. Deposit Hukum Hak Cipta	18
4. Hak Cipta Dalam Sistem Digital	23
5. Hak Cipta Dalam Sistem Elektronik	26
6. Konsep Pemidanaan Dalam Hak Cipta	28
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	30
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain	37
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	83
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	94
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	94
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	95
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	97
D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	101

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	107
F. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	111
G. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	113
H. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	117
I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	121
J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	127
K. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	132
L. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	135
M. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	139
N. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO <i>Copyrights Treaty</i>	146
O. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO <i>Performances and Phonograms Treaty</i> (WPPT)	149
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	152
A. Landasan Filosofis	152
B. Landasan Sosiologis	156
C. Landasan Yuridis	159
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	168
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	168
B. Ruang lingkup Materi Muatan RUU tentang Hak Cipta	169
BAB VI PENUTUP	228
A. Simpulan	228
B. Saran	229
DAFTAR PUSTAKA	230
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan suatu hak atas perlindungan hukum terhadap sesuatu karya hasil pemikiran intelektual manusia. Kognisi sejarah internasional tercantum bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Salah satu jenis kekayaan intelektual yang dilindungi adalah Hak Cipta. Sejatinnya hak cipta adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta terhadap karya intelektual mereka. Hak Cipta merupakan salah satu lingkup hak kekayaan intelektual yang paling banyak digunakan.¹

Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang paling istimewa dan memiliki keunikan tersendiri daripada hak-hak yang lainnya dalam HKI karena Hak Cipta secara otomatis dapat dimiliki ketika seseorang menciptakan sebuah karya cipta yang baru, tanpa melakukan pengumuman atas karya ciptanya berdasarkan prinsip deklaratif.² Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan “*Copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*”. Artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.³ Hukum hak cipta memberi landasan bagi pencipta dan

¹Muti Biandharani Arman, *Perlindungan atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil*, Jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 4, Juni 2024, diakses melalui <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

²Gede Sastrawan, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan*, Ganesha Law Review Vol. 3, No.2, November 2021, hal. 113.

³*Ibid*, Muti Biandharani Arman, *Perlindungan atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil*, Jurnal

pemegang hak terkait untuk mempertahankan atau mengeksploitasi haknya.⁴

Di Indonesia, secara yuridis saat ini Hak Cipta dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵ Pesatnya kemajuan teknologi digital memiliki pengaruh terhadap perlindungan Hak Cipta. Pada saat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta) dirancang, bentuk perlindungan terhadap pencipta pada era digital belum terpikirkan karena teknologi digital belum semaju sekarang. Kemajuan teknologi digital menyebabkan hak hak pencipta/pemegang hak cipta serta pemegang hak terkait mudah dan sering terlanggar secara masif.⁶

Kemunculan teknologi baru seiring berkembangnya zaman mempengaruhi bentuk ciptaan dalam berbagai macam dan mengalami modernisasi. Ciptaan-ciptaan yang tadinya berbentuk fisik dan konvensional berubah menjadi bentuk digital seperti buku elektronik (*e-book*), lagu, film, gambar dan lain sebagainya. Karya-karya ini dapat dengan mudah diakses di berbagai media.⁷ Dikarenakan kemudahan dalam mengakses, mengakibatkan mudahnya terjadinya pelanggaran terhadap karya tersebut, diantaranya kemudahan karya cipta digital disalin, penyalinan karya cipta tradisional biasanya tidak akan mirip dengan karya aslinya, memakan banyak waktu dan membutuhkan alat-alat lainnya. Sebaliknya karya cipta digital sangat mudah untuk disalin atau diduplikasikan dan hasilnya nyaris tidak dapat dibedakan

Unes Law Review Vol. 6, No. 4, Juni 2024, diakses melalui <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

⁴Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: P.T. Alumni, 2008, hal. 211.

⁵*Ibid*, Gede Sastrawan, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan*, Ganesha Law Review Vol. 3, No.2, November 2021, hal. 113.

⁶Catharina Ria Budiningsih, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Januari 2025.

⁷Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 3, No.1 hal. 13.

dengan aslinya, prosesnya cepat dan murah karena dapat dilakukan secara virtual cukup dengan bermodalkan komputer saja.⁸

Era digitalisasi telah mengubah cara karya intelektual diciptakan, disebar, dan dikonsumsi. Platform digital seperti internet, media sosial, layanan streaming, dan toko buku daring memungkinkan distribusi karya secara cepat dan efisien. Di satu sisi, hal ini memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Di sisi lain, digitalisasi juga memudahkan terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, distribusi tanpa izin, plagiarisme, hingga penggunaan karya tanpa kompensasi yang sesuai kepada penciptanya.

Pembajakan digital menjadi fenomena yang semakin umum. Karya musik, film, buku elektronik, dan perangkat lunak sering kali didistribusikan secara ilegal melalui situs berbagi *file*, media sosial, dan platform daring tanpa izin dari pencipta. Pembajakan ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pencipta dan industri kreatif. Meskipun karya kreatif lebih mudah diakses oleh audiens yang lebih luas, sering kali pencipta tidak mendapatkan penghargaan finansial yang adil. Hal ini disebabkan oleh pembajakan, penggunaan tanpa izin, atau ketidakjelasan tentang bagaimana karya tersebut dapat dimonetisasi secara efektif di platform digital.⁹

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bag

⁸*Ibid*, hal. 13.

⁹Prasetyo Hadid Purwandoko dan M. Najib Imanullah, *Application of Natural Law Theory (The Natural Right) to Protect the Intellectual Property*, Volume 6, No. 1 Januari 2017, Universitas Sebelas Maret, hal. 136.

pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.¹⁰

Perkembangan teknologi digital juga telah mengubah lanskap ekonomi, sosial, dan budaya secara global. Di era digitalisasi ini, karya-karya kreatif seperti musik, seni visual, film, sastra, dan produk intelektual lainnya dapat dengan mudah diproduksi, disebarluaskan, dan diakses oleh masyarakat luas melalui platform digital. Hal ini membawa banyak manfaat dalam hal aksesibilitas dan penyebaran karya seni, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hak cipta, distribusi karya, dan penghargaan yang adil terhadap pencipta.¹¹

Memasuki industri 5.0 identik dengan transformasi digital dan penggunaan *Artificial intelligence* (AI) yang rentan terhadap penggunaan hak cipta. Masalah yang dihadapi saat ini dengan adanya teknologi AI terkait penggunaan karya yang diubah atau diadaptasi (data yang digunakan untuk melatih atau memprogram AI mengandung hak kekayaan intelektual) menjadi pokok penting dalam perkembangan hak cipta dalam penggunaan AI. Pada prinsipnya, AI tetap dapat digunakan untuk membantu manusia dalam menciptakan karya-karya cipta, termasuk untuk proses aransemen, *mixing*, *mastering*, dan lain-lain. Di bidang karya tulis, AI juga dapat membantu proses penulisan dan riset dengan syarat tetap berada di bawah kendali dan pengawasan manusia. Penggunaan hak cipta secara komersial dalam platform digital melalui penggunaan AI menjadi penting untuk dilindungi karena berdampak terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Sehubungan dengan itu, sudah sepatutnya pihak-pihak yang karyanya digunakan oleh pihak lain dengan menggunakan AI dan

¹⁰Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 28.

¹¹Bambang Pratama, *Ketiadaan Pengaturan Hak Moral dalam UU Hak Cipta 2014* Universitas Bina Nusantara April 2016, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/ketiadaan-pengaturan-droit-de-suite-dalam-hak-moral-pada-undang-undang-hak-cipta-2014/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

dirugikan secara moral maupun ekonomi berhak mendapatkan perlindungan hukum.¹²

UU tentang Hak Cipta menghadapi beberapa tantangan yang perlu segera ditangani. Pertama, mekanisme penegakan hukum dinilai belum cukup efektif, terutama dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di ranah digital yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Kedua, aturan dalam undang-undang ini belum sepenuhnya selaras dengan perjanjian internasional, seperti *Berne Convention*, *TRIPS Agreement*, dan *WIPO Copyright Treaty* sehingga terdapat perbedaan antara standar internasional dan ketentuan di Indonesia. Ketiga, pengaturan mengenai lisensi dan royalti masih kurang jelas, khususnya dalam konteks penggunaan karya cipta melalui platform digital, yang seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta dan pengguna.

Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta di Indonesia khususnya terkait dengan perluasan Pasal 10 dan Pasal 114 UU tentang Hak Cipta mengenai lingkup pusat perdagangan yang tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga mencakup lingkup digital. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi landasan hukum yang penting dalam revisi undang-undang ini, sehingga dapat memastikan bahwa setiap ketentuan yang diatur dalam undang-undang baru nantinya sesuai dengan konstitusi.¹³

Substansi UU tentang Hak Cipta di masa mendatang perlu menyesuaikan dengan undang-undang terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

¹²Ahmad Ramli, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 13 Januari 2025.

¹³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, agar lebih terintegrasi dan relevan. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya efektif di dalam negeri tetapi juga mampu mengikuti standar internasional, sehingga karya cipta Indonesia dapat bersaing di pasar global. Integrasi antara kebutuhan pencipta, pengguna, dan kepentingan nasional menjadi fokus utama dalam pembaruan regulasi ini.

UU tentang Hak Cipta pada prinsipnya mengatur hak ekonomi, hak moral, pengelolaan lisensi, royalti, serta mekanisme penyelesaian sengketa. UU tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum dalam melindungi hak pencipta dan pengguna karya. Indonesia sebagai negara yang kaya akan seni, budaya, dan kreativitas menghadapi tantangan besar dalam melindungi karya intelektual di era digital. Hak cipta yang menjadi landasan bagi perlindungan karya kreatif sering kali kurang terjaga dengan baik dalam lingkungan digital, dimana plagiarisme, pembajakan, dan penggunaan ilegal karya terjadi dengan lebih mudah dan cepat. Berdasarkan data yang ada, kasus-kasus pembajakan musik, film, dan konten digital lainnya di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini merugikan para pencipta dan pelaku industri kreatif, menghambat inovasi, serta melemahkan insentif untuk terus berkarya.¹⁴

Beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi, yakni diantaranya di bidang hak cipta lagu, film, gambar, dan logo sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

¹⁴Bambang Pratama, *Ketiadaan Pengaturan Hak Moral dalam UU Hak Cipta 2014* Universitas Bina Nusantara April 2016, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/ketiadaan-pengaturan-droit-de-suite-dalam-hak-moral-pada-undang-undang-hak-cipta-2014/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

**Tabel 1: Beberapa Kasus Pelanggaran Hak Cipta
Tahun 2019 – 2024**

Jenis Pelanggaran	Uraian Kasus
Kasus royalti lagu yang menyeret Agnes Monica di tahun 2024 ¹⁵ .	Kasus ini bermula dari laporan Ari Bias pencipta lagu ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran hak cipta. Agnes Monica telah membawakan “Bilang Saja” dalam tiga pertunjukan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya tanpa izin kegiatan komersial dari pencipta lagu maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Kasus pelanggaran hak cipta gambar oleh Grand Mall Indonesia pada tahun 2020 ¹⁶ .	Ahli waris Henk Ngantung, pencipta sketsa atau gambar “Tugu Selamat Datang” menggugat Mal Grand Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya, Majelis hakim memutuskan almarhum Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa “Tugu Selamat Datang” dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa tersebut. Hakim menyatakan Grand Indonesia telah melanggar hak cipta atas ciptaan sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang dengan mendaftarkan atau menggunakan logo yang menyerupai bentuk sketsa “Tugu Selamat Datang.”
Kasus pelanggaran hak cipta logo yang pertama adalah dari salah satu produsen sepatu raksasa, yaitu Nike dengan seorang atlet NBA yang bernama Kawhi Leonard Tahun 2019 ¹⁷ .	Pada tahun 2019, pihak Kawhi Leonard menggugat produsen sepatu Nike atas logo ‘Klaw’ yang mereka gunakan sebagai merek dagang. Pihak Kawhi Leonard menyebutkan jika logo itu merupakan sketsa yang ia buat

¹⁵Jati Mahatmaji, Tempo, Dapat Diakses Pada <https://www.Tempo.Co/Teroka/Duduk-Perkara-Kasus-Royalti-Lagu-Antara-Agnez-Mo-Vs-Ari-Bias-1203603>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

¹⁶Kompas.com, Kasus Hak Cipta, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/01350081/kasus-hak-cipta?page=all>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

¹⁷Antara,news.com, Nike Menang Sengketa Hak Cipta Logo Kawhi Leonard, Kawhi Leonard, <https://www.antaraneews.com/berita/1439916/nike-menangi-sengketa-hak-cipta-logo-kawhi-leonard>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

Jenis Pelanggaran	Uraian Kasus
	semasa kuliah. Logo atau sketsa tersebut menurutnya merupakan gambar dari arsiran tangannya beserta dua huruf awal miliknya. Namun pihak Nike membantah argumen tersebut dan menyebutkan bahwa logo yang mereka pakai sebagai merek dagang merupakan karya dari tim desain mereka. Selanjutnya pihak hakim pun menerima pendapat tersebut dan menolak gugatan dari pihak Kawhi Leonard. Namun meskipun demikian pihak Nike kemudian memutuskan untuk memakai logo buatan mereka itu sebagai logo dari si atlet tersebut.
Kasus pelanggaran hak cipta di bidang film maupun perangkat lunak yang melibatkan situs web Indoxxi pada Desember 2019 ¹⁸ .	Situs ini merupakan salah satu dari banyak situs yang terlibat dalam pembajakan konten digital, khususnya film dan serial televisi. Indoxxi dan situs-situs serupa lainnya seringkali mengalami pemblokiran oleh pemerintah, namun terus muncul kembali melalui domain baru atau situs tiruan, yang sering disebut sebagai "<i>domain hopping</i>."

Dalam kasus Agnes Monica tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Agnes Monica bersalah atas pelanggaran hak cipta terhadap lagu 'Bilang Saja' milik komposer Ari Bias. Dalam putusan perkara bernomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST pada Kamis, 30 Januari 2025, hakim menyatakan bahwa Agnes Monica menggunakan lagu tersebut tanpa izin dalam tiga konser komersial. Sebagai konsekuensi, majelis hakim menghukum Agnes Monica untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar

¹⁸Kompas.com, Indoxxi Tutup Januari 2020, *Kominfo, Warganet, dan Pelaku Film Angkat Bicara*, <https://www.kompas.com/hype/read/2019/12/26/120915566/indoxxi-tutup-januari-2020-kominfo-warganet-dan-pelaku-film-angkat-bicara?page=all>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

kepada Ari Bias. Putusan ini menjadi akhir dari sengketa hukum yang dimulai sejak perkara didaftarkan pada 11 September 2024.¹⁹ Kasus Agnes Monica dan Ari Bias ini dapat menjadi contoh bahwa sebenarnya sistem pemberian royalti di Indonesia masih perlu dievaluasi kembali.

Sementara dalam kasus Indoxxi, meskipun Indoxxi mengumumkan akan menghentikan operasinya secara sukarela pada akhir Desember 2019, namun tetap banyak domain baru yang dikaitkan dengan sindikat yang sama terus bermunculan dan merugikan industri kreatif seperti indoxxi, indoxx1, Nonton, Layarkaca (lk21), Dunia21, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kasus hak cipta logo hakim menerima pendapat tersebut dan menolak gugatan dari pihak Kawhi Leonard.²⁰

Melihat banyaknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi baik dalam bidang musik, gambar, film dan logo, karenanya diperlukan pembaruan UU tentang Hak Cipta yang tidak hanya bertujuan undang-undang yang sudah ada, namun juga untuk mengadaptasi kebijakan agar sesuai dengan tuntutan dan dinamika zaman. Salah satu fokus utama dari perubahan undang-undang ini adalah mengakomodasi perkembangan teknologi digital dan memperkuat pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta di era digital.

Penting pula untuk dicatat bahwa sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, para pelaku ekonomi kreatif rentan terhadap eksploitasi, kehilangan hak ekonomi, dan terhambatnya inovasi. Selain itu, perlindungan bagi pencipta konvensional yang menghasilkan karya dengan metode tradisional harus tetap menjadi prioritas. Pengaturan yang komprehensif

¹⁹Tempo.co, Pengadilan Kabulkan Gugatan Ari Bias Soal Hak Cipta Agnes Mo Didenda 1,5 Miliar, <https://www.tempo.co/teroka/pengadilan-kabulkan-gugatan-ari-bias-soal-hak-cipta-agnez-mo-didenda-rp-1-5-miliar-1202826>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

²⁰*Ibid.*

diperlukan agar pelaku ekonomi kreatif tetap dapat menikmati hak moral dan ekonomi yang setara dengan pencipta dalam ekosistem digital.

Berkenaan dengan perlindungan terhadap hak cipta yang bersifat komunal dimiliki masyarakat salah satunya atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, dalam praktiknya beberapa kebudayaan asli Indonesia pernah diklaim oleh negara tetangga Malaysia, seperti seni tekstil Batik, pertunjukan tradisional Wayang Kulit dari Jawa Tengah, Reog Ponorogo dari Jawa Timur, lagu daerah Rasa Sayange dari Maluku dan Papua, alat musik Angklung khas Sunda, tari Pendet dari Bali, dan tari Piring dari Sumatera Barat. Berbagai kasus tersebut menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan dan pengakuan atas warisan budaya yang menjadi identitas bangsa kita serta manfaat secara ekonomi (*benefit sharing*) bagi masyarakat dalam hal adanya eksploitasi secara ekonomi atas ekspresi budaya tradisional masyarakat tersebut.²¹

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut maka pembaruan Undang-Undang tentang Hak Cipta menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Pembaruan tersebut diperlukan untuk memastikan Undang-Undang tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang efektif, adil, dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia sehingga dapat melahirkan lebih banyak pencipta dan inovator untuk kemajuan bangsa.

Rencana pembaharuan Undang-Undang tentang Hak Cipta tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor:64/DPRRI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2005 dan Rancangan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang

²¹Sarah Tri Wulandari, 9 *Budaya Indonesia yang Diklaim Negara Lain*, Media Indonesia Januari 2024, <https://mediaindonesia.com/humaniora/647532/9-budaya-indonesia-yang-diklaim-negara-lain>, diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

Tahun 2025-2029, RUU tentang Hak Cipta masuk tercantum dalam angka 84 (delapan puluh empat) daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025-2029 dan angka 30 (tiga puluh) daftar Prolegnas Prioritas tahun 2025 dengan pengusul RUU yaitu Ibu Melly Goeslaw. Selanjutnya, berdasarkan surat permintaan penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta dari Ibu Melly Goeslaw dengan Nomor Surat 010/KSD/F.P-GERINDRA/DPR-RI/XI/2024, meminta Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada era digital ini?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengaturan tentang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan peraturan perundang-undangan terkait?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Hak Cipta?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Hak Cipta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Merumuskan perkembangan teori dan praktik pelaksanaan Undang-Undang tentang Hak Cipta pada era digital ini.
2. Merumuskan pelaksanaan dan pengaturan tentang hak cipta dan peraturan perundang-undangan terkait.

3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Hak Cipta.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Hak Cipta.

Adapun kegunaan dari penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Hak Cipta.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan NA RUU tentang Hak Cipta dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum.²² Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²³ Adapun hukum tertulis yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

²²H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 24.

²³*Ibid.*, hal. 25.

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
14. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*;
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran terhadap pemecahan masalah tertentu.²⁴ Adapun data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer (*primary sources*), bahan hukum sekunder (*secondary sources*), dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan terkait; bahan hukum sekunder berupa ulasan atau komentar para pakar yang terdapat dalam buku dan jurnal, serta literatur lainnya; dan bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang digunakan seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 10.

dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

Sementara itu, data primer diperoleh dari diskusi dengan pakar/akademisi dan konsultasi publik. Adapun konsultasi publik dilakukan dengan mengadakan pengumpulan data, uji konsep, dan diskusi serta wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain asosiasi musisi (produser, pencipta lagu, artis/penyanyi), penerbit buku, pemerintah pusat (Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital), pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Lembaga Manajemen Kolektif, praktisi, dan akademisi dari perguruan tinggi.

Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan preskriptif. Analisis yuridis deskriptif memaparkan suatu peristiwa hukum dan kondisi hukum dengan menggunakan kerangka regulasi (pengaturan atau norma) mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hak cipta sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta. Analisis data penelitian ini juga bersifat preskriptif, yang mengemukakan rumusan pengaturan yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.²⁵ Penyusunan NA ini juga menggunakan metode pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan undang-undang di negara Indonesia dengan negara lain untuk mencari bentuk praktik terbaik (*benchmarking*) pengaturan hak cipta di beberapa negara.

²⁵*Ibid.*

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Pengertian Hak cipta

Peradaban manusia dibangun berdasarkan informasi yang berasal dari hasil pikir manusia sebelumnya, sehingga setiap generasi dapat mengembangkannya dan membangun sebuah peradaban baru, demikian seterusnya. Oleh karena itu setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk berbagi hasil pikirnya demi kemajuan dan kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang menghasilkan karya budaya bangsa yang beranekaragam pula, baik bentuknya maupun jenisnya, seperti tarian, nyanyian, masakan, karya seni rupa, seni busana dan lainnya yang secara keseluruhan merupakan potensi dan kekayaan nasional yang perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai sumber dari kekayaan intelektual Indonesia.²⁶

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif tersebut mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas²⁷.

²⁶Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers 2017, hal. 5-11.

²⁷Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, <http://www.hakiindonesia.co.id.>, diakses pada tanggal 27 Juni 2025.

Defenisi hak cipta menurut Patricia Loughan yakni hak cipta sebagai bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan. Selain itu, McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, dan pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut²⁸

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajenasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)²⁹.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta³⁰, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan, distribusi, penggandaan, dan eksploitasi karyanya. Hak ini meliputi berbagai karya kreatif, termasuk karya sastra, musik, seni rupa, film,

²⁸Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

²⁹Iswi Hariyani, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Jogjakarta: UGM Press, 2020, hal.45.

³⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

program komputer, dan produk intelektual lainnya.

Dalam konteks teori hukum, hak cipta didasarkan pada prinsip *natural rights* yang berpandangan bahwa pencipta memiliki hak atas hasil karyanya karena karyanya adalah produk dari kreativitas dan usaha individu. Hak ini memberikan penghargaan yang adil kepada pencipta serta memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan dan penyebaran karya mereka.³¹

2. Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain untuk mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan³².

World Intellectual Property Organization sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam perlindungan hak kekayaan intelektual menyatakan:

³¹Prasetyo Hadid Purwandoko dan M. Najib Imanullah, *Application of Natural Law Theory (The Natural Right) to Protect the Intellectual Property*, Volume 6, No. 1 Januari 2017, Universitas Sebelas Maret, hal. 136.

³²Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal.47.

“Moral rights allow authors and creators to take certain actions to preserve and protect their link with their work”³³.

Hak moral mengizinkan penulis dan pencipta untuk melestarikan dan melindungi hasil karyanya. Secara doktrinal, hak moral terdiri dari hak-hak yang sebagai berikut:

1. Hak pengakuan sebagai pencipta (*paternity right* atau *authorship right*) apabila karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta tersebut diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik. Karya tersebut harus mencantumkan nama penciptanya.
2. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) yakni hak yang dimiliki untuk tidak merubah karya cipta tanpa adanya persetujuan dari pencipta, atau ahli waris dari pencipta itu sendiri. Perubahan tersebut misalnya dilakukan dengan pemutarbalikan, perusakan, pemotongan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.
3. Hak pencipta untuk menggandakan hasil perubahan pada karya cipta sesuai dengan dinamika perkembangan zaman serta kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat³⁴.

3. Deposit Hukum Hak Cipta

Deposit hukum (*legal deposit*) merupakan kewajiban hukum yang mengharuskan pencipta atau penerbit karya untuk menyerahkan salinan karya mereka ke lembaga yang berwenang, seperti perpustakaan nasional, institusi arsip, atau lembaga hukum terkait, sebagai bagian dari pengelolaan dan pelestarian warisan intelektual suatu negara. Di era digitalisasi, sifat dari deposit hukum hak cipta mengalami transformasi, baik dalam bentuk karya yang didaftarkan maupun mekanisme penyimpanannya.

³³World Intellectual Property Organization, *Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization: Geneva, Switzerland, 2016, hal. 9.

³⁴Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 21.

Pada dasarnya bertujuan untuk melestarikan karya-karya cipta agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Di era digital, konsep ini diperluas untuk mencakup karya digital (seperti *e-book*, musik digital, film digital, dan perangkat lunak), dengan fokus pada menjaga integritas digital dari karya tersebut serta memastikan bahwa karya dapat diakses meskipun teknologinya berubah di masa depan.

Deposit hukum hak cipta juga berfungsi sebagai bukti sah bahwa karya tersebut telah diciptakan oleh pencipta tertentu pada waktu tertentu. Hal ini penting sebagai perlindungan hukum bagi pencipta dalam kasus sengketa hak cipta. Di era digital, proses ini dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem digital yang lebih efisien dan cepat. Bahkan memungkinkan karya-karya tertentu untuk diakses oleh publik, terutama untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan budaya.³⁵ Di era digital, akses ini bisa lebih mudah karena banyak karya tersedia dalam bentuk digital dan dapat diakses secara *online* oleh *audiens* yang lebih luas, tetapi tetap memerlukan kontrol untuk melindungi hak eksklusif pencipta. Peran utama deposit hukum memastikan bahwa karya digital, baik yang berbentuk musik, gambar, tulisan, maupun karya lainnya, tercatat secara resmi dan dilindungi oleh hukum.

Proses deposit membantu memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencipta, terutama dalam mengatasi masalah seperti plagiarisme, pembajakan digital, dan distribusi tanpa izin. Dengan adanya deposit hukum, pencipta memiliki bukti resmi kepemilikan yang dapat digunakan dalam pengadilan atau dalam sengketa hak cipta. Teknologi digital memungkinkan penyimpanan karya dalam bentuk elektronik, yang dapat dengan mudah direproduksi dan disebarluaskan. Namun, format digital sering kali rentan terhadap perubahan teknologi, seperti software yang sudah tidak digunakan

³⁵Nadya Athira dan Brian Amy, *Tinjauan Hukum tentang Deposit Ciptaan*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hal. 25.

lagi atau *hardware* yang usang.

Deposit hukum di era digitalisasi memastikan bahwa karya-karya digital ini disimpan dalam format yang kompatibel di masa depan, serta dapat diakses oleh generasi mendatang melalui penyimpanan yang aman dan terstandar. Dengan adanya kewajiban deposit hukum, pencipta secara resmi menyerahkan salinan karyanya kepada lembaga berwenang, yang kemudian tercatat dalam arsip nasional. Ini tidak hanya memberikan pengakuan resmi, tetapi juga membantu mencegah pembajakan atau penggunaan ilegal karya oleh pihak lain, karena setiap penggunaan karya dapat diverifikasi keaslian dan pemilik aslinya melalui arsip yang disimpan. Salah satu aspek penting dari deposit hukum adalah membuka akses terhadap karya-karya yang diciptakan, terutama untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan referensi budaya. Ini sangat relevan di era digital, di mana karya-karya dapat diakses dengan lebih mudah oleh institusi pendidikan, perpustakaan, dan publik secara umum. Namun, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa akses ini tidak melanggar hak komersial pencipta, terutama dalam hal karya-karya yang bersifat komersial.³⁶

Era digital membawa peluang besar bagi pelestarian budaya. Karya-karya cipta digital yang didaftarkan melalui mekanisme deposit hukum dapat menjadi bagian dari arsip budaya nasional yang tidak hanya melindungi karya-karya tersebut secara hukum, tetapi juga menjaga keberagaman budaya dan warisan intelektual Indonesia. Arsip ini akan sangat penting untuk penelitian budaya di masa depan dan membantu mencatat perkembangan seni dan budaya di era digital.

Deposit hukum juga merupakan implementasi dari Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa

³⁶Wahyu Hidayat dan Nur Kholik, *Implikasi Hukum atas Perubahan: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-Commerce di Indonesia*, Volume 7 Issue 1, 2014, hal. 133.

setiap orang memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa batas.³⁷

Dengan mengumpulkan, merekam, dan memelihara semua materi terbitan dari suatu negara, legal deposit menjamin setiap warga untuk dapat mengakses warisan bangsa yang diterbitkan tanpa membuat penilaian apa pun atas nilai intrinsik dari materinya, entah itu penilaian yang bersifat moral, politik, artistik, atau kesusastraan. Setiap penyusunan kebijakan deposit hukum menimbulkan beberapa pertanyaan yang perlu dicermati secara hati-hati agar kebijakan tersebut dapat menjangkau masa sekarang dan masa depan.

a. Asal Publikasi

Asal atau tempat publikasi setiap karya yang diterbitkan harus menjadi pertimbangan dasar penyusunan kebijakan deposito hukum. Penulis, penerbit, produser, distributor, percetakan dan importir merupakan subyek yang diperlukan untuk melakukan deposit Salinan karena hukum nasional tidak dapat diterapkan secara ekstrateritorial, materi yang dipublikasikan atau diproduksi di luar negeri oleh warga nasional dan penerbit harus mendaftarkan hak cipta secara sukarela oleh mereka atau diperoleh melalui cara-cara akuisisi tradisional. Untuk publikasi elektronik *online*, sumber publikasi harus diidentifikasi dengan menggunakan lokasi geografis dari penerbitan atau organisasi atau individu yang menerbitkan.

b. Menyeluruh

Definisi dari karya intelektual/materi yang akan disimpan harus seluas mungkin untuk mencakup semua jenis informasi yang terbebas dari format. Semua jenis bahan cetak serta dokumen audio visual harus tunduk deposito hukum. Materi penyiaran, baik radio dan televisi, harus tunduk pada deposito hukum.

³⁷Paul Romer, *When Should We Use Intellectual Property Rights?*, American Economic Review, 92 (2): May 2002, hal. 213 - 216.

Undang-undang juga harus mencakup publikasi elektronik, baik *offline* dan *online*, termasuk publikasi jaringan multimedia, bahkan jika lembaga penyimpanan hukum nasional belum dalam posisi untuk mengumpulkan materi tersebut. Pada substansi ini, rumusan kebijakan hukum harus bersifat normatif dan umum untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Kriteria dasar untuk karya intelektual yang dapat diserahkan sebagai deposito hukum harus diterbitkan dalam beberapa Salinan dan tersedia untuk umum. Untuk publikasi elektronik *on-line*, serta program radio dan televisi, satu-satunya kriteria adalah aksesibilitas kepada publik. Oleh karena itu, setiap jenis materi yang sesuai dengan kriteria dasar yang harus diserahkan tanpa pembatasan yang bersifat moral, politik, seni atau sastra.

c. Deposan

Deposan merupakan organisasi atau individu yang bertanggung jawab atas penerbitan/memproduksi dan membuat Salinan dokumen/karya yang diterbitkan. Jika menetapkan pemilik hak cipta atas deposit hukum, maka kebijakannya harus sangat eksplisit dan jelas. Terkait materi *online*, pengaturan dalam undang-undang deposit hukum harus mencakup hal ini, karena akan ada semakin banyak individu yang melakukan "penerbitan" atau "menghasilkan" materi mereka sendiri, yang harus dianggap sebagai deposan.

d. Tempat Penyimpanan

Perpustakaan nasional atau lembaga nasional lainnya memainkan peran sebagai tempat penyimpanan deposit hukum. Deposit hukum mungkin juga terdesentralisasi dan melibatkan lembaga nasional lainnya sebagai deposit untuk bahan yang lebih khusus. Dalam hal ini, harus ada mekanisme hukum untuk koordinasi berbagai instansi yang bertanggung jawab untuk deposit hukum, dan langkah-langkah harus diambil

untuk memastikan bahwa pengguna memiliki akses tanpa batas ke warisan yang diterbitkan nasional di semua media.

e. Jumlah Salinan

Minimal, dua salinan harus disimpan, satu untuk pelestarian dan lainnya untuk digunakan. Tetapi jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada tujuan masing-masing negara ketika menyusun undang-undang tentang deposit hukum. Mungkin ada pengecualian untuk beberapa jenis bahan yang lebih mahal untuk memproduksi dan/atau untuk yang pasar lebih terbatas. Dalam kasus tersebut, hanya satu salinan dapat disimpan. Untuk publikasi elektronik, isu jumlah salinan diganti dengan isu jumlah pengguna bersamaan dari produk. Undang-undang harus membuatnya wajib bagi penerbit/produsen untuk menyediakan akses ke minimal satu pengguna pada satu waktu.

f. Jangka Waktu

Tidak ada standar untuk diikuti, kecuali bahwa itu harus sesegera mungkin setelah publikasi, sebaiknya dalam satu minggu tetapi tidak lebih dari empat minggu.

4. Hak Cipta Dalam Sistem Digital

Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube telah memfasilitasi kemudahan berbagi cerita, foto, video, dan beragam jenis konten lainnya. Meskipun memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam berinteraksi dan berbagi konten, perkembangan pesat media sosial ini membawa sejumlah pertanyaan seputar hak cipta dan perlindungan terhadap konten asli di dalamnya. Hak cipta adalah suatu sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak atas karya asli yang telah dihasilkan. Dalam konteks digital,

hak cipta berlaku untuk beragam jenis konten, mulai dari tulisan, foto, audio, hingga video³⁸.

Hal yang penting adalah ketika pengguna mengunggah konten ke media sosial, hak cipta atas konten tersebut tetap berlaku. Ini berarti bahwa konten yang dihasilkan oleh pengguna, termasuk tulisan, gambar, lagu, atau video, secara otomatis dilindungi oleh hak cipta, dan pengguna lain tidak diperkenankan menggunakannya tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Terkait lisensi dan izin penggunaan konten digital, lisensi konten adalah izin atau hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau entitas tertentu untuk menggunakan konten yang dimiliki oleh individu atau organisasi lain. Ini mencakup penggunaan, penggandaan, penyebaran, dan berbagai bentuk pemanfaatan konten. Dalam konteks digital, lisensi konten menjadi sangat penting, karena pengguna seringkali berbagi konten yang mungkin dimiliki oleh orang lain. Lisensi hak cipta memberikan hak penggunaan konten yang memiliki hak cipta oleh pemiliknya. Penggunaan konten semacam ini memerlukan izin tertulis atau persetujuan dari pemilik hak cipta. Selain itu, ada *lisensi Creative Commons*, yang memungkinkan pemilik konten untuk memberikan izin penggunaan tertentu kepada orang lain. Terdapat berbagai jenis lisensi *Creative Commons*, mulai dari yang mengharuskan atribusi kepada pemilik konten hingga yang mengizinkan penggunaan tanpa batasan. Ada juga lisensi royalti, yang diberikan kepada pemilik konten dalam pertukaran pembayaran royalti atas penggunaan kontennya. Terutama, lisensi domain publik adalah lisensi yang diberikan kepada konten yang bebas digunakan oleh siapa saja tanpa batasan. Pemilik konten telah melepaskan hak

³⁸Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza, *Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial*. Jurnal USM Law Review 4, No. 2, 2021, hal. 615-630.

cipta sepenuhnya³⁹.

Dalam konten digital, hak cipta pada esensinya adalah hak eksklusif berbasis unsur orisinalitas. Dengan demikian, jika platform digital menggunakan dataset berbasis bahan berhak cipta, maka perlu ada lisensi dari pemegang hak ciptanya. Masalah yang dihadapi saat ini dengan adanya teknologi artificial intelligence (AI) terkait penggunaan karya yang diubah atau diadaptasi (data yang digunakan untuk melatih/memprogram AI mengandung hak kekayaan intelektual) menjadi pokok penting dalam perkembangan hak cipta dalam penggunaan AI. Karya AI merupakan kombinasi dari karya-karya terdahulu yang berasal dari dataset atau big data yang dimodifikasi oleh mesin berdasarkan prediksi-prediksi sehingga karya tersebut tidak mencerminkan ciri khas serta pribadi dari penciptanya. Oleh karena itu, menjadi logis ketika karya AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta⁴⁰.

AI pada dasarnya adanya suatu mesin atau program komputer yang dirancang oleh penciptanya untuk memiliki kemampuan berfikir seperti manusia, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956, ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan AI⁴¹. Para pencipta AI akan melakukan input sekumpulan data yang telah diprogram untuk nantinya akan dipelajari oleh AI tersebut. Selain itu, AI juga mengambil data-data yang ada di internet dan kemudian akan diolah agar menghasilkan suatu karya yang memiliki berbagai

³⁹Suprana, William Jaya, *Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi dan Potret Dalam Penggunaan Instagram*, Binamulia Hukum 9, No. 2, 2020, hal. 183-196.

⁴⁰Ahmad M. Ramli, Diskusi pakar dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jakarta, DPR RI, 13 Januari 2025.

⁴¹Azmi, M.K.W, dkk., *Legality and Legal Protection of Visual Art Works Produced Through Artificial Intelligence*. Jurnal Dinamika, 30(1) tahun 2024, hal. 9041-9059. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23614/17668>, diakses pada 3 September 2025.

macam bentuk.⁴²

5. Hak Cipta Dalam Sistem Elektronik

Kemajuan di bidang teknologi informasi muncul sebagai kekuatan baru dalam dunia penerbitan dan/atau penyebaran pengetahuan secara elektronik. Perkembangan ini perlu diantisipasi dalam peraturan mengenai hak cipta bahwa karya intelektual dan artistik yang dipublikasikan secara elektronik dapat disimpan sebagai deposit hukum. Namun mengingat publikasi secara elektronik selalu mengalami pembaharuan (*update*) per hari, per jam, per menit, bahkan per detik maka penyediaan dan penyerahan isi materi yang akan di depositkan dari sisi hukum, teknis, dan organisasi menjadi tantangan bagi semua negara yang memiliki undang-undang mengenai deposit hukum.⁴³

Tantangan atau isu pertama adalah pendefinisian karya yang menjadi obyek simpan. Definisi tersebut harus inklusif dan memastikan bahwa publikasi elektronik termasuk didalamnya. Hal ini dianggap penting, mengingat perkembangan dan perubahan isi materi karya yang dipublikasikan secara elektronik sangat cepat dari sisi kuantitas dan kualitas, sehingga penting untuk segera disimpan agar terhindar dari kehilangan jejak materi berharga selamanya. Pencipta atau pemegang hak cipta harus mendaftarkan karya digital yang dipublikasikan (seperti musik, *e-book*, film, karya seni digital, dan *software*) melalui platform resmi yang disediakan oleh pemerintah. Sistem ini berbasis elektronik untuk memudahkan akses dan mempercepat proses pendaftaran.

Pencipta menyerahkan salinan elektronik karya dalam format yang telah ditentukan oleh otoritas, seperti PDF untuk buku, MP3 atau WAV untuk musik, atau format video standar untuk film.

⁴²A.C. Santyaningtyas, Orisinalitas karya cipta lagu dan/atau musik yang dihasilkan *artificial intelligence*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(3) tahun 2023, hal. 365–384.

⁴³Cornish & Graham P, *Eelectronic Information Management and Intellectual Property Rights*, Volume 25, No. 1, 2005, hal. 59.

Format ini harus kompatibel untuk jangka panjang dan mengikuti standar internasional yang berlaku untuk penyimpanan digital. Setelah penyerahan, karya tersebut akan diarsipkan dalam sistem penyimpanan digital nasional yang aman dan tahan lama. Arsip ini bertujuan untuk melindungi karya agar tetap dapat diakses di masa depan, meskipun teknologi penyimpanan berubah.⁴⁴

Otoritas berwenang harus memastikan kompatibilitas jangka panjang dari *file* tersebut dan melakukan pemeliharaan rutin. Meskipun karya telah diserahkan secara elektronik, pencipta tetap memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan komersial dari karyanya, termasuk hak distribusi, lisensi, dan royalti. Pencipta berkewajiban menyerahkan karya yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, untuk memastikan keberlanjutan pelestarian budaya dan mematuhi undang-undang hak cipta yang berlaku. Akses publik terhadap karya yang telah diserahkan harus dibatasi sesuai dengan peraturan yang mengatur hak komersial pencipta. Akses penuh hanya boleh diberikan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan referensi budaya, dan dilengkapi dengan mekanisme yang menghindari penyalahgunaan atau reproduksi tanpa izin.⁴⁵

Jika karya yang diserahkan digunakan oleh pihak ketiga seperti universitas atau museum untuk kepentingan komersial, pencipta tetap berhak mendapatkan royalti atau lisensi penggunaan berdasarkan kesepakatan. Teknologi *blockchain* dapat diterapkan untuk mencatat secara aman seluruh proses serah hak cipta elektronik. Setiap karya yang diserahkan akan memiliki catatan kepemilikan yang tidak dapat diubah, sehingga mempermudah pelacakan dan melindungi pencipta dari plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. Sistem pendaftaran karya digital harus

⁴⁴*Ibid*, hal. 60-68.

⁴⁵Fanni Choirul Prastyowati & Andria Luhur Prakoso, *Analysis of Legal Protection Regarding The Intellectual Property Rights of Electronic Book Creators in The Digitas Era*, Volume 6, No.1, 2024, hal. 83.

berbasis otomatisasi, sehingga memudahkan pencipta untuk menyerahkan karya mereka secara elektronik dan mendapatkan pengakuan secara *real-time* atas kepemilikan karya tersebut.⁴⁶

Sementara itu, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang penggunaan teknologi *block chain* dinilai terlalu rigid. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tidak terbendungnya inovasi digital yang dapat berubah dengan cepat sehingga teknologi seperti *block chain* dan tanda tangan elektronik mungkin akan tergantikan dengan teknologi lainnya di masa mendatang⁴⁷.

6. Konsep Pidana Dalam Hak Cipta

Tujuan pidana sangat berhubungan erat dengan kebijakan hukum pidana. Implementasi tujuan pidana oleh negara dapat dilihat dari kebijakan hukum pidana oleh negara di bidang-bidang tertentu. Kebijakan (policy) secara umum dapat diartikan dalam prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan pengaturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁴⁸.

Kebijakan penetapan perbuatan sebagai tindak pidana Hak Cipta, merupakan upaya perlindungan masyarakat dari perbuatan yang baik, perbuatan yang merugikan ataupun perbuatan yang

⁴⁶*Ibid*, hal. 84-93.

⁴⁷M. Hawin dkk, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Yogyakarta, 14 Juli 2025.

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002, hal. 23-24.

melanggar norma-norma masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, penetapan perbuatan menjadi tindak pidana mengandung unsur pencelaan. Dengan adanya pengaturan pidana di dalam undang-undang hak cipta berarti pembentuk undang-undang telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam setiap kriminalisasi pasti ada maksud untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu.

praktik negara mengatur ancaman hukuman pidana terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah sebagai delik aduan. Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum. Menurut Samidjo, delik aduan (Klacht Delict) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Dengan kualifikasi pelanggaran pidana hak cipta sebagai delik aduan, maka dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang menempatkan pidana sebagai ultimum remedium. Sebenarnya ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir⁴⁹.

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa ultimum remedium tidak hanya suatu istilah, tetapi juga merupakan suatu asas hukum. Sudikno memang tidak menyebutkan bahwa ultimum remedium merupakan suatu asas hukum. Akan tetapi, Yenti Ganarsih⁵⁰ menyatakan bahwa ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hal. 128

⁵⁰Yenti Ganarsih, *Ultimum Remedium*, LBH Pers, hal. 1

Indonesia. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁵¹ Sedangkan asas hukum itu sendiri merupakan aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya yang melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.⁵²

Terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:⁵³

- a. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap

⁵¹Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Buku 2, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 4.

⁵²Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 34.

⁵³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 34.

berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

- b. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- c. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
- d. Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Selain itu, asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material.⁵⁴ Asas-asas yang formal meliputi:

- a. asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);

⁵⁴I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, hal. 253-254.

- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. cita hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:⁵⁶

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;

⁵⁵*Ibid*, hal. 254-256.

⁵⁶*Ibid*.

- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

- 1. asas tujuan yang jelas;
- 2. asas perlunya pengaturan;
- 3. asas organ/ lembaga yang tepat;
- 4. asas materi muatan yang tepat;
- 5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
- 6. asas dapatnya dikenali;

b. Asas-asas material, dengan perincian:

- 1. asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma fundamental negara;
- 2. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- 3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas Hukum; dan
- 4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Pasal 5 menyatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas

pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

2. Pasal 6 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas, sebagai berikut:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Asas Penyelenggaraan Hak Cipta

Dalam penyelenggaraan hak cipta harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut: ⁵⁷

- a. Hak Eksklusif, hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

⁵⁷Abdul Gani Abdullah, dkk, *Laporan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hal.18-22.

untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada awalnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik); mengimpor dan mengekspor ciptaan;
2. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan);
3. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum;
4. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain; dan
5. mensinkronisasikan ciptaan.

Pengecualian tidak berlakunya hak eksklusif adalah adanya doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tidak dianggap sebagai melanggar hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak

dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

b. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, dan siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

c. Asas Manfaat

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan hak cipta di Indonesia harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi tercapainya kemakmuran dan keadilan di Indonesia.

d. Asas *Automatically Protection*

Pelindungan terhadap suatu ciptaan sifatnya adalah otomatis pada saat suatu ciptaan selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Asas tersebut memberi pengertian pula bahwa pengakuan terhadap kepemilikan atas suatu ciptaan tidak diperoleh melalui proses pendaftaran.

e. Asas *National Treatment*

Hukum Hak Cipta Indonesia memberi perlakuan yang sama terhadap ciptaan milik pencipta luar negeri, seperti halnya

ciptaan milik bangsa Indonesia sendiri.

Selain itu prinsip pencipta dan pelestarian ciptaan diatur oleh Konvensi Berne. Konvensi ini dibangun berdasarkan tiga gagasan mendasar dan mencakup sejumlah klausul yang menentukan tingkat perlindungan minimal. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut: ⁵⁸

1. Prinsip “perlakuan nasional” menyatakan bahwa ciptaan yang diciptakan di salah satu Negara Pihak pada Persetujuan (yaitu, ciptaan yang penciptanya adalah warga negara dari Negara Pihak pada Persetujuan tersebut atau karya yang pertama kali diterbitkan di Negara Pihak pada persetujuan tersebut) akan diberikan perlindungan yang sama satu sama lain. Negara Peserta sebagai perlindungan yang diberikan oleh Negara Peserta terhadap karya yang diciptakan dari warga negaranya sendiri.
2. Pelindungan tidak boleh bergantung pada kepatuhan terhadap formalitas apa pun (prinsip pelindungan "otomatis").
3. Pelindungan tidak bergantung pada apakah perlindungan tersebut ada di negara tempat karya tersebut diciptakan (hal ini dikenal dengan konsep “kemandirian” pelindungan). Namun, pelindungan dapat ditolak setelah perlindungan di negara asal berakhir jika suatu Negara Pihak menerapkan jangka waktu pelindungan yang lebih lama dari waktu minimum yang ditentukan oleh Konvensi dan pekerjaan tersebut tidak lagi dilindungi di negara tersebut.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain

1. Praktik Penyelenggaraan

Perkembangan karya cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual yang bersumber pada hasil kreasi manusia

⁵⁸Lilik Prihatin, dkk, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No. 4, Juni 2024, hal. 11326.

melahirkan suatu hak bagi si pencipta yang disebut sebagai hak cipta (*copyright*).⁵⁹ Pelindungan hukum terhadap hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 UU tersebut menyatakan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta yang melekat pada pencipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, karena yang melekat terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak eksklusif ini dimiliki oleh pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya (Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014).

Hak moral tersebut tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia (Pasal 5 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014).

⁵⁹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002*, Bandung: PT Alumni, 2004, hal. 106.

Sementara itu, hak ekonomi (*economic rights*) merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (Pasal 8). Pencipta dapat memindahkan hak atas hasil ciptaannya kepada pihak lain (yang menjadi pemegang hak cipta), dan melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya.

Pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. pengumuman Ciptaan; h. komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan (Pasal 9 ayat (1)). Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi untuk melakukan hal-hal tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta (Pasal 9 ayat (2)). Setiap orang yang tanpa izin Pencipta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial Ciptaan akan dikenakan sanksi pidana (Pasal 9 ayat (3) *jo* Pasal 113).

UU No. 28 Tahun 2014 juga mengatur Hak Terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran (Pasal 1 angka 5). Dalam diskusi dengan Agus Sardjono, ditegaskan bahwa Hak Terkait merupakan turunan dari Hak Cipta, sehingga dalam UU Hak Cipta tidak perlu lagi disebut, sebagaimana dalam Pasal 3.⁶⁰

Pencipta dapat mengajukan permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

⁶⁰Agus Sardjono, Guru Besar Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 19 Desember 2024.

(Kementerian Hukum). Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi (Penjelasan Pasal 64 ayat (2)). Pencatatan penting untuk memberikan kepastian hukum, terutama jika terjadi sengketa dan pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Adapun tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

1. Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan hak cipta, berdasarkan kajian dari hasil diskusi dengan *stakeholders* dan konsultasi publik, sebagai berikut:

a. Adaptasi dengan Perkembangan Teknologi Digital

Saat ini dunia telah memasuki industri 5.0 yang identik dengan transformasi digital dan penggunaan AI. AI sendiri akan mengubah dunia dalam 5 tahun kedepan (prediksi Bill Gates).⁶¹ Istilah transformasi digital menunjukkan adanya perubahan pada masyarakat secara cepat, serta memiliki dampak yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam melaksanakan aspek teknologi. Contoh dari transformasi digital yang terjadi saat ini, di antaranya penggunaan *paperless*, dimana perusahaan kini berusaha untuk tidak lagi

⁶¹Ahmad M. Ramli, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 13 Januari 2025.

menggunakan kertas sebagai media, melainkan menggunakan teknologi, seperti penggunaan *ebook*.⁶²

Namun, menurut dosen dari Unpar, berkaitan dengan penggunaan AI, teknologi digital menyebabkan mudahnya pembajakan, dan pelanggaran hak cipta menjadi sulit dikontrol oleh pencipta.⁶³ Permasalahan pelanggaran hak cipta di era digital semakin pelik karena mudahnya penggandaan dan pendistribusian karya digital melalui internet. Dengan adanya platform digital seperti media sosial, situs berbagi *file*, dan layanan streaming, karya berhak cipta dapat dengan mudah didistribusikan tanpa kontrol yang memadai. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pencipta dan pemegang hak cipta, baik secara finansial maupun kehilangan kendali atas ciptaannya. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga berdampak negatif terhadap industri kreatif dan inovasi. Dengan adanya pelanggaran hak cipta, pencipta dan pelaku industri kreatif terhambat untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang seharusnya mereka dapatkan atas karyanya. Hal ini dapat menghambat proses kreativitas dan inovasi di masyarakat, serta mengurangi insentif bagi para kreator untuk terus berkarya.⁶⁴

Dalam hal perbukuan, berdasarkan riset Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui marketplace online pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, sebanyak 25 persen penerbit juga menemukan pelanggaran hak cipta berupa pembagian pdf buku secara gratis, dan 20,8

⁶²Tasya Safiranita Ramli, et al, *Prinsip-Prinsip Cyber Law pada Media Over the Top E-Commerce....* sebagaimana dikutip dalam *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Rika Ratna Permata dkk., Bandung: PT Refika Aditama, Februari 2022, hal. 22-23.

⁶³Catharina Ria Budiningsih, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 23 Januari 2025.

⁶⁴Fenny Wulandari, *Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital*, *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume: 2, Nomor 2, 2024, hal. 99-114.

persen penerbit menemukan penjualan buku bajakan dalam bentuk pdf di lokapasar daring. Rata-rata pedagang buku bajakan di lokapasar menawarkan seperlima dari harga buku orisinal. Mereka juga mereduksi nilai buku hanya sebagai produk komoditas biasa. Rating penjualan tidak lagi mempertimbangkan konten dan orisinalitas buku, melainkan sekedar kecepatan pengiriman atau kualitas pengemasan.⁶⁵

Penggunaan saluran digital telah meningkatkan praktik pembajakan dalam skala industri, dengan jumlah penjual mencapai ribuan eksemplar per judul. Keadaan ini menyebabkan profesi penulis dan penerbit menjadi tidak nyaman karena mereka kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari karya-karya mereka.⁶⁶ Pembajakan buku dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa "Pembajakan merujuk pada penggandaan ilegal karya dan/atau produk yang dilindungi hak cipta serta penyebaran karya yang dihasilkan." Dampak dari pelanggaran tersebut menyebabkan penulis dan penerbit mengalami kerugian baik dalam bentuk materiil maupun nonmateriil. Kerugian materiil yang dialami oleh penulis dan penerbit adalah kehilangan pendapatan finansial, sementara kerugian nonmateriil yang dialami oleh penulis adalah kekurangan motivasi dalam

⁶⁵Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace, Penerbit Ketar-Ketir, <https://www.idxchannel.com/economics/,penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

⁶⁶Hafid Fuad, *Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace, Penerbit Ketar-Ketir*, Koran Sindo, Jakarta, 2021, sebagaimana dikutip Henlia Peristiwa Rejeki, Iriyanti, Dadang, dalam "Pelanggaran Hak Cipta pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Jurnal Surya Kencana Dua: *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.10 Nomor 1, Juli 2023, hal. 56.

kemampuan menulis untuk menghasilkan karya berkualitas.⁶⁷

Oleh karena itu, UU Hak Cipta baru perlu merespons perkembangan ini dan memasukkan norma-norma perlindungan dan komersialisasi hak cipta secara digital, termasuk penggunaan AI. UU Hak Cipta yang saat ini diberlakukan di Indonesia tampaknya belum sepenuhnya memenuhi prinsip adaptabilitas terhadap dinamika perkembangan teknologi digital dan ekonomi kreatif. UU Hak Cipta masih kental mengatur perlindungan karya cipta dalam bentuk fisik sehingga perlu revisi terhadap UU tersebut untuk melindungi juga karya digital untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif. Adaptasi regulasi juga diperlukan terkait komersialisasi konten hak cipta dalam platform digital, penerapan *digital license*, dan tanggung jawab platform digital terkait dengan konten-konten yang dipublikasikan khususnya dalam platform UGC.⁶⁸

b. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Dampak AI pada industri musik tidak dapat disangkal, dimana pencipta dapat berkolaborasi dengan AI dalam menciptakan karya cipta. Namun, menurut Rita Marlina, tetap ada kewajiban bagi pencipta yang menggunakan teknologi AI untuk mengakui bahwa karya cipta lagu tersebut dibuat dengan bantuan teknologi AI. Untukantisipasi plagiarisme, platform harus

⁶⁷Baiquni, Senior Editor Penerbit Mizan, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 23 Januari 2025.

⁶⁸Ahmad M. Ramli, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 13 Januari 2025.

memiliki data pengguna AI, sehingga ketika ditemukan karya cipta lagu yang mengandung unsur plagiarisme, maka yang berkepentingan dapat meminta klarifikasi kepada platform.⁶⁹

AI saat ini menjadi teknologi yang tidak bisa dibendung perkembangannya. UU Hak Cipta perlu mengatur hal ini dengan prinsip melindungi karya-karya cipta dengan tetap membuka ruang untuk inovasi dan perkembangan teknologi digital. Dalam praktik beberapa negara, pengadilan membatasi pemberian pengakuan AI sebagai pencipta. Di bidang kekayaan intelektual lain juga sama, dimana AI tidak diakui sebagai inventor paten seperti dalam praktik di Mahkamah Agung Inggris, Pengadilan Australia, Mahkamah Agung AS, dan US *Copyright Office*. Praktik tersebut menunjukkan AI tidak dapat sebagai subjek kekayaan intelektual seperti halnya manusia. Pada prinsipnya, AI tetap dapat digunakan untuk membantu manusia dalam menciptakan karya-karya cipta, termasuk untuk proses aransemen, mixing, mastering dan lain-lain. Di bidang karya tulis, AI dapat membantu dalam proses penulisan dan riset dengan syarat tetap berada di bawah kendali dan pengawasan manusia.⁷⁰ Seperti yang dikemukakan oleh Apmind, Ahmad M. Ramli juga mengatakan, untuk *fairness* seharusnya jika suatu karya cipta dihasilkan dengan bantuan AI, maka pencipta seharusnya secara jujur mengakui bahwa prosesnya dibantu oleh AI. Dalam karya ilmiah, biasanya hal ini dicantumkan sebagai sumber dan/atau daftar pustaka.⁷¹ Namun, karya yang diciptakan oleh AI diperdebatkan orisinalitasnya. Karya AI adalah

⁶⁹Rita Marlina, Aliansi Penerbit Musik Indonesia (Apmind), Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 8 Januari 2025.

⁷⁰Ahmad M. Ramli, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 13 Januari 2025.

⁷¹*Ibid.*

kombinasi dari karya-karya terdahulu yang berasal dari dataset atau *big data* (apalagi saat ini sudah ada AI Agentik) yang dimodifikasi oleh mesin berdasarkan prediksi-prediksi sehingga karya tersebut tidak mencerminkan ciri khas serta pribadi dari penciptanya. Oleh karena itu, menjadi logis ketika karya AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta.⁷²

Pengacara dan Konsultan HKI, Fortuna Alvariza, juga menyebutkan bahwa diwajibkan untuk mencantumkan sumber data yang diambil hasil karya dari AI, pemilik hak cipta sejauh ini masih pembuat sistem (hal ini perlu dipantau dan diperhatikan oleh pihak penyelenggara sistem elektronik). Sebaiknya ada pengaturan mengenai platform mempunyai mekanisme perlindungan lisensi dan royalti.⁷³

Persoalan berkaitan dengan penggunaan AI juga disinggung oleh kalangan akademisi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Adanya fakta sejumlah protes mengenai ciptaan yang dijadikan data latih. Teknologi digital menyebabkan mudahnya pembajakan, pelanggaran hak cipta menjadi sulit dikontrol oleh pencipta. Lingkup pelanggaran menjadi sangat luas, tidak hanya pada satu daerah tertentu, namun mudah terjadi pelanggaran yang melewati batas negara. Dengan kata lain, sifat pelanggaran luas dan masif.⁷⁴

Meski pelanggaran bersifat luas dan masif, gugatan pelanggaran Hak Cipta hanya bisa dilakukan pada Pengadilan Niaga (hanya ada di 5 tempat di Indonesia). Hal ini menjadi tidak adil bagi pencipta yang berada jauh dari Pengadilan

⁷²*Ibid.*

⁷³Fortuna Alvariza, Pengacara dan Konsultan HKI, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 20 Januari 2025.

⁷⁴Catharina Ria Budiningsih, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 23 Januari 2025.

Niaga tersebut. Memang ada acara lain yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun dengan melakukan laporan ke polisi. Namun, seharusnya hak untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi (gugatan ganti rugi ke lembaga peradilan dan mendapatkan penggantian kerugian dari pihak pelanggar harus diakomodasi).⁷⁵

Sementara itu, akademisi dari FH UGM mengemukakan dua pendapat terkait penggunaan AI. Pendapat pertama, karya AI lebih tepat dilindungi menggunakan mekanisme seperti hak terkait (*neighbouring rights*). Dengan demikian, dalam konteks karya AI ini maka definisi hak cipta dan ciptaan dalam UU Hak Cipta tidak perlu diubah.⁷⁶

Karya AI tidak bisa dilindungi oleh hak cipta karena syarat perlindungan hak cipta adalah adanya: a. Karya; b. Pencipta (manusia); dan c. Kreativitas (UU Hak Cipta). Karya cipta buatan AI sulit untuk memenuhi elemen pencipta dan kreativitas, karena karya tersebut sebenarnya diciptakan secara mekanik oleh AI (program komputer), yang dikendalikan oleh manusia. Akan tetapi, manusia yang mengendalikan tidak dapat dianggap sebagai pencipta karena tidak memberikan unsur khas dan pribadi ke dalam ciptaan tersebut.⁷⁷

Pendapat kedua, menurut Tomi Suryo Utomo,⁷⁸ karya AI dapat dilindungi dengan hak cipta, dengan catatan bahwa AI hanya diposisikan sebagai alat bantu. Dengan demikian, Pasal 34 ayat (2) perlu direvisi, sehingga berbunyi “jika suatu ciptaan dibuat dengan bantuan teknologi (kecerdasan

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Dina Widyaputri Kariodimedjo dkk, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar via video conference, 5 Februari 2025.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Merupakan Guru Besar FH Universitas Janabadra dan Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar via video conference, 5 Februari 2025.

buatan), hak cipta atas ciptaan tersebut tetap dimiliki oleh orang atau badan hukum yang memberikan instruksi, mengendalikan, atau mewujudkan hasil ciptaan tersebut”.⁷⁹

Di sisi lain pendapat berbeda disampaikan oleh Akademisi Universitas Gadjah Mada, dimana jika karya ciptaan AI tetap akan dilindungi oleh hak cipta, maka perlu diatur dalam menambah klausula dalam pasal 34, “Jika suatu ciptaan dibuat dengan bantuan teknologi (kecerdasan buatan), hak cipta atas ciptaan tersebut tetap dimiliki oleh orang atau badan hukum yang memberikan instruksi, mengendalikan, atau mewujudkan hasil ciptaan tersebut.”⁸⁰

Ciptaan hasil dari AI masih mengacu kepada penciptanya yakni manusia yang mempunyai ide atau gagasan awal, bukan diberikan kepada si pemilik aplikasi AI. Hal ini selaras dengan prinsip dasar hukum hak cipta nasional maupun internasional bahwa hanya manusia yang dapat dianggap sebagai "pencipta" (author) dalam kerangka perlindungan hukum. Aplikasi AI, sebagai alat bantu, tidak memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hak. Adapun batasan ciptaan hasil AI belum dibahas oleh Kemenkum. Selain itu Kemenkum juga mengakui bahwa batasan hukum terhadap hasil karya berbasis AI masih menjadi wilayah yang belum sepenuhnya diatur. Isu yang belum tersentuh ini mencakup pertanyaan siapa yang berhak atas hak ekonomi dari karya yang mayoritas proses kreatifnya dilakukan oleh mesin, dan bagaimana menilai originalitas atau keaslian dari karya semacam itu⁸¹.

⁷⁹Dina Widyaputri Kariodimedjo dkk, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar via video conference, 5 Februari 2025.

⁸⁰M.Hawin dkk, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Yogyakarta, 14 Juli 2025

⁸¹Dona Prawisuda, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, Diskusi dalam Rangka Penyusunan

c. Mekanisme Lisensi dan Pengaturan Pembayaran Royalti

UU Hak Cipta telah mengatur bentuk lisensi yang memungkinkan orang lain sebagai bukan pemegang hak cipta dapat memanfaatkan hak cipta tersebut. Lisensi ini mendapat tantangan saat terjadi transformasi digital secara masif. Oleh karena itu, perlu diatur agar penggunaan hak cipta pada platform digital seperti UGC, tidak salah dalam memberikan hak ekonomi karena pemilik akun bisa saja bukan orang yang berhak atas hak cipta itu. Model lisensi digital diperlukan yang memberikan perlindungan terhadap hak cipta. Platform digital seperti UGC juga perlu menerapkan teknologi dalam mendeteksi pelanggaran hak cipta, artinya tidak sepenuhnya berlindung dibalik prinsip *safe harbour*. Pemegang Hak Cipta mempunyai pilihan apakah karya ciptanya hanya eksklusif dia saja yang menggunakan atau membuka kemungkinan orang lain untuk menggunakan atau mengcover melalui akun digitalnya dan digunakan dalam media sosial. Jika hal terakhir yang dipilih, harus dilakukan mekanisme teknologi dimana pencipta akan tetap menerima pembayaran royalti dari platform tersebut dalam arti royalti yang diberikan tidak hanya sebatas kepada pemilik akun tersebut. Adanya praktik agregator digital secara melawan hukum yang dapat merugikan pemegang hak cipta, harus dihindari.⁸²

Terkait kewajiban pengurusan lisensi, Vibrasi Suara Indonesia (VISI), yang dipimpin oleh Armand Maulana, menegaskan bahwa penyanyi hanyalah *performer* (ibarat

NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 23 Januari 2025.

⁸²Ahmad M. Ramli, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 13 Januari 2025.

sinden), sehingga kewajiban pengurusan lisensi seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara acara, bukan penyanyi. *Best practices* di negara lain yang VISI alami, pembayaran royalti ke pencipta/komposer semuanya diurus oleh LMK.⁸³

Senada dengan pendapat VISI, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), menegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti bukan kepada pelaku pertunjukkan tetapi dibebankan kepada pengguna atau penyelenggara pertunjukkan melalui kelembagaan satu pintu yaitu melalui LMKN, dan hal ini telah memberikan suatu kepastian hukum dalam *collecting royalty* yang penggunaannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hanya saja perlu diperbaiki sistem penarikan, pengumpulan, dan pendistribusian royalti kepada Pencipta.⁸⁴ Model lembaga *collecting royalty* yang terbaik untuk Indonesia adalah LMKN, karena semua sistemnya terpusat meski penarikannya dilakukan di daerah, dan *outputnya* didistribusikan ke seluruh pencipta.⁸⁵

Ada kekhawatiran bahwa pembebanan kewajiban lisensi kepada penyanyi akan merusak ekosistem pertunjukan musik Indonesia. Menurut VISI, LMK merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan hak cipta pertunjukan.⁸⁶

Sementara itu, pembayaran royalti terkait perbukuan selama ini tidak ada isu mengenai hal tersebut karena royalti buku langsung hubungan konsensual antara penulis dengan penerbit. Pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan dari

⁸³Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan oleh Vibrasi Musik Indonesia (VISI) di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 24 April 2025.

⁸⁴Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan oleh PAPPRI di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 7 Mei 2025.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

presentase dari harga produksi. Royalti *e-book* dan cetak berbeda karena *e-book* dalam proses produksi biayanya lebih murah.⁸⁷

Terkait pendistribusian royalti, yang lebih kelihatan pemberian pada musisi besar. Adapun musisi tradisional Jawa Barat masih kecil. Saat ini belum ada peraturan terkait pendistribusian royalti demikian pula dengan hak terkait. Sementara itu, royalti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, namun pendistribusian oleh organisasi masing-masing.⁸⁸

Sementara itu, pembayaran royalti dalam pertunjukan musik merupakan tanggung jawab penyelenggara. Visi mempertanyakan mengapa kini justru penyanyi yang diminta membayar langsung kepada pencipta. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, terlebih lagi dalam pertunjukan promosi atau konser dengan penonton gratis, di mana penyanyi tetap diminta membayar royalti meskipun tidak menerima honorarium. Visi menilai sistem ini menyulitkan pelaku industri dan membebani penyanyi yang hanya merupakan pelaku pertunjukan, bukan pemegang kewajiban membayar lisensi, sehingga yang seharusnya bertanggung jawab adalah penyelenggara acara. Oleh karena itu, perlu ada aturan yang jelas dan tidak multitafsir, seperti Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta.⁸⁹

⁸⁷Baiquni, Senior Editor PT Mizan Pustaka, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 23 Januari 2025.

⁸⁸Dona Prawisuda, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 24 Januari 2025.

⁸⁹Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan oleh Vibrasi Musik Indonesia (VISI) di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 24 April 2025.

Kanwil Hukum DIY mengatakan pihak yang membayar imbalan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah:

- a. Pengguna langsung ciptaan dalam konteks komersial (restoran, hotel, pusat perbelanjaan, penyelenggara konser, radio/TV, bioskop, platform digital, dan lain-lain.)
- b. Pihak ketiga yang mengkomersialisasikan ciptaan, seperti distributor, penyedia layanan streaming, publisher.
- c. Pemilik usaha atau tempat usaha yang menayangkan atau memperdengarkan karya musik/lagu secara terbuka kepada publik. Penggunaan tanpa izin dan tanpa imbalan dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Adapun peran Kanwil dalam mendorong kepatuhan dalam pembayaran imbalan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah dengan:

- 1) memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, komunitas kreatif, dan pemda mengenai kewajiban membayar imbalan;
- 2) mendorong kolaborasi antara pelaku usaha dengan LMK/LMKN;
- 3) memfasilitasi mediasi jika terjadi sengketa terkait penggunaan ciptaan atau ketidaksepakatan royalti; dan
- 4) menumbuhkan kesadaran hukum bahwa penggunaan ciptaan tanpa imbalan merugikan pencipta dan melanggar hukum.⁹⁰

d. Pelindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta

Hak cipta memiliki dua unsur, yaitu hak ekonomi dan hak moral yang keduanya harus dilindungi sebagai hak eksklusif. Contoh hak ekonomi adalah hak untuk

⁹⁰Agung Rektono Seto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 14 Juli 2025.

mendapatkan royalti atau penghasilan lain dari penggunaan sebuah objek hak cipta. Contoh hak moral adalah mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada ciptaan. Hak moral perlu diatur lebih baik, karena rentan konflik antara pencipta dan pengguna hak cipta. Terkait dengan hal ini, Agus Sardjono mengatakan dalam UU Hak Cipta perlu dipertegas bahwa hak moral tidak dapat dialihkan, karena itu ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta perlu sedikit diubah, menjadi “Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dilakukan berdasarkan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia”.⁹¹ Sementara itu, terkait dengan hak ekonomi, Pasal 16 ayat (2) perlu dihapus karena tidak konsisten dengan Pasal 5 yang menyatakan bahwa hak cipta melekat secara abadi, maka ketentuan Pasal 16 ayat (2) harus diubah menjadi “Hak ekonomi pencipta dapat beralih karena wasiat atau warisan, dan dapat dialihkan berdasarkan perjanjian pengalihan hak”.⁹²

AKSI menegaskan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari Setiap Orang yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Layanan publik yang bersifat komersial. Dalam ketentuan ini tidak hanya pengguna yang membayar imbalan kepada

⁹¹Agus Sardjono, Guru Besar Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 19 Desember 2024.

⁹²*Ibid.*

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, tetapi setiap orang.⁹³

Sementara itu, terkait sanksi, ApmindO memberikan masukan dalam perubahan UU Hak Cipta diatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak moral.⁹⁴ Berbeda dengan pendapat ApmindO, Fortuna Alvariza mengatakan bahwa pendekatan yang harus dilakukan adalah remunerasif, dalam arti penegakan hukum dilakukan untuk memberikan hak ekonomi optimal kepada pencipta. Pendekatan remunerasif ini perlu menjadi acuan penegakan hukum dalam penyusunan UU Hak Cipta, serta diperlukan juga prinsip *direct lisence* dan *blanket lisence* agar UU Hak Cipta ini menjadi efektif memberikan kepastian hukum.⁹⁵

Pendekatan kriminalisasi tidak banyak digunakan dalam praktik berbagai negara karena seringkali merugikan pemegang hak cipta. Pidana hak cipta ditempatkan secara selektif sebagai *ultimum remedium*. Proses kriminalisasi dapat membuat sebuah karya cipta tidak diminati komersialisasinya oleh industri maupun pengguna lainnya. Oleh karena itu, delik aduan dalam UU Hak Cipta harus dipertahankan. Pada prinsipnya, hak ekonomi akan dapat berlangsung dengan baik antara lain jika diikat dengan perjanjian lisensi. Mendikotomikan apalagi mengkonfrontasikan antara model *direct license* dengan *blanket license* adalah hal yang tidak produktif, mengingat

⁹³Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 27 April 2025.

⁹⁴Rita Marlina, Aliansi Penerbit Musik Indonesia (ApmindO), Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 8 Januari 2025.

⁹⁵Fortuna Alvariza, Pengacara dan Konsultan HKI, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 20 Januari 2025.

keduanya sama-sama penting untuk diterapkan secara proporsional.⁹⁶

e. Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait

Berkaitan dengan masa berlaku hak cipta dan hak terkait, untuk hak moral Pencipta berlaku tanpa batas waktu, tetapi untuk ciptaan tertentu berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57). Sedangkan masa berlaku hak ekonomi berbeda-beda tergantung bentuk ciptaannya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa buku, ceramah, lagu, karya seni rupa, dan lain-lain berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia (Pasal 58). Sementara itu, untuk ciptaan berupa karya fotografi, permainan video, program komputer, dan lain-lain, perlindungan hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sedangkan untuk ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59).

Meskipun Pasal-pasal tersebut sudah cukup komprehensif, ada beberapa masukan dari Apmindoo terkait pembatasan waktu perlindungan hak cipta ini, bahwa pembatasan waktu perlindungan hak cipta, khususnya 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia atau 50 tahun untuk badan hukum, sebenarnya berpotensi merugikan pencipta dan negara. Tanpa perlindungan yang berkelanjutan, akan banyak karya cipta yang hak ekonominya menjadi hilang setelah melewati batas waktu perlindungan, yang dapat merugikan pencipta dan ahli warisnya. Kondisi ini juga dapat merugikan negara karena potensi pendapatan dari royalti dan

⁹⁶Ahmad M. Ramli, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 13 Januari 2025.

pajak atas karya cipta tersebut hilang. Oleh karena itu, diusulkan agar Pasal 58 UU Hak Cipta direvisi dengan menghapus pembatasan waktu perlindungan hak cipta.⁹⁷

Namun, pendapat berbeda dikemukakan oleh Akademisi dari UGM, yang mengatakan lebih baik perlindungan terhadap pencipta *lifetime* ditambah 50 tahun. Menilik pada sejarah Indonesia, sebenarnya UU Hak Cipta di Indonesia pernah memberikan perlindungan hak cipta yang singkat. UU Hak Cipta tahun 1982 memberikan perlindungan 25 tahun setelah pencipta meninggal dunia, di mana pada saat itu *Berne Convention* memberikan minimum perlindungan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Namun pada saat itu, Indonesia mendapatkan banyak tekanan dari negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, untuk mengikuti standar perlindungan hak cipta internasional seperti yang telah ditetapkan oleh *Berne Convention* dan *TRIPS Agreement*. Negara-negara tersebut mengancam akan memberikan sanksi perdagangan kepada Indonesia jika gagal memenuhi standar internasional. Pada UU Hak Cipta Tahun 2014, perlindungan hak cipta berubah menjadi *lifetime* ditambah 70 tahun karena pada saat itu Indonesia berencana untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement*, sehingga perlu menyesuaikan standar perlindungan hak cipta dengan anggota perjanjian yang lain. Namun, Indonesia tidak jadi bergabung pada *TPP Agreement*. Oleh karena itu, lebih baik perlindungan terhadap pencipta dikembalikan lagi menjadi *life time* ditambah 50 tahun.⁹⁸

⁹⁷Rita Marlina, Aliansi Penerbit Musik Indonesia (Apminindo), Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 8 Januari 2025.

⁹⁸Dina Widyaputri Kariodimedjo dkk, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar via video conference, 5 Februari 2025.

Selain itu, Akademisi Universitas Gajah Mada berpendapat bahwa seharusnya pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan manfaat ekonomi apabila karyanya dijual kembali. Pertimbangannya adalah menghadapi perkembangan teknologi digital seperti sekarang sering merugikan pencipta/pemegang hak cipta karena yang diuntungkan adalah pihak yang memperjual-belikan ciptaan itu. Untuk menjamin keseimbangan, perlu diusulkan penambahan ketentuan terkait *resale rights*⁹⁹.

f. Pelindungan dan Pengakuan atas Ekspresi Budaya Tradisional

Budaya tradisional adalah warisan yang amat bernilai. Warisan budaya merupakan bukti eksistensi nilai luhur bangsa, hal yang menjadi kebanggaan bangsa, daya tarik wisata serta sumber inspirasi bagi para seniman dalam menghasilkan karya kreatif yang memiliki ciri nasional, bernilai seni dan bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, budaya tradisional harus dijaga, dilestarikan dan dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, perlu dijaga jangan sampai dilakukan misapropriasi terutama oleh bangsa atau negara lain. Seni budaya tradisional perlu dimanfaatkan untuk lahirnya ekonomi kreatif, mengenalkan budaya Indonesia baik untuk bangsa Indonesia ataupun bangsa dan negara lain. Terlalu mengikat penggunaan budaya tradisional justru tidak dapat melahirkan karya kreatif yang bernilai tinggi serta khas Indonesia serta tidak dapat mengenalkan budaya Indonesia ke dunia.¹⁰⁰

⁹⁹M. Hawin dkk, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 14 Juli 2025

¹⁰⁰Catharina Ria Budiningsih, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 23 Januari 2025.

Tugas negara adalah “memajukan kebudayaan Indonesia” sesuai dengan mandat Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 45. Oleh karenanya, Negara wajib menjalankan mandat tersebut dengan berupaya memajukan kebudayaan sebagaimana sudah diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan tidak perlu menjadi pemegang hak cipta. Ketentuan semacam ini lebih mencerminkan kesatuan sistem hukum nasional Indonesia yang tidak bersifat sektoral. Selain itu, konsep *custodianship* juga sudah diakui oleh dunia internasional sebagaimana telah dibicarakan dalam pertemuan WIPO Intergovernmental Committee. Dengan demikian, menjadikan masyarakat pengemban (*custodian*) sebagai pemegang hak atas ekspresi budaya tradisional akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat internasional. Negara tidak perlu mengambil alih hak masyarakat pengemban sebagai subjek pengemban haknya. Oleh karena itu, Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta perlu diubah menjadi “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Masyarakat pengembannya (*custodian*). Dalam hal masyarakat pengemban tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, Negara mewakili kepentingan masyarakat yang bersangkutan”.¹⁰¹ Dalam pencatatan dan rekomendasi ekspresi budaya tradisional di berbagai daerah seperti Jawa Barat, seringkali terdapat kendala administratif dan birokrasi. Hal ini menyebabkan tingkat pencatatan yang rendah dibandingkan daerah lain seperti Maluku. Oleh karena itu, perlu dukungan dari pihak terkait untuk

¹⁰¹Agus Sardjono, Guru Besar Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 19 Desember 2024.

mempercepat proses rekomendasi dan pencatatan kekayaan intelektual komunal.¹⁰²

EBT merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan. Untuk itu EBT jangan diberikan ke masyarakat tradisional karena dapat terjadi chaos pada saat ada perubahan administratif kelompok masyarakat adat. EBT sebaiknya diberikan kepada pemerintah daerah pengaturannya. Contohnya ronggeng gunung Ciamis tidak bisa diberikan ke masyarakat adat Ciamis karena dulunya ada di Pangandaran. Saat ini dikelola penda maka tidak terjadi benturan antar masyarakat adat. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Daerah menjadi entitas yang bertanggung jawab mengatur, mencatat, dan mengelola EBT, dengan tetap melibatkan komunitas budaya setempat dalam proses kurasi dan pengakuan. Dengan demikian, pendekatan institusional melalui pemerintah daerah menjadi solusi aman untuk memastikan pelestarian budaya tidak menimbulkan konflik sosial, sekaligus menjamin EBT tetap terlindungi secara administratif dan hukum¹⁰³.

g. Konsep *Fair Use* atau Pemanfaatan yang Wajar

Konsep *fair use* perlu diatur lebih detail dalam UU Hak Cipta, khususnya dalam platform digital. Dalam penerapan konsep *fair use*, saat menentukan apakah suatu penggunaan dapat dianggap sah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan

¹⁰²Dona Prawisuda, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 24 Januari 2025.

¹⁰³Dona Prawisuda, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 14 Juli 2025.

antara lain tujuan dan karakter penggunaan; sifat karya yang dilindungi hak cipta; jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan; dan pengaruh penggunaan tersebut terhadap pasar potensial atau nilai karya yang dilindungi hak cipta. Sementara itu, beberapa hal yang tidak diperbolehkan adalah menyalin bahan yang bersifat konsumsi, seperti buku kerja, ujian, dan lembar jawaban; serta menyalin dan mendistribusikan multimedia yang dilindungi hak cipta, seperti CD-ROM, DVD, dan VHS.¹⁰⁴

Selama penggunaan karya cipta lagu tersebut tidak diperjualbelikan dan untuk kepentingan mempromosikan tempat, merek, jasa, barang, dan lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung yang memiliki keuntungan ekonomi sepihak, apabila digunakan di *platform* digital, ada jangka waktunya. Pencipta juga dapat menolak apabila konten tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah pencipta.¹⁰⁵

Berkaitan dengan pelaku pertunjukan, AKSI mengusulkan penegasan dalam Pasal bahwa pelaku pertunjukan yang memanfaatkan dan/atau menggunakan ciptaan secara komersial dalam pertunjukan ciptaan berkewajiban untuk meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁰⁶

h. Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan lembaga nirlaba yang berperan menghimpun royalti. Royalti

¹⁰⁴Ahmad M. Ramli, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 13 Januari 2025.

¹⁰⁵Rita Marlina, Aliansi Penerbit Musik Indonesia (Apmindo), Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 8 Januari 2025.

¹⁰⁶Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 27 April 2025.

yang dihimpun nantinya diberikan kepada pencipta dan pemilik hak terkait yang menjadi anggota LMK. Sementara itu, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah induk dari LMK.

LMKN merupakan Lembaga Bantu Pemerintah NonAPBN yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Hak Cipta jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP No. 56 Tahun 2021). Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa LMKN berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Hal ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Permenkumham RI No. 9 Tahun 2022).

Dalam konteks distribusi karya melalui *platform digital*, mekanisme lisensi dan pengaturan royalti dalam UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak pencipta melalui LMK dan LMKN. LMKN dan LMK diwajibkan oleh UU Hak Cipta untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor publik. DJKI memiliki kewenangan untuk mencabut izin LMK yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, sebagai bagian dari fungsi pengawasannya terhadap lembaga-lembaga tersebut.¹⁰⁷ Dalam RUU Hak Cipta perlu diperjelas peran dan fungsi LMKN serta tata cara pendirian LMK. Isu

¹⁰⁷Pejabat Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Jakarta, 16 Januari 2025.

kelembagaan, regulasi, dan mekanisme penarikan royalti memerlukan kajian ulang untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.¹⁰⁸

Sementara itu, menurut LMKN, meskipun peraturan mengenai LMKN sudah lengkap dan mengikat, namun dalam menjalankan tugas dan wewenang LMKN terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Kendala utama yang dihadapi dalam upaya menghimpun royalti adalah lemahnya upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dan kurangnya penghargaan pengguna terhadap hak-hak atas lagu yang digunakan. Kendala yang ditemukan dalam upaya mendistribusikan royalti hampir tidak ada data penggunaan lagu dan/atau musik yang disampaikan oleh pengguna (*logsheet*). Sampai saat ini hanya 3 (tiga) karaoke yang menyerahkan data penggunaan lagu (*logsheet*) yaitu *Happy Puppy*, Inul Vizta, dan *Master Piece*. Pemerintah telah menetapkan dalam PP No. 56 Tahun 2021 namun sampai saat ini belum dapat diwujudkan, sehingga sistem yang diharapkan mengintegrasikan penghimpunan royalti dan distribusi tidak dapat dilaksanakan. Untuk mengatasi kendala ini maka LMKN mendistribusikan royalti dengan metode *hybrid*, yakni yang ada data penggunaan lagunya (*logsheet*) didistribusikan berdasarkan data penggunaan lagu, sedangkan yang tidak ada *logsheet* atau disebut *non-logsheet* didistribusikan berdasarkan kesepakatan diantara LMK-LMK.¹⁰⁹

Berkaitan dengan LMKN ini, menurut Fortuna Alvariza, dalam perubahan UU Hak Cipta, mekanisme lisensi dan pengaturan royalti tidak perlu lagi dengan LMKN, cukup

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Ketua Umum LMKN dan Komisioner LMKN Pencipta, serta Komisioner LMKN Hak terkait, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Jakarta, 5 Maret 2025.

dengan LMK supaya lebih efisien. Dengan adanya LMKN, para pemangku seni merasa rugi karena harus membayar dua kali.¹¹⁰ Sementara itu, pejabat Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat mengatakan, LMKN yang ada saat ini hanya di bidang musik saja untuk ke depan seharusnya ada LMKN di bidang lain seperti seni rupa dan sebagainya.¹¹¹

Adapun usulan model LMKN baru ke depannya, menurut Candra Darusman, Pembina FESMI/Anggota Tim Pengawas LMKN, statusnya merupakan kerja sama Pemerintah (untuk tarif dan *enforcement*) dan Swasta (tenaga profesional). Strukturnya ada Pengawas dan Pelaksana Harian. Jaringan berupa LMKN dan Lembaga Manajemen Kolektif Daerah di 38 Provinsi, Pemda – Kanwil KemenKum – Organisasi artis setempat. Sementara bisnis model: daring dan luring (OFO); lisensi daring; dan pengawasan luring.¹¹²

Konsep LMK dan LMKN harus jelas pengaturannya, baik kewenangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, diusulkan pembentukan Dewan Hak Cipta yang mempunyai mandat tambahan untuk menentukan tarif royalti. Adapun model LMKN yang dapat menjadi perbandingan untuk Indonesia adalah model Brazil dengan sistem *hybrid*.¹¹³

LMK dan LMKN dianggap sangat penting oleh Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) sehingga mendefinisikan LMK dan LMKN dalam Pasal 1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga

¹¹⁰Fortuna Alvariza, Pengacara dan Konsultan HKI, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Diskusi Pakar di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 20 Januari 2025.

¹¹¹Dona Prawisuda, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Bara, 24 Januari 2025.

¹¹²Aliansi Industri Rekaman Musik Indonesia Bersatu (ASIRI), Diskusi Pakar Dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 26 Februari 2025.

¹¹³*Ibid.*

bantu pemerintah nonAPBN ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari unsur pemerintah dan LMK-LMK yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Remunerasi serta mengelola kepentingan hak ekonomi komunikasi kepada publik Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik yang telah atau belum menjadi anggota dari suatu LMK. Sedangkan LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang memiliki dan mendapat kuasa dari pemilik hak, yaitu Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna pendataan kuasa, pengelolaan kuasa, penarikan Remunerasi kepada Pengguna dan pendistribusian Remunerasi kepada Pemegang Kuasa Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Remunerasi yang dimaksud adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi komunikasi kepada publik secara noneksklusif atas suatu Karya Cipta dan/atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta, penerbit musik dan/atau pemilik Hak Terkait.¹¹⁴

Sementara itu, PAPPRI mengusulkan pengaturan kelembagaan LMK dan LMKN, dapat dibentuk dengan opsi dijadikan 1 saja LMKN yang terdiri dari 3 wakil dari LMK Hak Cipta dan 3 wakil Hak Terkait, dan beberapa orang profesional yang independen tidak ada benturan kepentingan dengan perwakilan LMK yang sudah ada. Pelaksana hariannya ditempatkan individu yang profesional dan independen.¹¹⁵

Masukan AKSI terkait kelembagaan LMK, bahwa untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif

¹¹⁴Aliansi Industri Rekaman Musik Indonesia Bersatu (ASIRI), Diskusi Pakar Dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 26 Februari 2025.

¹¹⁵Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan oleh PAPPRI di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 7 Mei 2025.

berskala nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait. Dalam hal ini, AKSI menambahkan frasa “berskala nasional” bagi LMK.¹¹⁶

i. Penegakan Hukum

Penegakan hak cipta di Indonesia melibatkan aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang bertugas menangani kasus pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan dan distribusi ilegal. Pencipta yang hak ciptanya dilanggar dapat mengajukan tuntutan pidana dan/atau perdata. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memerangi pembajakan, terutama dalam karya-karya digital. Namun, tantangan besar masih ada dalam pelaksanaannya, terutama dalam penanganan pelanggaran hak cipta di ranah digital, yang sering kali sulit dilacak dan ditindak. Pembajakan musik, film, dan perangkat lunak masih menjadi masalah utama di Indonesia, dengan penegakan yang sering kali belum optimal.

Sementara itu, lingkup pelanggaran hak cipta sangat luas, tidak hanya pada satu daerah tertentu, namun mudah terjadi pelanggaran yang melewati batas negara. Dengan kata lain, sifat pelanggaran luas dan masif. Meski pelanggaran bersifat luas dan masif, gugatan pelanggaran Hak Cipta hanya dapat dilakukan pada Pengadilan Niaga (hanya ada di 5 tempat di Indonesia). Hal ini menjadi tidak adil bagi pencipta yang berada jauh dari Pengadilan Niaga tersebut. Memang ada acara lain yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun dengan melakukan laporan ke polisi.

¹¹⁶Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 27 April 2025.

Namun, seharusnya hak untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi (gugatan ganti rugi ke Lembaga Peradilan dan mendapatkan penggantian kerugian dari pihak pelanggar harus diakomodasi).¹¹⁷

LMKN mengusulkan peradilan sederhana. Hal ini sebenarnya sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*.¹¹⁸

Pendekatan penegakan hukum hak cipta pada beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan Eropa, penyelesaian sengketa hak cipta cenderung diarahkan melalui jalur perdata, meskipun terdapat sanksi pidana yang umumnya diterapkan pada masa lalu terhadap pelanggaran dalam bentuk fisik seperti pembajakan kaset dan CD. Di Indonesia, pendekatan serupa perlu dikaji lebih mendalam untuk menentukan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.¹¹⁹ Kanwil Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

¹¹⁷Catharina Ria Budiningsih, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 23 Januari 2025.

¹¹⁸Ketua Umum LMKN dan Komisioner LMKN Pencipta, serta Komisioner LMKN Hak terkait, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Jakarta, 5 Maret 2025.

¹¹⁹Pejabat Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Jakarta, 16 Januari 2025.

mendukung penyelesaian sengketa terkait hak cipta sedapat mungkin dilakukan melalui mediasi.¹²⁰

2. Pelaksanaan Hak Cipta di Negara Lain

Negara-negara yang berpartisipasi dalam Round Uruguay ke-8 telah mencapai perjanjian yang memengaruhi perdagangan global. Pada pertemuan itu, disepakati perjanjian multilateral yang dikenal sebagai Perjanjian Perdagangan Organisasi Dunia (WTO). Negara-negara yang berpartisipasi menandatangani Undang-Undang Terakhir yang menggambarkan hasil dari Ronda Uruguay Perundingan Perdagangan Multilateral pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani Undang-Undang Terakhir, negara-negara tersebut sepakat untuk menandatangani Perjanjian Perdagangan Organisasi Dunia, bersama dengan lampiran-lampirannya.

Dalam Annex 1C Perjanjian WTO, yang disebut *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, terdapat ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual. *TRIPS Agreement* ditetapkan pada tahun 1995. Negara-negara berkembang harus memulai peralihan paling lambat empat tahun kemudian atau pada tahun 2000, sedangkan negara-negara terbelakang harus memulainya awal tahun 2006. Peran Amerika Serikat, yang mengusulkan *Proposal for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, dan *European Community*, yang mengusulkan *Proposal of Guidelines and Objectives*, adalah faktor penting dalam memasukkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam sistem perdagangan global yang pada waktu itu dikenal sebagai *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. India adalah

¹²⁰Agung Rektono Seto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 14 Juli 2025.

salah satu negara yang paling keras menentang ide untuk memasukkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam undang-undang. Akan tetapi, setelah perselisihan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju, yang menang adalah negara-negara maju.

Selain mengadopsi perjanjian TRIPS, mereka juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama yang berkaitan dengan hak cipta dan properti industri: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Kemenangan negara maju dalam Round Uruguay GATT tentang Hak Kekayaan Intelektual membawa konsep kepemilikan dan properti ke dalam hukum negara berkembang, termasuk Indonesia.

TRIPS Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari Perjanjian WTO yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya; itu mewajibkan negara-negara anggotanya untuk membuat undang-undang hak kekayaan intelektual di negara mereka sendiri. Oleh karena itu, TRIPS Agreement tidak melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional karena setiap bidang hak kekayaan intelektual telah menetapkan konvensi internasional yang berlaku untuk negara penandatanganan masing-masing. Konvensi internasional yang berlaku untuk hak cipta, misalnya, adalah:¹²¹

1. *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*
2. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
3. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite*
4. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*
5. *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled*

¹²¹WIPO Copyright Treaty.

6. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*
7. *WIPO Copyright Treaty (WCT)*
8. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*

Semua negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut di atas tunduk pada aturan internasional yang telah disepakati. Namun, aturan yang ditetapkan dalam konvensi internasional tersebut hanyalah aturan umum, dan negara yang akan memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya memiliki otoritas penuh untuk menerapkannya.

Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam pelaksanaan hak cipta, namun banyak yang berpedoman pada konvensi internasional, seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Berikut ini adalah beberapa contoh pelaksanaan hak cipta di negara lain:

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki salah satu sistem hak cipta yang paling kuat, didasarkan pada U.S. *Copyright Act and Digital Millennium Copyright Act (DMCA)*. Hak cipta diberikan secara otomatis, tetapi pendaftaran dengan *Copyright Office* diperlukan untuk menuntut pelanggaran di pengadilan. Masa perlindungan hak cipta di AS adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya, atau 95 tahun untuk karya yang dibuat oleh perusahaan. Penegakan hak cipta, khususnya di ranah digital, difasilitasi oleh DMCA, yang mengatur penghapusan konten ilegal di internet melalui mekanisme "takedown notice." Tantangan utamanya adalah pelanggaran hak cipta di platform digital seperti situs berbagi *file* dan *streaming* ilegal.¹²²

¹²²*Digital Millennium Copyrights Act*, Public Law 105 Oct, 1998, hal. 304.

Fair use perlu dirumuskan lebih detail terutama terkait dengan penggunaan wajar dalam platform digital. Sebagai contoh diatur dalam *Section 107 of the U.S. Code* yang merupakan ketentuan dari Undang-Undang Hak Cipta dan memberikan kerangka kerja untuk menentukan apakah sesuatu dapat dianggap sebagai penggunaan wajar (*fair use*). *Fair use* adalah penggunaan suatu karya cipta yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta yang mungkin seharusnya dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Beberapa contoh *fair use* meliputi: Kritik, Komentar, Pelaporan berita, Pengajaran, Beasiswa, Penelitian. Saat menentukan apakah suatu penggunaan dapat dianggap sah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: Tujuan dan karakter penggunaan, Sifat karya yang dilindungi hak cipta, Jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, Pengaruh penggunaan tersebut terhadap pasar potensial atau nilai karya yang dilindungi hak cipta. Beberapa hal yang tidak diperbolehkan: Menyalin bahan yang bersifat konsumsi, seperti buku kerja, ujian, dan lembar jawaban; Menyalin dan mendistribusikan multimedia yang dilindungi hak cipta, seperti CD-ROM, DVD, dan VHS.

b. Inggris

Di Inggris pelaksanaan hak cipta diatur oleh *Copyright, Designs, and Patents Act 1988*. Sistem hak cipta di Inggris tidak mengharuskan pendaftaran resmi; hak cipta otomatis berlaku saat karya diciptakan dan dipublikasikan. Masa perlindungan hak cipta adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Meskipun tidak ada sistem pendaftaran resmi, pengadilan Inggris menangani pelanggaran hak cipta, terutama yang terkait dengan

pembajakan *online*. Pembajakan film dan musik masih menjadi tantangan meskipun ada regulasi yang ketat.¹²³

c. Jerman

Jerman memiliki kerangka hukum hak cipta yang kuat melalui *Urheberrechtsgesetz (Copyright Act)*. Hak cipta diberikan otomatis tanpa memerlukan pendaftaran resmi, dan masa perlindungan sama dengan negara-negara lain yang mengikuti Konvensi Bern, yakni seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Jerman memiliki pendekatan yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk dalam konteks digital. Negara ini memiliki kebijakan penegakan yang ketat untuk *platform online* yang melanggar hak cipta, tetapi tantangan terkait pembajakan tetap ada.¹²⁴

d. Jepang

Hak cipta di Jepang diatur oleh *Copyright Act of Japan*, dan mirip dengan negara-negara lain, hak cipta diberikan otomatis tanpa memerlukan pendaftaran. Pelindungan hak cipta berlangsung seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Penegakan hukum hak cipta di Jepang sangat ketat, tetapi pembajakan, terutama di media digital, tetap menjadi masalah besar. Upaya penghapusan konten ilegal dari *platform online* terus dilakukan, tetapi banyak situs web luar negeri yang sulit dijangkau oleh regulasi domestik Jepang.¹²⁵

e. Australia

Di Australia, *Copyright Act 1968* menjadi dasar hukum untuk hak cipta. Seperti banyak negara lain, hak cipta otomatis diberikan kepada pencipta tanpa memerlukan pendaftaran. Australia menghadapi tantangan besar dalam pelanggaran hak cipta, terutama di ranah digital, dengan banyak kasus

¹²³*Copyright, Design, and Patents Act 1988, United Kingdom Public General Acts*, hal. 48.

¹²⁴*Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz-UrhG)*, Federal Law Gazette by Article 25 on the Act June 2021, hal.18.

¹²⁵*Copyright Act No. 30 of 2018, Section 2 Moral Rights*, hal. 10.

pembajakan film dan musik. Penegakan hukum hak cipta dilakukan melalui pengadilan, dengan fokus pada penghapusan konten ilegal dan pemberantasan pembajakan digital.¹²⁶

3. Perbandingan *Digital Millenium Copyright Act* dan Undang-Undang Hak Cipta

Di Venesia (Italia), hak intelektual terhubung dengan hak paten. Pada tahun 1883, *Ris Convention* untuk hak paten, merek, dan desain dibuat, dan pada tahun 1886, *Berne Convention* (Konvensi Bern) untuk hak cipta dibuat. Indonesia meratifikasi Konvensi Bern dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 pada 7 Mei 1997. Negara yang telah meratifikasi harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang tersebut.¹²⁷ Dalam hak cipta terdapat dua hak, hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral melekat pada ciptaan atau pelanggaran yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, meskipun hukum ciptaan atau hak terkait telah dihapus.

Untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaan, pemegang hak ekonomi adalah satu-satunya pemegang hak. Pengaturan lanjutan harus dipertimbangkan untuk melindungi keuntungan moral dan ekonomis dalam kaitannya dengan teknologi digital.

Di seluruh dunia, perkembangan pesat atas penggunaan internet telah memberikan berbagai keuntungan bagi penggunanya, mulai dari kemudahan penyebaran berita, karya seni sastra, musik, dan sebagainya, yang dapat menjadi

¹²⁶Australian Law Reform Commission, *Copyright Act 1968, Establishes Copyright as Type of Legal Protection*. <https://www.alrc.gov.au/publication/genes-and-ingenuity-gene-patenting-and-human-health-alrc-report-99/28-copyright-and-databases/copyright-law/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025.

¹²⁷Hector Macqueen, *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

ajang promosi dan pendukung kreativitas pencipta. Ciptaan dapat dimuat, diperluas, dan diperbarui dalam waktu singkat ke seluruh dunia menggunakan karya sastra, tulisan, foto, musik, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek tersebut. Selain semua kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet, perusahaan ini juga menghadapi tantangan yang signifikan. Berbagai kasus terjadi karena konten yang dilindungi oleh hak cipta digunakan oleh pihak lain daripada diizinkan oleh pengguna internet untuk mengunduh atau mengunggah konten yang melanggar hak cipta.

Dalam kasus tersebut, pengguna internet tidak dapat menghentikan pengguna mengunduh atau mengunggah konten yang melanggar hak cipta. Untuk melindungi hak cipta di dunia internet, *Online Service Provider* (OSP) harus memperjelas tanggung jawabnya dengan menerapkan mekanisme *notice and takedown* (pemberitahuan dan pencopotan) yang merupakan prosedur pemberitahuan yang dilakukan oleh OSP untuk memungkinkan pemegang hak cipta atau permintaan pencipta untuk menghapus atau menyingkirkan konten di internet. Sangat penting untuk menyetujui ketentuan mengenai peringatan dan penghancuran "pemberitahuan dan penghancuran" tersebut supaya catatan penggunaan tetap sesuai dengan layanan yang diberikan.¹²⁸

Di Indonesia, Pasal 55 dan Pasal 56 UU Hak Cipta mengatur pemberitahuan dan pembatalan. Meski demikian, perubahan tersebut masih kurang komprehensif, karena memanfaatkan mekanisme ini untuk membebani penyedia layanan *online*. Pelapor mengetahui bahwa menteri telah menutup

¹²⁸Pamela Samuelson, *Digital Media and the Changing face of Intellectual Property Law*, *Rutgers Computer and Technology Law Journal* Vol. 16, No.2, 1990, <http://www.law.berkeley.edu/phpprograms/faculty/facultyPubsPDF.php?facID=346&pubID=152>, diakses pada tanggal 17 Februari 2025.

pelanggaran hak cipta OSP, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak OSP.

Dengan demikian, jika tindakan tersebut dilakukan karena alasan yang tidak penting, pihak yang berwenang untuk melaporkan tindakan tersebut diberikan kepada pemegang hak. Oleh karena itu, arti penutupan yang diberikan dalam pasal ini terbatas pada penghentian akses terhadap konten tertentu. Akibatnya, definisi penutupan yang diberikan dalam pasal ini terbatas pada penghentian akses ke konten tertentu.

B. Tabel Perbandingan Peraturan DMCA dan UU Hak Cipta

Substansi Pengaturan	DMCA ¹²⁹	UU Hak Cipta ¹³⁰
Pihak yang dapat melakukan aduan tentang adanya pelanggaran hak cipta	512 (c) (3) (A) (i) Orang yang berhak atau diberi kekuasaan untuk mewakili pemilik hak eksklusif yang dilanggar haknya dengan mencantumkan tanda tangan digital ataupun fisik.	Pasal 55 ayat (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
Pihak yang dapat melaksanakan pemberitahuan dan penghapusan	512 (c) (2) OSP diharuskan menunjuk agen (<i>designated agent</i>) dan juga harus menyediakan, nama, alamat, nomor telepon, email dan informasi agen yang dianggap perlu.	Pasal 56 ayat (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses

¹²⁹ Title 17 U.S Digital Millennium Copyright Act.

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 28 tentang Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Substansi Pengaturan	DMCA ¹²⁹	UU Hak Cipta ¹³⁰
		pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
<i>Safe harbor</i>	DMCA Section 512 <i>safe harbor</i> merupakan peraturan yang mengatur untuk mengesampingkan peraturan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.	Tidak ada
Mekanisme aduan untuk melakukan pemberitahuan dan penghapusan	Section 512 (c) (3) (A) “(A) To be effective under this subsection, a notification of claimed infringement must be a written communication provided to the designated agent of a service provider that includes substantially the following: A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. - Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are	Pasal 55 Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran dapat langsung melaporkan ke menteri

Substansi Pengaturan	DMCA ¹²⁹	UU Hak Cipta ¹³⁰
	<i>covered by a single notification, a representative list of such works at that site.</i> - <i>Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material.</i> - <i>Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted.</i> - <i>A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.</i>	

Substansi Pengaturan	DMCA ¹²⁹	UU Hak Cipta ¹³⁰
	- A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.”	
Prosedur penghapusan	Upon receipt of a Notification Copyright Infringement (NCI) substantially comply with the above notice must do following: 1.Ensure that the NCI substantially complies with the notice requirement 2.If the NCI doesn't substantially comply with the notice requirement but still enables the service provider to: - Indetify the copyright work; - Reasonably locate the infringing material; - Contact the complaint. 3.If the NCI is in substantially compliance with the notice requirement then the service provider must remove	Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Apabila bukti dianggap cukup maka Menteri akan merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan bidang telekomunikasi dan informatika dan Menteri setelah 14 hari penutupan harus meminta penetapan pengadilan.

Substansi Pengaturan	DMCA ¹²⁹	UU Hak Cipta ¹³⁰
	or disable access Take reasonable steps to “promptly” notify subscriber of the action taken against the subscriber alleged infringement material	
Counter Notice (surat balasan)	512(g) (3) Contents of counter notification.—To be effective under this subsection, a counter notification must be a written communication provided to the service provider’s designated agent that includes substantially the following: a. A physical or electronic signature of the subscriber. b. Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled c. A statement under penalty of perjury that the subscriber has a good faith belief that the material was	Tidak ada

Substansi Pengaturan	DMCA ¹²⁹	UU Hak Cipta ¹³⁰
	<i>removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled.</i> <i>d. The subscriber's name, address, and telephone number, and a statement that the subscriber consents to the jurisdiction of Federal District Court for the judicial district in which the address is located, or if the subscriber's address is outside of the United States, for any judicial district in which the service provider may be found, and that the subscriber will accept service of process from the person who provided notification under subsection (c)(1)(C) or an agent of such person.</i>	

Substansi Pengaturan	DMCA¹²⁹	UU Hak Cipta¹³⁰
Prosedur Put-back	<i>Upon receipt of a Counter Notice, the service provider must:</i> <i>Verify that the Counter Notice is "effective," that it is in substantial compliance with the above Counter Notification requirements.</i> <i>If the Counter Notification is not in substantial compliance, then the service provider should attempt to contact the subscriber or take reasonable steps to assist in the receipt of a proper Counter-Notification. (Note, not specifically stated in statute, but prudent).</i> <i>If the Counter Notification is in substantial compliance, provide a copy of the Counter Notification to the Complainant and inform the Complainant that the alleged infringing material will be replaced after ten (10) business days from the date of</i>	Tidak ada

Substansi Pengaturan	DMCA ¹²⁹	UU Hak Cipta ¹³⁰
	receipt of the Counter d. After the ten (10) business day waiting period expires, but not more than fourteen (14) business days from the date of receipt of the Counter Notification, replace or cease disabling access to the alleged infringing material unless a notice is received that the Complainant has filed an action seeking a court order to restrain the subscriber from engaging in infringing activity relating to material on the service provider's system or network.	
Pengecualian dan pembatasan perlindungan	17 USC Sec. 107 <i>Fair use:</i> <i>Including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use),</i>	Pasal 26 a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; b. Penggandaan

Substansi Pengaturan	DMCA ¹²⁹	UU Hak Cipta ¹³⁰
	<i>scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include (four step test)</i>	Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiar.

Berdasarkan tabel perbandingan pengaturan diatas menunjukkan bahwa UU Hak Cipta Indonesia masih mempertimbangkan undang-undang yang berkaitan dengan pemberitahuan dan penghapusan konten yang berkaitan dengan

pelanggaran hak cipta di Internet. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang UU Hak Cipta tidak membatasi mekanisme pelaksanaan pemberitahuan dan penghapusan konten yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang dapat digunakan oleh menteri untuk melakukan penghapusan. Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UU Hak Cipta tidak ada aturan yang mengatur perlindungan hukum untuk pihak OSP atau pihak *user* yang diizinkan melakukan pelanggaran hak cipta. Akibatnya, undang-undang tidak dapat melindungi semua pihak yang berkaitan atau berhak melakukan pelanggaran hak cipta, karena peraturan ini tidak melindungi semua pihak yang berkaitan atau berhak melakukan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, pengaturan pemberitahuan dan penghapusan hak cipta tidak diatur dalam UU Hak Cipta. Dalam kasus ini, hal ini tidak terlalu buruk, tetapi praktiknya sulit dipahami karena sebagian besar konten terletak di situs web yang dihubungi oleh OSP. Akibatnya, menteri tidak memiliki waktu untuk menghapus konten tersebut, sehingga menteri harus memberikan perintah pemblokiran kepada OSP untuk menutup transaksi di situs-situs yang dianggap melanggar sehingga merugikan beberapa bisnis.

Di Indonesia, pelaksanaan hak cipta mirip dengan negara-negara lain yang mengikuti Konvensi Bern, dimana hak cipta diberikan secara otomatis begitu karya diciptakan. Namun, Indonesia juga memiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang menawarkan pendaftaran hak cipta sebagai bukti kepemilikan untuk mempermudah penegakan hukum. Tantangan yang dihadapi Indonesia mirip dengan banyak negara lain, yaitu pelanggaran hak cipta di ranah digital, terutama pembajakan musik, film, perangkat lunak dan buku. Pembaruan UU Hak Cipta dan penegakan yang lebih efektif diperlukan untuk menangani tantangan digitalisasi yang semakin berkembang.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penyusunan RUU tentang Hak Cipta karena ada kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan hukum dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial yang semakin dinamis. Perubahan ini berfokus pada adaptasi dengan perkembangan teknologi digital; penggunaan AI; mekanisme lisensi dan pengaturan royalti; perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta; masa berlaku hak cipta dan hak terkait; perlindungan dan pengakuan atas ekspresi budaya tradisional; konsep *fair use*; LMK dan LMKN; serta penegakan hukum.

Pembuatan peraturan baru ini akan berdampak pada sistem pembentukan legislasi dan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek tenaga, waktu, maupun anggaran. Sementara itu, efektivitas dan kualitas kebijakan ditentukan oleh kemampuan pembuat kebijakan dalam memetakan permasalahan yang hendak diatur dan memilih kebijakan sebagai pemecah masalah berdasarkan alternatif yang dimiliki. Kemampuan ini juga dibutuhkan oleh setiap pihak yang berperan sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan.

Pemetaan permasalahan merupakan salah satu syarat utama yang dibutuhkan untuk dapat merumuskan berbagai norma hukum yang akan diatur guna melahirkan peraturan perundang-undangan yang efektif dan menjadi solusi permasalahan di masyarakat. Selain itu, pemetaan dampak dari setiap alternatif kebijakan yang akan dipilih ketika merumuskan norma-norma hukum yang akan diberlakukan juga harus dipenuhi, baik dampak ketika *do nothing* maupun *do something*. Hal tersebut agar setiap norma hukum yang hendak dirumuskan mampu memberikan dampak positif (*benefit*) yang lebih besar dibanding dampak negatif

(cost) bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan aturan konstitusi. Kedua hal tersebut penting dijalankan oleh setiap pihak pembentuk peraturan perundang-undangan guna menciptakan pengaturan yang lebih efektif dan efisien.

Adapun perbaikan/perubahan atas UU Hak Cipta dilakukan terhadap pasal-pasal yang multitafsir dan mengakibatkan ketidakadilan dalam implementasinya, dengan mengacu pada Pancasila, antara lain sila kemanusiaan yang adil dan beradab; serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; berdasarkan semangat ketuhanan yang maha esa, yang berarti mengutamakan aspek etika moral. Perbaikan terhadap UU Hak Cipta dilakukan dengan mempertimbangkan ROCCIP (Rule, Opportunity, Communication, Capacity, Interest, Process, dan Ideology) agar hasilnya komprehensif dan benar-benar merupakan perbaikan yang mampu menghentikan multitafsir yang menyebabkan ketidakadilan.

UU Hak Cipta menjadi landasan hukum dalam melindungi hak pencipta dan pengguna ciptaan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan seni, budaya, dan kreativitas menghadapi tantangan besar dalam melindungi karya intelektual di era digital. UU Hak Cipta perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di era digital tersebut. Oleh karena itu UU Hak Cipta perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi digital. Adapun yang menjadi perubahan dalam UU Hak Cipta diantaranya hak ekonomi, hak moral, hak terkait, penggunaan AI, pengelolaan lisensi, royalti, LMKN, masa perlindungan hak cipta, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum.

Hak cipta yang menjadi landasan bagi perlindungan karya kreatif sering kali kurang terjaga dengan baik dalam lingkungan digital, di mana plagiarisme, pembajakan, dan penggunaan ilegal karya terjadi dengan lebih mudah dan cepat. Berdasarkan data yang ada, kasus-kasus pembajakan musik, film, dan konten digital

lainnya di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini merugikan para pencipta dan pelaku industri kreatif, menghambat inovasi, serta melemahkan insentif untuk terus berkarya. UU Hak Cipta yang baru diperlukan guna memastikan setiap norma yang disusun didasarkan pada kondisi objektif, tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, dan sesuai dengan *das sollen* yang dikehendaki Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Beberapa tantangan yang perlu segera diatasi dalam UU Hak Cipta, salah satunya mekanisme penegakan hukum dinilai belum efektif, terutama dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di ranah digital yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Penguatan kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam RUU Hak Cipta dapat menjadi langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola dan permasalahan hak cipta.

Permasalahannya Indonesia menghadapi tantangan dalam pengelolaan hak cipta karena banyaknya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang beroperasi tanpa koordinasi yang efektif. Fragmentasi ini disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi yang mengatur pendirian dan pengawasan LMK. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memang mengakui keberadaan LMK, tetapi tidak membatasi jumlahnya, sehingga memicu proliferasi lembaga dengan fungsi yang tumpang tindih.

Ketidakjelasan dalam pembagian wewenang antara LMK dan LMKN menjadi isu utama yang menghambat perlindungan hak-hak ekonomi pemilik hak cipta. Variabilitas tarif royalti dan implementasi teknologi yang tidak memadai untuk memantau pemanfaatan produk yang memiliki hak cipta semakin

memperparah kekurangan struktural dalam kerangka hak cipta nasional.¹³¹

LMKN adalah lembaga yang berperan dalam mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait di Indonesia. Peran LMKN sangat strategis dalam mengelola hingga mendistribusikan royalti atas hak cipta kepada pencipta. Oleh sebab itu struktur dan kelembagaan LMKN perlu ditinjau kembali mengingat posisi LMKN sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2021 adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta.

Studi dari Sardjono et al (2016) LMK yang ada pada saat ini kemungkinan belum puas dengan peraturan regulasi LMKN dan komposisi keanggotaan LMKN. Kondisi ini berdampak LMKN tidak akan mudah menerapkan aturan mengenai pemungutan dan pembagian royalti, karena tidak memiliki dukungan penuh dari LMK.¹³²

Dengan demikian, pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta perlu dilakukan agar LMKN memiliki payung hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, Kajian *Regulatory Impact Analysis* (RIA) terkait penguatan kelembagaan LMKN dan LMK juga perlu disusun untuk mengetahui dan menentukan model kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.

Penyusunan kajian RIA dilakukan dengan menguraikan pihak-pihak yang akan menerima dampak atas pengaturan model kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti yang akan dinormakan

¹³¹Muhamad Syahnakri dan Dewa Krisna Prasada. (2016). "Collective Management Reform: A Long Road to LMK Transparency and Accountability". *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2025 Vol. 9, No. 2, hal. 263-276.

¹³²Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, dan Derezka G. Larasati, *The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation*, *Indonesia Law Review*: Vol. 6: No. 3, Article 4.

dalam materi muatan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis dilakukan terhadap indikator tertentu sebagai indikator yang muncul dari dari pengaturan model kelembagaan LMKN yaitu 1) Kelembagaan; 2) Kewenangan dan 3) Sumber Daya Manusia (SDM). Selanjutnya, dilakukan analisis dampak biaya dan manfaat (*cost and benefit*) atas opsi dari model kelembagaan LMKN dan dilakukan analisis perbandingan terhadap biaya dan manfaat tersebut.

1. Analisis Indikator Tertentu

a. Kelembagaan

1) Alternatif 1: LMKN sebagai lembaga khusus pengelolaan hak cipta musik dan lagu

Pembentukan LMKN khusus untuk bidang musik dan lagu muncul sebagai respons terhadap fragmentasi LMK yang ada saat ini. LMKN diharapkan dapat menjadi otoritas tunggal yang mengelola hak cipta musik secara terpusat, menggantikan berbagai LMK yang saat ini beroperasi secara terpisah. Model ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Jepang (JASRAC) dan Prancis (SACEM), yang memiliki sistem pengelolaan hak cipta musik yang lebih efisien dengan berfokus pengelolaan royalti terhadap 3 subjek, yaitu *creators* (pencipta), *publishers* (penerbit), dan *rights holders* (pemegang hak). Penguatan kelembagaan LMKN khusus musik dan lagu juga dapat diciptakan melalui penyederhanaan subjek pengelolaan royalti/ LMK menjadi 3 subjek, yaitu LMK pencipta, LMK penerbit (produser fonogram) dan LMK pelaku pertunjukan. Model penyederhanaan ini memiliki hambatan berupa: (1) resistensi dari LMK yang sudah ada, (2) ketidakjelasan regulasi pendukung, dan (3) kebutuhan akan

infrastruktur teknologi yang canggih untuk mengelola hak cipta secara nasional.

2) Alternatif 2: LMKN sebagai lembaga pengelolaan semua bidang hak cipta

Pembentukan LMKN yang mencakup semua bidang hak cipta didasarkan pada kebutuhan penyederhanaan sistem pengelolaan hak cipta di Indonesia. Model ini mengadopsi prinsip *one-stop licensing* yang telah sukses diimplementasikan di negara seperti Jerman (GEMA). Implementasi LMKN terpadu dapat memberikan beberapa keunggulan strategis. Sistem terpusat akan mengurangi biaya administrasi dibandingkan model LMKN yang terfragmentasi saat ini. LMKN terpadu dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran royalti melalui sistem pemantauan yang lebih terintegrasi, terutama untuk hak cipta digital yang bersifat lintas sektor. LMKN terpadu memiliki hambatan utama berupa: (1) keragaman karakteristik bidang hak cipta (musik, sastra, seni rupa, dll), (2) resistensi dari asosiasi sektoral yang sudah mapan, dan (3) kebutuhan kapasitas kelembagaan yang sangat besar.

b. Kewenangan

1) Alternatif 1: Penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dilaksanakan oleh LMKN

Saat ini penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti dilaksanakan oleh LMKN. LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta. Pengelolaan royalti dengan sistem terpusat seperti saat ini memungkinkan penarikan royalti yang lebih efisien dari berbagai platform digital, penyiaran, dan penggunaan komersial lainnya.

2) Alternatif 2: Penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dilaksanakan oleh LMK

Proses penarikan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia menghadapi tantangan kompleks terkait fragmentasi regulasi dan implementasi. Saat ini masih sedikit jumlah LMK yang memiliki sistem penarikan royalti terdigitalisasi, sementara sebagian besar masih mengandalkan metode manual. Kondisi tersebut menyebabkan sistem penghimpunan dana royalti oleh LMK di Indonesia masih terfragmentasi dan kurang transparan.

c. Sumber Daya Manusia

1) Alternatif 1: LMKN sebagai lembaga khusus pengelolaan hak cipta musik dan lagu

LMKN yang terbentuk pada saat ini berfokus pada pengelolaan hak cipta musik dan lagu. Komposisi SDM pada LMKN saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 5 disebutkan bahwa susunan keanggotaan komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan anggota komisioner. Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komisioner LMKN dibantu oleh pelaksana harian yang terdiri dari bidang: (a) keuangan; (b) manajemen; (c) teknologi informasi; (d) lisensi; (e) pengelolaan royalti; dan/atau (f) hukum. Struktur organisasi internal LMKN saat ini memiliki rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua Komisioner	1
2.	Anggota Komisioner	9
3.	Pelaksana Harian Bidang	3

	Manajemen/Sekretariat	
4.	Pelaksana Harian Bidang Hukum dan Litigasi	1
5.	Pelaksana Harian Bidang Lisensi	4
6.	Pelaksana Harian Bidang Keuangan	3
7.	Pelaksana Harian Bidang Hubungan antar Lembaga dan Sosialisasi	1
8.	Pelaksana Harian Bidang Distribusi	2
Jumlah		24

Sumber: LMKN, 2025

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa LMKN telah memiliki SDM yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 20 Tahun 2021 meskipun secara kuantitas dan kualitas masih perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya. Dengan demikian, fungsi LMKN dapat didukung oleh SDM yang terdiri dari Komisioner dan pelaksana harian sebanyak ± 24 pegawai.

2) Alternatif 2: LMKN sebagai lembaga pengelolaan semua bidang hak cipta

Penambahan SDM dalam skema LMKN multibidang memiliki dampak signifikan terhadap struktur biaya operasional. SDM LMKN multibidang memerlukan kombinasi kompetensi teknis dan pengetahuan spesifik sektor kreatif. Studi kasus di Prancis (SACEM) menunjukkan bahwa pengelolaan 12 kategori hak cipta memerlukan spesialisasi SDM yang berbeda untuk masing-masing bidang, mulai dari musik, sastra, hingga seni visual.

Berdasarkan uraian diatas, maka analisis perbandingan biaya dan manfaat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
Alternatif 1: LMKN sebagai lembaga khusus pengelolaan hak cipta musik dan lagu.	1. LMKN 2. Pencipta musik 3. Masyarakat umum	1. Resistensi dari LMK yang sudah ada. 2. Kurangnya regulasi pendukung. 3. Kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang canggih untuk mengelola hak cipta secara nasional.	1. Kebutuhan SDM yang sudah tercukupi / kebutuhan SDM lebih sedikit. 2. Kewenangan Penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti lebih terfokus. 3. Dapat dilakukan penyederhanaan jumlah LMK.	B: 3, M: 3
Alternatif 2: LMKN sebagai lembaga pengelolaan semua bidang hak cipta.	1. LMKN 2. Pencipta Musik 3. Masyarakat Umum	1. Membutuhkan SDM yang lebih banyak untuk semua bidang hak cipta 2. Resistensi dari asosiasi	1. Sistem terpusat akan mengurangi biaya administrasi dibandingkan model LMKN yang terfragmentasi	B: 4, M: 4

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
		sektoral yang sudah mapan. 3. Jumlah LMK akan berkembang menjadi lebih banyak. 4. Kebutuhan kapasitas kelembagaan yang sangat besar.	ntasi. 2. LMKN terpadu dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran royalti melalui sistem pemantauan yang lebih terintegrasi. 3. Peluang masyarakat at mendaftarkan royalti lebih luas. 4. Menumbuhkan potensi industri kreatif di lintas bidang.	

PUU BIDANG POLHUKHAM

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sesuai amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, pembentukan Pemerintah Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara dalam mewujudkan salah satu tujuannya itu, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tentu saja seharusnya menghormati karya cipta yang telah dibuat seseorang. Karya cipta tersebut sudah saatnya dilindungi secara lebih serius.

Pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan terhadap hasil karya seseorang harus diatur dalam sebuah undang-undang merupakan implemtasi Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; dan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang merupakan landasan perlu diatur lebih serius dalam Undang-Undang. Untuk itu pengaturan dalam RUU Perubahan tentang Hak Cipta harus memperhatikan, berlandaskan pada, dan/atau tidak bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta pasal

terkait terutama Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Perumusan politik pemidanaan dalam KUHP dapat dilihat dari ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

Pasal 10 Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan pemidanaan dalam Buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana. Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:

- a. membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan;
- b. mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat;
- c. mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pidana adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, pidana erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP yang merupakan aturan penutup dari Buku I KUHP dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perumusan ketentuan pidana di luar KUHP tetap mengacu kepada ketentuan aturan umum sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP.

Dalam kaitannya dengan pembentukan RUU tentang Hak Cipta, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu *pertama*, bahwa dalam hal pengaturan mengenai teknis perumusan mengenai ketentuan pidana maka wajib berpedoman pada aturan umum yang diatur dalam Buku I KUHP sebagaimana telah dijelaskan di atas. *Kedua*, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) sebagaimana pengganti UU No. 1 Tahun 1946, maka teknis perumusan mengenai ketentuan pidana yang akan diatur dalam RUU tentang Hak Cipta juga wajib

berpedoman pada KUHP Baru meskipun KUHP baru akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Mencermati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan RUU tentang Hak Cipta. Salah satunya adalah terkait tujuan dibentuknya KUHP, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu tindak pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, sehingga dapat menemukan siapa pelaku tindak pidana yang dapat didakwakan telah melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana tersebut telah dilakukan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, di dalam penjelasan KUHP dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat

maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.

Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian di dalam penjelasan juga disebutkan bahwa terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan, antara lain: a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan; b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang; c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; d) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi

sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi; e) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan; f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya; g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum; h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang; j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

KUHAP dan UU Hak Cipta memiliki keterkaitan dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang hak cipta. KUHAP mengatur proses hukum acara pidana secara umum, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, yang juga berlaku untuk kasus pelanggaran hak cipta. UU Hak Cipta, di sisi lain, mengatur secara khusus tentang hak cipta, termasuk tindak pidana pelanggaran hak cipta dan sanksinya. KUHAP menyediakan kerangka hukum acara yang digunakan dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta. Ini mencakup proses penanganan laporan, penyelidikan, penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan. UU Hak Cipta mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana terkait hak cipta, termasuk unsur-unsur tindak

pidana, sanksi pidana (penjara dan denda), dan jenis-jenis pelanggaran. Pelanggaran hak cipta dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dituntut secara pidana, selain juga dapat dituntut secara perdata serta dapat dituntut secara administratif.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melibatkan proses yang diatur dalam KUHAP, mulai dari penyelidikan oleh penyidik (termasuk Penyidik PNS di bidang hak cipta), pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum, hingga penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penegakan hukum materiil memerlukan hukum acara atau hukum formil. Hukum acara mengatur cara agar hukum materiil dapat diterapkan kepada subyek yang memenuhi unsur yang diatur. Dengan demikian, untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, yang merujuk kepada peraturan induk yang ada di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun tahapan pemeriksaan menurut KUHAP adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum biasa dan luar biasa, serta pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Dalam KUHAP istilah “bukti permulaan” digunakan untuk penetapan tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, dan istilah “bukti permulaan yang cukup” digunakan untuk melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP. Kedua hal tersebut merupakan domain kewenangan penyidik, dan bukan penyelidik. Pelaksanaan kewenangan penyelidik dan penyidik, merupakan bagian dari sistem peradilan, yang dalam arti luas merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) *jo* ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam KUHAP pengaturan mengenai pejabat “penyelidik” (Pasal 4 dan 5 KUHAP) dan pengaturan tentang pejabat “penyidik” (Pasal 6 s/d Pasal 12 KUHAP berada pada Bagian Kesatu tentang

Penyelidik dan Penyidik, dalam bab IV KUHAP tentang “Penyidik dan Penuntut Umum”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidik subordinat dari penyidik. Hubungan penyidik dan penyelidik adalah hubungan atasan-bawahan, sehingga mereka berada dalam susunan hirarkis, dimana pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelidikan sepenuhnya dipertanggungjawabkan penyelidik kepada penyidik. Dalam rangka menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan kewenangan penyelidik dan penyidik, kewenangan penyelidikan dan penyidikan seharusnya diberikan pada instansi yang sama. Dalam UU Hak Cipta tidak diatur mengenai penyelidikan dan undang-undang tersebut tidak menentukan atau tidak mendelegasikan kepada peraturan perundangan yang lebih rendah tentang syarat pendidikan/pelatihan, kepangkatan, maupun kompetensi penyelidik. UU Hak Cipta hanya mengatur substansi penyidikan yang dilakukan oleh Pegawai PNS Hak Cipta dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

Terkait dengan ketentuan penggeledahan dan penyitaan yang dimiliki oleh penyidik, sebelum penggeledahan dan penyitaan itu dilakukan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri (Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP). Hal ini berarti Penyidik PPNS Hak Cipta diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, kewenangan tersebut harus sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP.

D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU tentang Penyiaran) memiliki beberapa keterkaitan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU

tentang Hak Cipta) yang akan dilakukan perubahan. Mengenai hak cipta tidak diatur di dalam UU tentang Penyiaran secara spesifik, mengenai hak cipta, namun demikian ada beberapa hal dalam UU tentang Hak Cipta dengan UU tentang Penyiaran. Keterkaitan kedua undang-undang tersebut antara lain dalam hal Pengumuman yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 11 UU tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Apabila dilihat dari definisi tersebut mengenai pengumuman suatu ciptaan juga harus memperhatikan pengaturan yang dimuat dalam UU tentang Penyiaran.

Hak cipta juga memiliki terkaitan dengan Pasal 43 UU tentang Penyiaran yang mengatur mengenai Hak Siar, yaitu:

- (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal tersebut memang tidak mengatur secara spesifik mengenai hak cipta, namun demikian hak cipta berkaitan dengan hak siar yang diatur dalam ayat (2) Pasal tersebut, karena hak siar yang dimaksud adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan. Dengan demikian segala bentuk penyiaran yang dilakukan dalam berbagai media penyiaran di Indonesia harus memiliki hak siar yang diperoleh dari pemegang hak cipta atau penciptanya.

Selanjutnya hal lain yang sama-sama diatur dalam kedua undang-undang tersebut yaitu mengenai definisi penyiaran, di

mana dalam hal tersebut terdapat perbedaan definisi. Dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang Penyiaran yang dimaksud dengan penyiaran adalah:

“kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Sementara dalam Pasal 1 angka 15 UU tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. Dalam kedua definisi tersebut terdapat perbedaan dimana penyiaran dalam UU tentang Penyiaran cakupannya lebih umum karena kegiatan pemancarluasan siaran yang dilakukan tersebut tujuannya agar bisa diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat sementara dalam UU tentang Hak Cipta penyiaran yang dilakukan lebih spesifik kepada penyiaran terhadap suatu ciptaan atau produk terkait kepada semua orang. Kemudian berkaitan dengan penyiaran tersebut, dalam UU tentang Hak Cipta juga mendefinisikan komunikasi kepada publik yang maksudnya adalah:

“pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya”

Apabila dilihat dari definisi tersebut, definisi komunikasi tersebut merupakan sebuah bentuk dari penyiaran yang didefinisikan dalam UU tentang Penyiaran. Jadi dapat dipahami bahwa penyiaran terhadap ciptaan atau hak terkait dalam UU tentang Hak Cipta dengan penyiaran dalam UU Penyiaran merupakan dua hal yang saling memiliki keterkaitan dan harus

memperhatikan pengaturan dalam masing-masing undang-undang dalam hal penyiaran.

Hal lain yang juga diatur dalam kedua undang-undang tersebut yaitu mengenai lembaga penyiaran. Definisi Lembaga Penyiaran dalam UU tentang Penyiaran maupun UU tentang Hak Cipta tidak terdapat perbedaan yang signifikan, definisi Lembaga Penyiaran dalam Pasal 1 angka 8 UU tentang Hak Cipta, yaitu:

“penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sementara dalam Pasal 1 angka 9 UU tentang Penyiaran berbeda dalam frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menjadi “berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meski demikian, terdapat perbedaan substansi yang diatur terkait Lembaga Penyiaran dalam kedua undang-undang tersebut, dalam UU tentang Penyiaran mengatur antara lain mengenai izin penyiaran bagi lembaga penyiaran, keterlibatan lembaga penyiaran dalam pola jaringan sistem penyiaran nasional, dan jasa penyiaran yang diselenggarakan berbagai bentuk lembaga penyiaran, sementara dalam UU tentang Hak Cipta terkait penyiaran mengatur mengenai Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU tentang Hak Cipta yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;

- c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Pada ayat (3) Pasal tersebut, mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran yang bertujuan komersial atas konten dari Lembaga Siaran tanpa izin, di mana hal tersebut juga berlaku bagi seluruh lembaga penyiaran yang disebutkan dalam UU tentang Penyiaran. Jangka waktu hak ekonomi bagi Lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa hak ekonomi berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

Pengaturan selanjutnya yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran dalam UU tentang Hak Cipta ada dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mengenai Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk salah satunya melakukan Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan yang kemudian diatur selanjutnya dalam ayat (3) huruf b bahwa hak ekonomi pelaku pertunjukan tidak berlaku terhadap Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

Pasal 26 huruf d UU tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram, dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran tidak dapat diperoleh dalam hal penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. Pengaturan mengenai penyiaran yang ada dalam UU tentang Hak Cipta juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) mengenai

penggunaan fonogram bahwa pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

Pengaturan lembaga penyiaran lebih lanjut diatur dalam beberapa pasal dalam UU tentang Hak Cipta yaitu pada Pasal 43 huruf c yang mengatur bahwa pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang kemudian dalam Pasal 48 huruf a diatur lebih lanjut bahwa:

“Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;”

Kemudian Pasal 49 ayat (2), (3), dan (4) UU tentang Hak Cipta mengatur bahwa penggandaan sementara ciptaan oleh lembaga penyiaran tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

1. Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri;
2. Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta; dan

3. Lembaga Penyiaran dapat membuat I (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentunya harus memperhatikan berbagai pengaturan dalam UU tentang Penyiaran terutama yang berkaitan dengan penyiaran atas ciptaan dan mengenai lembaga penyiaran sebagaimana telah dijabarkan sehingga RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.

Adapun keterkaitan UU ITE dengan perlindungan suatu karya cipta adalah adanya suatu karakteristik virtualitas ruang siber melalui media teknologi informasi berupa internet yang memungkinkan munculnya konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pelanggaran hak kekayaan intelektual sebagai suatu hak pribadi yang dilindungi oleh negara berupa penggunaan karya cipta melalui media atau

Sistem Elektronik yang dilakukan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Cipta, sebagai media yang paling mudah diakses seluruh orang di berbagai negara, internet merupakan media atau sarana teknologi yang paling optimal sebagai tempat mengumumkan atau menyebarkan hasil karya. Karya cipta yang seringkali disebarkan lewat internet diantaranya video, suara, ataupun gambar dan tulisan. Video adalah hasil karya yang berisi rangkaian cerita gambar bergerak baik dilakoni oleh manusia, hewan, gambaran keadaan, alam atau hasil kreasi dalam bentuk animasi dan film. Karya dalam bentuk suara biasanya dalam format MP3 seperti musik dan lagu. Software adalah perangkat lunak ciptaan dalam bentuk aplikasi atau anti virus. Tulisan adalah hasil karya penulis yang dapat berupa tulisan ilmiah, cerpen, artikel atau sekedar kata-kata motivasi dan kisah cerita dalam blog atau web pribadi. Gambar sebagai hasil karya cipta dapat berupa foto, desain grafis Penyebaran atau video, atau lukisan. musik bisa dilakukan melalui media sosial atau melalui situs web berbagi, melalui media ini siapapun dapat melihat, mendengar atau menyimpan dengan cara mendownload berbayar maupun tidak. Sedangkan tulisan dan gambar dapat dicari melalui situs pencari yang saat ini sudah sangat pandai dalam mencari apapun kata kunci yang dituliskan. Dalam konteks tersebut maka terdapat potensi bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi diantaranya:

a. Tindakan pembajakan (*Piracy*)

Termasuk dalam kategori *piracy* adalah pencurian terhadap hasil karya orang lain dengan cara menyimpan, menyebarkan atau mengakui hasil karya orang lain tanpa izin. Tindakan piracy diantaranya download software secara ilegal. Software adalah bentuk ciptaan digital yang memang mudah digandakan tanpa

harus mengurangi kualitas dan hasil bajakannya pun dapat memiliki fungsi yang sama dengan software aslinya.

b. Plagiarisme

Plagiarisme adalah sebagai bentuk penyalahgunaan hak kekayaan intelektual milik dimana seseorang orang lain, mengakui, mengadopsi, mengcopy sebagian atau seluruh hasil karya orang lain tanpa izin. Dengan mengambil sebagian atau isi tulisan orang lain tanpa menuliskan sumbernya itu merupakan tindakan plagiarisme.

c. Penyalahgunaan Gambar

Gambar hasil desain atau dalam bentuk foto yang diupload di internet seringkali dipergunakan untuk kepentingan lain tanpa izin dari pemilik atau pembuatnya. Sebaiknya saat mengupload gambar atau foto diberikan *watermark* yang setidaknya dapat memberikan keterangan bahwa gambar tersebut tidak diperkenankan digunakan tanpa izin pemiliknya.

d. Penggunaan *Backsound*

Backsound berupa lagu atau instrumen ciptaan orang lain tanpa sumbernya menyebutkan Tindakan ini pun dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena seringkali pembuat video tanpa sadar membuat video dengan menggunakan instrumen atau lagu sebagai penambah daya tarik video dan kemudian mengunggahnya di situs berbagi. Untuk saat ini beberapa situs berbagi akan otomatis memblokir video unggahan tersebut dan tidak dapat diakses selama masih mengandung indikasi pelanggaran hak cipta.

Dalam konteks potensi pelanggaran diatas maka saat ini UU ITE telah hadir untuk memberikan perlindungan terhadap penggunaan karya cipta melalui media internet dan menggunakan sarana dan teknologi informasi yang selalu terus meningkat tingkat kecanggihannya. Tindakan pembajakan, plagiarism, penyalahgunaan gambar yang berupa foto atau karya cipta,

penggunaan konten yang melanggar hak cipta dalam platform digital, adalah bagian dari tindak kejahatan hak kekayaan intelektual di dunia digitalisasi saat ini. UU ITE juga telah mengatur peraturan dan sanksi atas pelanggaran terhadap pelanggaran hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual termasuk karya cipta yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Pengaturan perlindungan karya cipta sebagai salah satu hak kekayaan intelektual dalam UU ITE diantaranya dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU ITE yang menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak pribadi yang wajib dilindungi penggunaannya dalam media cyber/internet/digital, dan pelanggaran atas penggunaan hak pribadi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan penggunaannya harus dilakukan atas izin atau persetujuan Orang yang memiliki hak tersebut, sehingga Setiap Orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual yaitu hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini.

Dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut maka dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan melalui UU ITE dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Pencipta atau Pemilik hak kekayaan

intelektual atas konten yang memuat karya ciptanya berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya, dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, UU ITE juga mengatur peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal tersebut dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam rangka penyusunan RUU tentang Hak Cipta harus memperhatikan keterkaitan dengan UU ITE khususnya terkait mekanisme perlindungan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang termasuk sebagai suatu karya cipta (karya intelektual) yang digunakan dalam suatu ruang siber atau media internet/digital beserta penegakan hukumnya.

F. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU tentang KIP) tidak mengatur substansi terkait hak cipta di dalamnya, namun ada beberapa substansi dalam UU tentang KIP yang substansinya memiliki keterkaitan dengan yang diatur dalam UU tentang Hak Cipta.

Dalam UU tentang KIP mengakui adanya pengecualian terhadap informasi yang wajib dibuka kepada publik. Salah satu pengecualian tersebut berkaitan dengan informasi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU

tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 17 huruf d UU tentang KIP menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Apabila dilihat dalam rumusan tersebut dapat dipahami bahwa hak cipta sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual menjadi salah satu bagian di mana pengecualian terhadap kewajiban membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka badan publik dilarang untuk membuka informasi yang melanggar hak cipta, seperti memberikan salinan lengkap buku, artikel, atau karya tulis lainnya yang dilindungi hak cipta atau rekaman musik atau video yang dilindungi hak cipta.

UU tentang KIP bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik sesuai yang dibutuhkan. Namun demikian UU tentang KIP tetap mengindahkan mengenai adanya informasi yang perlu dilindungi, salah satunya adalah hak cipta. Dalam pelaksanaannya, badan publik yang akan memberikan akses informasi publik pada masyarakat harus memperhatikan dalam menentukan apakah suatu informasi dikecualikan berdasarkan UU tentang Hak Cipta atau tidak. Hal lain yang memiliki keterkaitan antara UU tentang KIP dengan UU tentang Hak Cipta yaitu mengenai penggunaan yang wajar.

Dalam penyusunan RUU tentang Hak Cipta tentunya harus memperhatikan berbagai pengaturan dalam UU tentang KIP terutama yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang

dilakukan oleh badan publik sebagaimana telah dijabarkan sehingga rancangan undang-undang perubahan UU tentang Hak Cipta dapat harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

G. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Apabila dilihat pada dasarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU tentang Perfilman) tidak mengatur substansi terkait hak cipta di dalamnya, tetapi banyak substansi dalam UU tentang Perfilman yang merupakan objek maupun subjek dari substansi yang diatur dalam UU tentang Hak Cipta.

UU tentang Perfilman memiliki beberapa keterkaitan terhadap UU tentang Hak Cipta yang akan dilakukan perubahan. Keterkaitan tersebut timbul karena film yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Perfilman sebagai karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan dan film sebagai sebuah ciptaan tentu saja memiliki keterkaitan dengan perlindungan terhadap hak cipta maupun hak terkait terhadap film itu sendiri.

Apabila definisi tersebut dihubungkan dengan hak cipta, maka film sebagai “media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi” merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m yang mengatur bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas salah satunya karya sinematografi, dengan demikian film sebagai salah satu hasil dari karya sinematografi juga tercakup di

dalamnya. Karya sinematografi dalam Pasal tersebut kemudian dijelaskan pada penjelasan pasal per pasal UU tentang Hak Cipta sebagai:

“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain irlm dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa film sebagai sebuah karya sinematografi yang merupakan sebuah ciptaan dan memperoleh perlindungan hukum. Film juga merupakan objek perlindungan hak cipta atas ciptaan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c UU tentang Hak Cipta dan perlindungan tersebut berlaku selama jangka waktu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Mengenai hak terkait dalam Pasal 1 angka 5 UU tentang Hak Cipta didefinisikan sebagai hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran dari definisi tersebut, film menjadi salah satu salah satunya diatur dalam Pasal 30 UU tentang Perfilman yang mengatur mengenai pertunjukan film. Pertunjukan film merupakan salah satu bentuk dari pertunjukan yang disebutkan dalam UU tentang Hak Cipta.

Film sebagai sebuah ciptaan juga erat kaitannya dengan rumusan definisi dari fiksasi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 UU tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Apabila dilihat dari definisi tersebut film juga masuk ke dalamnya karena film adalah sebuah hasil ciptaan yang dibuat yang kemudian menghasilkan

perekaman suara dan gambar yang kemudian dapat didengar, dilihat, digandakan, dan dikomunikasikan melalui perangkat apapun, di mana dalam fiksasi tersebut juga kemudian akan timbul hak terkait yang berhubungan dengan film dalam hal film dilakukan penerbitan, penyiaran, pendistribusian, pemberian kuasa, atau pemberian lisensi dan lain sebagainya. Juga termasuk di dalamnya akan timbul hak ekonomi bagi pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman.

Dalam Pasal 4 UU tentang Perfilman mengatur berbagai fungsi dari perfilman yaitu sebagai budaya; pendidikan; hiburan; informasi; pendorong karya kreatif; dan ekonomi. Dari berbagai fungsi dari film tersebut, memiliki keterkaitan dengan hak cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam UU tentang Hak Cipta. Subjek dari hak moral dan hak ekonomi dalam perfilman selanjutnya diatur dalam Pasal 8 UU tentang Perfilman mengenai kegiatan perfilman dan usaha perfilman yang mencakup berbagai kegiatan di dalam perfilman kemudian dalam kegiatan tersebut terdapat pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman yang diatur di dalam Pasal 9 UU tentang Perfilman.

Mengenai hak moral dalam UU tentang Hak Cipta tentu saja melekat kepada pencipta sebuah karya termasuk pencipta sebuah karya film yang dibuat insan perfilman yang dalam Pasal 1 angka 8 UU tentang Perfilman didefinisikan sebagai setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film. Selanjutnya mengenai insan perfilman diatur dalam Pasal 20 UU tentang Perfilman dimana pada ayat (1) mengatur bahwa Pembuatan film wajib mengutamakan insan perfilman Indonesia secara optimal dan pada ayat (2) insan perfilman dalam pembuatan film meliputi penulis skenario film; sutradara film; artis film; juru kamera film; penata cahaya film; penata suara film; penyunting suara film; penata laku film; penata

musik film; penata artistik film; penyunting gambar film; produser film; dan perancang animasi.

Keseluruhan insan perfilman tersebut berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UU tentang Perfilman mendapatkan perlindungan hukum; perlindungan asuransi pada usaha perfilman yang berisiko; jaminan keselamatan dan kesehatan kerja; dan jaminan sosial. Di sinilah muncul kembali keterkaitan UU tentang Perfilman dan UU tentang Hak Cipta, dalam aspek perlindungan hukum UU Hak Cipta menjadi salah satu sumber bagi perlindungan hukum bagi perfilman secara luas, kegiatan perfilman, usaha perfilman, maupun insan perfilman itu sendiri terutama yang berkaitan dengan hak cipta maupun hak terkait lainnya.

UU tentang Perfilman mendorong kerjasama antara pemerintah, produser, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan industri film dan perlindungan karya cipta. Ini mencakup insentif bagi produksi film lokal yang menghormati hak cipta. Sedangkan, UU Hak Cipta memberikan kerangka hukum yang mendukung kolaborasi dalam menciptakan dan mendistribusikan karya film, sehingga membantu menciptakan ekosistem yang sehat untuk industri perfilman.

UU tentang Perfilman dan UU tentang Hak Cipta saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta di industri film. Dengan mengakui dan melindungi hak-hak pencipta, kedua undang-undang ini berkontribusi pada perkembangan industri perfilman yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi antara perlindungan hak cipta dan regulasi perfilman sangat penting untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor ini.¹³³

¹³³Relys Sandi Ariani, Luna Dezeana Ticoalu, Herlin Sri Wahyuni, *Mengoptimalkan Peran Lembaga Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal*, Volume 1, No.2, 2021, hal. 175.

Dalam penyusunan RUU tentang Hak Cipta tentunya harus tetap memperhatikan berbagai pengaturan dalam UU tentang Perfilman sebagaimana telah dijabarkan sehingga RUU tentang Hak Cipta juga tetap dapat melindungi aspek hak cipta yang ada dalam peraturan perundang-undangan lain termasuk perfilman.

H. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan UU yang mengganti UU Hak Cipta sebelumnya yaitu UU No. 19 Tahun 2002 dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

UU Hak Cipta mengatur Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi

salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan UU Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Secara normatif, UU Hak Cipta telah mengatur perlindungan atas Hak Cipta sebagai berikut:

1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus.
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
8. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
9. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Merujuk pada pengaturan yang telah ada diatas maka pada prinsipnya UU tentang Hak Cipta telah mengatur hak ekonomi, hak moral, pengelolaan lisensi, royalti, serta mekanisme penyelesaian sengketa, sebagai landasan hukum dalam melindungi hak pencipta dan pengguna karya. Namun demikian, Indonesia sebagai negara yang kaya akan seni, budaya, dan kreativitas menghadapi tantangan besar dalam melindungi karya intelektual di era digital yang terus berkembang saat ini dan di masa yang akan datang. Perkembangan digitalisasi menjadi salah satu dinamika yang belum mampu dijangkau secara komprehensif oleh UU tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini, mengingat perkembangan digitalisasi tersebut berdampak pada kompleksitas tata cara perlindungan hak moral dan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu karya cipta/ciptaan.

Selanjutnya, terhadap UU tentang Hak Cipta juga telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta di Indonesia khususnya terkait dengan perluasan Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta mengenai lingkup pusat perdagangan yang tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga

mencakup lingkup digital. Putusan MK ini menjadi landasan hukum yang penting dalam revisi undang-undang ini, sehingga dapat memastikan bahwa setiap ketentuan yang diatur dalam undang-undang baru nantinya sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka perlu melakukan perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta, yang antara lain mengatur tentang:

- a. UU Hak Cipta harus mampu memenuhi kebutuhan dan merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam konteks digital.
- b. Pembaruan UU Hak Cipta harus mempertimbangkan transformasi digital dalam hal subjek norma (pencipta dan pengguna konten digital), operator norma (mekanisme perlindungan dan penegakan hukum online), objek norma (karya cipta digital), dan kondisi norma (lingkungan digital yang dinamis). Pengaturan tanggung jawab platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Spotify dalam fasilitasi distribusi konten harus berdasarkan pada pelaksanaan lisensi dan pembagian royalti yang wajar dan ideal bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- c. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- d. Perubahan UU tentang Hak Cipta juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta di Indonesia khususnya terkait dengan perluasan Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta mengenai lingkup pusat perdagangan yang tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga mencakup lingkup digital. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka platform layanan digital berbasis UGC yang kontennya memuat karya cipta dari seorang pencipta harus memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terkait.

Dengan demikian, para pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait merasa dihargai dan terjaga ekonominya.

- e. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai suatu lembaga negara yang terpercaya, dikelola oleh profesional yang difasilitasi oleh negara, dan memiliki platform skala nasional dalam melakukan tugas *collecting* dan distribusi royalti kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemegang Hak Terkait secara transparan dan akuntabel. *Platform* bisa langsung menjadi media untuk pembayaran secara *online* oleh pengguna (*users*) dalam model *blanket license* dan pesan lagu secara *case by case* dalam bentuk *direct license* oleh penyelenggara konser kepada LMKN.
- f. Pengaturan sanksi sebaiknya dilakukan dengan pendekatan remuneratif, hal ini bertujuan untuk memberikan hak ekonomi optimal kepada pencipta. Pendekatan kriminalisasi tidak tepat untuk digunakan dalam pidana hak cipta karena seringkali merugikan pemegang hak cipta karena proses kriminalisasi dapat membuat sebuah karya cipta tidak diminati komersialisasinya oleh industri maupun pengguna lainnya. Oleh karena itu, pidana hak cipta ditempatkan secara selektif sebagai ultimum remedium dengan pengaturan mekanisme delik aduan dalam perubahan UU tentang Hak Cipta.

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU tentang Paten)

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pasal 1 angka 1 UU tentang Paten

menjelaskan bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Invensi merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. sedangkan inventor sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 3 merupakan seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Dalam paten, terdapat hak dan kewajiban bagi pemegang paten sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 dan 20 UU tentang Paten. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam hal:

- a. paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
- b. paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.

Larangan menggunakan proses produksi yang diberi paten hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan paten. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan tersebut dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten dan tidak bersifat komersial.

Adapun kewajiban dalam paten yaitu paten wajib dilaksanakan di Indonesia yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten;
- b. pelaksanaan paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi paten; atau
- c. pelaksanaan paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten.

Selanjutnya, terkait perjanjian lisensi, dilarang untuk memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 UU tentang Paten.

Dalam Pasal 100 UU tentang Paten menyatakan bahwa dalam hal lisensi-wajib terkait dengan teknologi semi konduktor, penerima lisensi-wajib hanya dapat menggunakan lisensi-wajib untuk hal sebagai berikut:

- a. kepentingan umum yang tidak bersifat komersial.
- b. melaksanakan tindakan yang ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan lembaga terkait yang menyatakan bahwa pelaksanaan paten dimaksud merupakan tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Apabila ditelaah dari beberapa definisi tersebut, paten dapat disederhanakan sebagai sebuah hak eksklusif bagi inventor atas invensi dalam bidang teknologi yang dihasilkannya/diciptakan untuk menggunakan hasil invensinya sendiri atau memberikan persetujuan pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Apabila diperbandingkan dengan UU tentang Hak Cipta yang juga menyatakan bahwa hak cipta adalah sebuah hak eksklusif, dalam paten inipun sebenarnya adalah sebuah perlindungan terhadap hak

eksklusif yang diberikan kepada pencipta (inventor) atas suatu ciptaan (invensi).

Adapun yang menjadi pembeda dari keduanya adalah objek dari kedua undang-undang tersebut, apabila dalam UU tentang Hak Cipta yang dilindungi adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, sedangkan dalam UU tentang Paten yang menjadi objek adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Apabila ditelaah hak cipta lebih condong melindungi ciptaan yang di bidang ilmu pengetahuan dan seni, sementara paten condong melindungi invensi di bidang teknologi, jadi sebenarnya antara kedua undang-undang tersebut tidak saling terkait satu sama lain karena walaupun pengaturan di dalamnya mirip namun objek yang diatur adalah berbeda. Selain itu pembeda lain pengaturan dalam paten dan hak cipta yaitu dalam hal timbulnya hak paten di mana hak tersebut baru timbul bagi pemegang paten setelah didaftarkan. Sementara hak cipta bersifat deklaratif, dimana hak cipta langsung timbul sejak seseorang menciptakan ciptaan tanpa perlu ada pendaftaran. Substansi dalam UU tentang Paten pada dasarnya merupakan *lex specialis* yang mengatur ciptaan dari seseorang yang berhubungan dengan teknologi.

Beberapa pengaturan dalam UU tentang Paten yang memiliki kesamaan dengan pengaturan dalam UU tentang Hak Cipta antara lain mengenai hak eksklusif. Hak eksklusif dalam UU tentang Paten diatur dalam Pasal 19, yang mengatur mengenai hak pemegang paten untuk melaksanakan paten yang dimiliki dan pelarangan penggunaan paten oleh pihak lain yang menggunakan paten tanpa persetujuannya. Dalam pasal tersebut juga mengatur mengenai

penggunaan paten diperbolehkan dalam hal paten digunakan untuk tujuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten dan tidak bersifat komersial. Pengaturan tersebut mengenai hak eksklusif juga diatur dalam UU tentang Hak Cipta, namun perbedaannya, dalam UU tentang Hak Cipta membagi hak eksklusif tersebut menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Undang-Undang tentang Paten juga mengatur mengenai lisensi sebagaimana juga diatur dalam UU tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 11 UU tentang Paten didefinisikan sebagai izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu yang kemudian diatur secara lebih lanjut dalam batang tubuh dalam Pasal 21 mengenai kewajiban pemegang lisensi paten untuk membayar biaya tahunan. Kemudian pada Pasal 76 UU tentang Paten mengatur mengenai hak pemegang paten untuk memberikan lisensi kepada pihak lain baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif berdasarkan sebuah perjanjian lisensi di mana perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu yang diperjanjikan. Hal tersebut sejalan dengan pengaturan mengenai lisensi dalam UU tentang Hak Cipta yang juga memberikan hak bagi pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta atau hak terkait berdasarkan perjanjian. Kemudian, dalam kedua undang-undang tersebut juga mengatur mengenai lisensi wajib namun pengaturan diantara keduanya merupakan hal yang berbeda dalam hal tujuannya. Dalam Pasal 81 dan 82 UU tentang Paten lisensi-wajib bersifat non-eksklusif dan dilakukan untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan menteri berdasarkan permohonan karena alasan pemegang paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat

produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten; paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan. Sedangkan lisensi wajib yang diatur dalam Pasal 84 UU tentang Hak Cipta merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/ atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Hal lain yang diatur dalam UU tentang Paten yaitu mengenai jangka waktu perlindungan paten yang diatur dalam Pasal 22. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan 10 (sepuluh tahun) untuk paten sederhana terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu paten tersebut tidak dapat diperpanjang, dan tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta diatur juga dalam UU tentang Hak Cipta, perbedaannya dalam UU tentang Hak Cipta membedakan lamanya perlindungan terhadap hak cipta tergantung kepada jenis ciptaannya, hal tersebut salah satunya diatur dalam Pasal 58 yang mengatur bahwa hak cipta atas ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau

kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Dalam penyusunan RUU tentang Hak Cipta tentunya dapat memperhatikan berbagai pengaturan dalam UU tentang Paten sebagaimana telah dijabarkan sehingga RUU tentang Hak Cipta dapat harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan terutama yang berkaitan dengan paten.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU tentang Paten) tidak mengatur substansi terkait hak cipta di dalamnya, tetapi ada beberapa substansi dalam UU tentang Paten yang substansinya memiliki kemiripan dengan yang diatur dalam UU tentang Hak Cipta karena kedua-duanya sama-sama mengatur hak atas kekayaan intelektual.

J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU tentang Merek dan Indikasi Geografis)

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah dan industri dalam negeri. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek mengatur bahwa merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Adapun merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selain itu, Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya terkait indikasi geografis, Pasal 53 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan terlebih dahulu pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonannya. pemohon tersebut merupakan:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri.
- b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU tentang Merek) tidak mengatur substansi mengenai hak cipta, namun beberapa substansi dalam UU tentang Merek yang substansinya memiliki keterkaitan dengan yang diatur dalam UU tentang Hak Cipta karena substansi keduanya adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, yang membedakan adalah objek pengaturannya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Merek yang dimaksud dengan merek adalah:

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Sementara itu yang dimaksud dengan indikasi geografis dalam Pasal 1 angka 6 UU tentang Merek yaitu:

“suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”

Apabila dilihat dari kedua definisi tersebut antara merek maupun indikasi geografis ditujukan untuk memberikan karakteristik tersendiri atas barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan adanya karakteristik dari suatu barang dan/atau produk dikarenakan faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya sehingga memiliki kekhasan tersendiri.

Apabila dihubungkan dengan UU tentang Hak Cipta, maka penggunaan merek untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan

perdagangan tersebut dapat juga menjadi objek dari pengaturan dalam UU tentang Hak Cipta dalam hal merek yang dapat berupa “gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut” merupakan hasil ciptaan manusia di mana hasil ciptaan tersebut adalah objek pengaturan dalam UU tentang Hak Cipta. Jadi dapat dikatakan bahwa antara UU tentang Merek dan UU tentang Hak Cipta memiliki hubungan satu sama lain dan saling melengkapi dalam hal perlindungan terhadap hasil karya cipta manusia. Hubungan saling melengkapi tersebut misalnya dalam hal merek yang terdaftar dapat melindungi identitas produk atau jasa dari produsen tertentu, sedangkan hak cipta melindungi karya dalam merek dari penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin dari sebuah merek.

Pengaturan lain yang memiliki kemiripan antara kedua undang-undang antara lain dalam hal adanya perlindungan terhadap hak eksklusif di mana baik merek atau indikasi geografis maupun hak cipta memberikan hak eksklusif dalam penggunaan merek maupun hak cipta yang dimilikinya tersebut. Adapun yang membedakan adalah saat timbulnya hak eksklusif terhadap merek yang timbul setelah resmi dilakukan pendaftaran sedangkan hak eksklusif terhadap hak cipta langsung timbul saat pencipta membuat sebuah ciptaan, pendaftaran hanya digunakan sebagai salah satu pembuktian bahwa hak cipta atas suatu ciptaan seseorang dalam hal terjadi sengketa, bukan sebagai syarat hak cipta itu timbul. Selain kewenangan untuk menggunakan hak eksklusif tersebut, pemilik merek atau indikasi geografis maupun hak cipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek atau hak cipta yang ada padanya sesuai dengan yang diperjanjikan antar pemberi lisensi dan penerima lisensi. Mengenai lisensi dalam UU tentang Merek diatur dalam Bab

V UU tentang Merek, dalam Pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan; wasiat; wakaf; hibah; perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam UU tentang Hak Cipta mengenai pengalihan ada dua macam yaitu pengalihan pelaksanaan hak moral dan pengalihan hak ekonomi. Mengenai pengalihan hak ekonomi dalam UU Hak tentang Cipta diatur dalam Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh atau sebagian karena pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang membedakan antara hak merek dengan hak cipta adalah dalam hak cipta dapat dialihkan sebagian dan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sementara hak merek tidak bisa.

UU tentang Merek dan UU tentang Hak Cipta juga sama-sama mengatur mengenai jangka waktu perlindungan. Pasal 35 UU tentang Merek mengatur bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Sementara dalam UU tentang Hak Cipta mengenai perlindungan terhadap hak cipta diatur berbeda-beda tergantung jenis dari hak cipta yang dilindungi misalnya dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Selain itu kedua undang-undang tersebut juga mengatur mengenai ancaman pidana dalam hal ada pihak yang menggunakan merek terdaftar maupun hak cipta secara tidak sah hal ini menunjukkan bahwa ada upaya represif dari keduanya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap merek atau hak cipta yang ada yang tujuannya untuk melindungi pemegang merek dan hak

cipta dari kerugian yang mungkin terjadi dalam hal terjadi pelanggaran hak.

Dalam penyusunan RUU tentang Hak Cipta tentunya dapat memperhatikan berbagai pengaturan dalam UU tentang Merek sebagaimana telah dijabarkan sehingga RUU tentang Hak Cipta dapat harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan terutama yang berhubungan dengan merek dan indikasi geografis.

K. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan) tidak mengatur substansi mengenai hak cipta, namun beberapa substansi dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang substansinya memiliki keterkaitan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta). Keterkaitan tersebut terdapat dalam Bab V UU tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi, bab tersebut tentu saja memiliki keterkaitan dengan UU tentang Pemajuan Budaya karena mengatur hal yang sama yaitu mengenai perlindungan terhadap budaya yang ada di Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Apabila dihubungkan dengan makna dari hak cipta dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kebudayaan yang merupakan “cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat” merupakan salah satu objek yang

dilindungi oleh UU tentang Hak Cipta sebagai sebuah ekspresi budaya tradisional.

Pasal 5 ayat (1) UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur mengenai objek pemajuan kebudayaan yang meliputi tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional. Objek pemajuan budaya tersebut berkaitan dengan Pasal 38 tentang hak cipta yang mengatur bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut. kemudian diatur juga bahwa penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya dan ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya mengenai budaya tradisional diatur mengenai hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dalam Pasal 39 UU tentang Hak Cipta. Hal ini tentu sangat terkait dengan budaya tradisional di Indonesia di mana masih banyak budaya tradisional yang tidak diketahui siapa penciptanya karena budaya yang ada merupakan sebuah kebudayaan yang turun temurun dari generasi ke generasi dan jarang yang diketahui siapa pencipta awalnya. Pasal 39 UU tentang Hak Cipta mengatur bahwa dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta dan dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang

melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. Namun demikian pengaturan tersebut kemudian menjadi tidak berlaku jika pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut. Kepentingan untuk melindungi kepentingan hak dari Pencipta di mana tidak diketahui pencipta dan/atau siapa yang melakukan pengumuman tersebut dilaksanakan oleh menteri.

Apabila dilihat dalam kedua pengaturan dalam dua pasal terkait dengan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dalam UU tentang Hak Cipta tersebut nampak bahwa negara berusaha untuk tetap memberikan perlindungan terhadap segala bentuk ciptaan yang haknya belum diketahui siapa pemiliknya sehingga dalam hal ada pihak yang kemudian dapat memberikan bukti bahwa dialah yang memiliki hak atas ciptaan tersebut, kemudian negara dapat memberikan haknya. Kedua undang-undang tersebut sama-sama bertujuan guna memberikan perlindungan hukum terhadap budaya yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 4 perlindungan yang dilakukan melalui UU tentang Pemajuan Kebudayaan didefinisikan sebagai upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Sementara dalam Pasal 38 ayat (2) UU tentang Hak Cipta perlindungan oleh negara wajib dilakukan dengan menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Perlindungan hukum yang diberikan baik oleh UU tentang Pemajuan Kebudayaan maupun UU tentang Hak Cipta terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dapat dipahami sebagai sebuah upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat adat pemilik warisan budaya dapat memperoleh manfaat dari kebudayaan yang dilestarikannya tersebut.

Dalam penyusunan RUU tentang Hak Cipta tentunya dapat memperhatikan berbagai pengaturan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan sebagaimana telah dijabarkan sehingga RUU tentang RUU tentang Hak Cipta dapat harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan terutama yang berhubungan dengan kebudayaan.

L. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU tentang PDP) tidak mengatur substansi mengenai hak cipta, namun beberapa pengaturan dalam UU tentang PDP yang substansinya memiliki keterkaitan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta). Keterkaitan antara hak cipta dengan perlindungan data pribadi terletak pada adanya data pribadi dalam sebuah ciptaan, data pribadi tersebut misalnya timbul dari adanya hak moral yang diatur dalam UU tentang Hak Cipta dimana salah satunya dalam hal pencantuman nama ciptaan dan pencipta dalam suatu ciptaan, di mana informasi ini merupakan objek dari perlindungan yang diatur dalam UU tentang PDP.

Pasal 1 angka 1 UU tentang PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Kemudian pada angka 2 mendefinisikan pelindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dari kedua definisi tersebut, dalam dunia yang serba digital termasuk digitalisasi ciptaan dan dengan berbagai data dan informasi pribadi pencipta yang dapat

diperoleh dengan mudah, terdapat keterkaitan dengan Pasal 6 UU tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai perlindungan hak moralnya, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak Cipta.

Rumusan perlindungan dalam Pasal UU tentang Hak Cipta tersebut tentu memiliki keterkaitan dengan pengaturan dalam UU tentang PDP terutama dalam Pasal 7 UU tentang Hak Cipta terkait informasi manajemen hak cipta yang meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya dan kode informasi dan kode akses serta pengaturan mengenai informasi elektronik hak cipta mengenai informasi tentang suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan; nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta; masa dan kondisi penggunaan Ciptaan; nomor; dan kode informasi, di mana informasi tersebut dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Di sinilah peran dari perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU tentang PDP untuk melindungi data dan informasi dari ciptaan maupun data diri pencipta dalam hak cipta supaya data tersebut tetap aman dan terhindar dari penyalahgunaan data tersebut atau penggunaan yang tidak semestinya.

Pelindungan data pribadi dalam UU tentang PDP pada intinya adalah melindungi informasi dari data pribadi. Dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang PDP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah:

“keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”

Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan berbagai informasi yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai informasi terkait pencipta dan ciptaan tentu saja sangat berkaitan dengan definisi dari informasi dalam UU tentang PDP. Selain itu Pasal 1 angka 6 mendefinisikan bahwa subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi di mana hal tersebut termasuk didalamnya adalah pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur dalam UU tentang Hak Cipta.

Pengaturan lain dalam UU tentang PDP yang memiliki keterkaitan dengan pencipta yaitu mengenai jenis data pribadi dalam Pasal 4 yang membagi data pribadi menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik misalnya mengenai data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu data yang bersifat umum yaitu mengenai nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/ atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. Jenis data tersebut tentu menyangkut dengan kepentingan dari pencipta terutama mengenai hak moral dari pencipta sebagai salah satu subjek data pribadi untuk disebutkan namanya sebagai pencipta dalam sebuah ciptaan.

Hak subjek data pribadi diatur secara lebih lanjut dalam Bab IV UU tentang PDP yang mengatur antara lain dalam Pasal 5 UU tentang PDP mengenai hak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Pasal 6 yang mengatur hak subjek data pribadi untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya

sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Pasal 8 tentang hak subjek data pribadi untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu diatur pula pengecualian dari hak subjek data pribadi dalam Pasal 15 yaitu dalam hal data pribadi digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah di mana pengecualian itu dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang.

Kemudian dalam Pasal 36 UU tentang PDP mengatur mengenai kerahasiaan data pribadi, termasuk di dalamnya tentu saja berkaitan dengan informasi tentang pencipta dan karya cipta di mana data ini harus dilindungi oleh pengendali data pribadi untuk mencegah eksploitasi atau penggunaan tidak sah. Mengenai larangan penggunaan data pribadi diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU tentang PDP. Pasal 65 mengatur bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi; setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya; dan setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Kemudian Pasal 66 mengatur bahwa Setiap Orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Berkaitan dengan pengaturan dalam Pasal 66 tersebut sangat rawan terjadi dalam kaitannya dengan hak cipta yang dimiliki oleh seseorang di mana mungkin saja terjadi pemalsuan terhadap pemilik hak cipta yang dilakukan untuk keuntungan pihak lain terutama di dunia digital. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi tersebut, diatur juga mengenai sanksi pidana.

Dalam penyusunan RUU tentang Hak Cipta tentunya dapat memperhatikan berbagai pengaturan dalam UU tentang PDP sebagaimana telah dijabarkan sehingga RUU tentang RUU tentang Hak Cipta dapat harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan dalam hal ini UU tentang PDP dapat dikatakan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang secara beriringan memberikan perlindungan bagi pencipta atas hak cipta terutama yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi.

M. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP tentang Royalti Lagu dan/atau Musik) merupakan salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta) yang materi muatannya mengatur mengenai hak ekonomi atas lagu dan/atau musik. PP tentang Royalti Lagu dan/atau Musik ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam memperoleh royalti dari penggunaan komersial karya yang telah dihasilkan. Pengaturan dalam PP tentang Royalti Lagu dan/atau Musik mencakup beberapa hal yaitu mengenai Pusat Data Lagu dan/atau Musik, Tata Cara Pengelolaan Royalti, dan LMKN.

Dalam penjelasan umum PP tersebut, yang dimaksud dengan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disebut Pengelolaan Royalti adalah sebuah kegiatan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh LMK dan LMKN. Apabila melihat definisi dari LMK dalam Pasal 1 angka 10 PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, definisinya sama dengan yang dalam UU tentang Hak Cipta yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.

Sementara itu dalam PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik juga mengatur mengenai LMKN yang sebelumnya tidak diatur dalam UU tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 11 PP tersebut yang dimaksud dengan LMKN adalah:

lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Pembentukan LMKN tersebut sejalan dengan Pasal 89 UU tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa LMKN dibentuk untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik.

Apabila dilihat dari kedua definisi tersebut memiliki kemiripan tugas yaitu “mengelola hak ekonomi dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti Pencipta dan pemilik Hak Terkait” yang membedakan, dalam UU tentang Hak Cipta LMK merupakan “institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa dalam mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait”, sementara LMKN dalam PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan “lembaga

bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri” dan LMKN khusus hanya untuk “menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik”. Karena kemiripan tugas dan tujuan dari LMK dan UU tentang Hak Cipta dan LMKN dalam tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dalam pelaksanaan tugasnya tersebut tidak jarang terjadi adanya penarikan dan penghimpunan royalti bagi Pencipta dan pemilik Hak Terkait oleh masing-masing lembaga, sehingga pihak yang menggunakan hak cipta untuk kegiatan komersil harus membayar dua kali terhadap objek hak cipta/hak terkait yang sama di mana hal tersebut tentu merugikan konsumen hak cipta.

Pasal 2 PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik kemudian mengatur mengenai Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pencipta atau pemegang hak cipta meliputi pertunjukan ciptaan yang dilakukan melalui, pengumuman ciptaan; dan komunikasi ciptaan. Sementara itu, penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran dan/atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan dan penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk produser fonogram meliputi penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik, di mana keseluruhan penggunaan layanan publik yang bersifat komersial tersebut baik bersifat analog maupun digital.

Pasal 3 ayat (1) PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur bahwa setiap orang diperbolehkan menggunakan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN, pengaturan tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban membayar royalti

dalam penggunaan ciptaan untuk kegiatan komersial yang diatur dalam UU tentang Hak Cipta. Berbagai kegiatan komersial yang diwajibkan membayar royalti terhadap penggunaan ciptaan diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yaitu antara lain dalam kegiatan seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, dan lain sebagainya.

Pasal 6 PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur juga mengenai pusat data lagu dan/atau musik yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang kemudian dikelola oleh sebuah direktorat jenderal dalam kementerian tersebut. Pusat data lagu dan/atau musik tersebut dapat diakses oleh LMKN sebagai dasar Pengelolaan Royalti; dan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait dan/atau Kuasanya, serta Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat. Dalam Pasal 7 PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa pusat data lagu dan/atau musik tersebut memuat berbagai informasi antara lain mengenai pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, informasi mengenai hak cipta mislanya mengenai judul lagu, nama pencipta, notasi, dan lain sebagainya, juga mengenai hak terkait dari sebuah hak cipta. Pusat data lagu dan/atau musik tersebut dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Tujuan pembentukan pusat data ini antara lain untuk memudahkan LMKN dalam mengelola dan mendistribusikan royalti, menyediakan akses bagi pengguna komersial untuk mengetahui daftar lagu yang terdaftar dan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta akibat ketidaktahuan mengenai status suatu lagu.

Kemudian PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur mengenai tata cara pengelolaan royalti yang dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. Kemudian dalam Pasal 9 permohonan pengajuan lisensi bagi setiap orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial melalui LMKN dalam sebuah perjanjian lisensi yang kemudian akan dicatat oleh menteri. Dari perjanjian lisensi tersebut kemudian timbul kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang (SILM) yang merupakan sebuah sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik.

Pasal 10 PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur bahwa setiap orang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial merupakan subjek royalti yang wajib membayar royalti dan dalam hal penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial tidak didasarkan pada sebuah perjanjian lisensi, tetap harus membayar royalti kepada LMKN. Kewajiban pembayaran royalti kepada LMKN tersebut bertujuan untuk memastikan pemegang hak cipta dapat memperoleh haknya. Pasal 11 PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur bahwa dalam hal penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dilakukan oleh usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti di mana besaran keringanan tersebut diatur oleh menteri.

Pasal 12 dan Pasal 13 PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik selanjutnya mengatur mengenai

penarikan royalti dilakukan oleh LMKN terhadap Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah maupun yang belum menjadi anggota dari suatu LMK. Kemudian hasil penarikan royalti tersebut dihimpun oleh LMKN yang kemudian melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri. Kemudian dalam Pasal 14 mengatur mengenai penggunaan dan pendistribusian royalti yang telah dihimpun oleh LMKN. Royalti tersebut didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK, untuk dana operasional, dan untuk dana cadangan. Pendistribusian royalti oleh LMKN didasarkan pada laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM. Royalti didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK. Diatur juga mengenai mekanisme Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK dalam Pasal 15 PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketidaksesuaian pendistribusian besaran Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pasal 17 mengatur mengenai kewajiban LMKN dalam pengelolaan royalti untuk melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya

kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Dalam PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur mengenai LMKN dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20. LMKN yang dibentuk menteri harus merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait, di mana LMKN terdiri atas LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial. Masing-masing LMKN dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen, kemudian mengenai Ketentuan mengenai tugas dan susunan organisasi LMKN diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam Pasal 19 menyatakan bahwa LMKN dapat menggunakan dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Mengenai besaran dan komponen penggunaan dana operasional LMKN diatur dengan Peraturan Menteri. Kemudian dalam Pasal 20 memberikan kemungkinan bagi LMKN dalam melakukan pembangunan dan pengembangan SILM untuk dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 21 mengenai ketentuan peralihan PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa Pada saat PP ini mulai berlaku, pendistribusian Royalti lagu dan lautan musik yang belum dapat dilakukan melalui SILM, pendistribusian Royalti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 22 mengenai ketentuan penutup memerintahkan pembentukan pusat data lagu dan/atau musik oleh menteri dan LMKN membangun SILM, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.

Apabila dicermati dari materi muatannya, PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan langkah penting dalam implementasi UU tentang Hak Cipta terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. memperjelas mekanisme pengelolaan royalti, dan meningkatkan transparansi serta kepastian hukum bagi pencipta dan pengguna musik secara komersial serta memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, serta mendorong transparansi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam penyusunan RUU tentang Hak Cipta tentunya dapat memperhatikan berbagai pengaturan dalam PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagaimana telah dijabarkan sehingga dapat harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan dalam hal ini PP tersebut merupakan peraturan pelaksana UU tentang Hak Cipta.

N. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO *Copyrights Treaty* (Keppres tentang WIPO *Copyrights Treaty*) adalah sebuah keputusan yang memiliki tujuan untuk mengesahkan WIPO *Copyright Treaty* yang telah disepakati oleh negara-negara anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 20 Desember 1996. Dengan diterbitkannya Keppres tersebut, maka Indonesia secara sah meratifikasi perjanjian internasional tersebut untuk melaksanakan dan tunduk ke dalam aturan-aturan terkait hak cipta yang ada di dalamnya.

Dapat dikatakan bahwa selain UU tentang Hak Cipta perjanjian internasional yang telah diratifikasi ini juga berlaku dan wajib dilaksanakan di wilayah Indonesia dan setiap orang tunduk dan wajib melaksanakan kewajiban atau mendapatkan hak sesuai dengan pengaturan mengenai hak cipta dalam Keppres tentang

WIPO *Copyrights Treaty*. Ratifikasi tersebut bertujuan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi hak cipta di Indonesia dan para pelaku hak cipta di Indonesia baik dalam *scope* nasional maupun internasional. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak cipta, terutama di era digital. Beberapa ketentuan dalam WIPO *Copyrights Treaty* tersebut dalam beberapa pengaturannya tunduk pada pengaturan dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tanggal 24 Juli 1971.

Beberapa pokok pengaturan dalam Keppres tentang pengesahan WIPO *Copyrights Treaty* antara lain mengenai cakupan perlindungan hak cipta dalam *Article 2* dalam WIPO *Copyrights Treaty* yang mengatur bahwa perlindungan hak cipta mencakup ide, prosedur, metode operasi, atau konsep matematis. Beberapa pengaturan penting dalam WIPO *Copyrights Treaty* yaitu mengenai perlindungan hak cipta di era digital. *Article 4* dalam WIPO *Copyrights Treaty* mengatur mengenai perlindungan terhadap program computer, hal tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yang secara eksplisit menyebutkan program komputer sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Diatur juga dalam *Article 6* mengenai distribusi yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memberikan persetujuan atas ketersediaan ciptaan mereka kepada publik melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dimana seotang pencipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya dengan melakukan penerbitan sehingga ciptaannya tersebut dapat dinikmati oleh publik.

Kemudian *Article 7* mengatur mengenai hak eksklusif kepada pencipta program komputer, karya sinematografi, dan karya yang diwujudkan dalam fonogram, untuk memberikan persetujuan

penyewaan komersial kepada publik. *Article 7* mengatur mengenai hak eksklusif kepada pencipta untuk memberikan persetujuan atas komunikasi karya mereka kepada publik, melalui kabel atau nirkabel, termasuk ketersediaan karya mereka kepada publik sedemikian rupa sehingga publik dapat mengakses karya-karya ini dari tempat dan waktu yang mereka pilih sendiri di mana hal ini sangat penting untuk perlindungan hak cipta di era digital dan internet. Kemudian *Article 8* WIPO *Copyrights Treaty* memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengotorisasi komunikasi karya mereka kepada publik, termasuk ketersediaan karya mereka secara *on-demand*.

Article 11 dalam WIPO *Copyrights Treaty* mewajibkan negara untuk menyediakan perlindungan hukum yang memadai terhadap tindakan pengelakan langkah-langkah teknologi yang efektif yang digunakan oleh pencipta sehubungan dengan karya mereka yang dilindungi oleh hak cipta di mana hal ini penting untuk memerangi pembajakan. Kemudian *Article 12* mengatur bahwa negara wajib untuk menyediakan perlindungan hukum yang memadai terhadap orang yang dengan sengaja menghapus atau mengubah informasi manajemen hak elektronik tanpa izin. Pengaturan dalam *Article 12* ini diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai informasi manajemen hak cipta; dan/atau informasi elektronik hak cipta, yang kemudian diatur secara lebih lanjut dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 UU tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta, mengenai penutupan situs internet yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta; dan penutupan konten dan/atau penutupan hak akses bagi pengguna yang melanggar hak cipta. Pada intinya pengaturan dalam UU tentang Hak Cipta merupakan sebuah upaya dalam mengimplementasikan WIPO *Copyrights Treaty* di Indonesia guna perlindungan hak cipta yang lebih baik terutama di era digital. Secara substansi, UU tentang Hak Cipta

mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang diatur dalam *WIPO Copyrights Treaty* sejalan dengan standar internasional.

Dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentunya dapat memperhatikan berbagai pengaturan dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty* sebagaimana telah dijabarkan sehingga RUU tentang Hak Cipta dapat harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan dalam hal ini mengenai pengaturan mengenai hak cipta dalam *WIPO Copyrights Treaty* yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang secara beriringan dengan UU tentang Hak Cipta memberikan perlindungan bagi hak cipta baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

O. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT)

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (Keppres tentang WPPT) pada intinya mengesahkan perjanjian internasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi dua kategori hak terkait (*related rights*) yaitu bagi pelaku pertunjukan (*performers*) misalnya aktor, musisi, atau siapapun yang mempertunjukkan karyanya; dan perlindungan bagi produser fonogram (*phonogram producers*) yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk fiksasi pertama dari rekaman suara.

Beberapa materi muatan utama dalam Keppres tentang WPPT diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta) antara lain mengenai hak terkait dari sebuah ciptaan. Keduanya mengatur mengenai definisi dari pelaku pertunjukan. Kemudian dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 UU tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan, meliputi hak penggandaan, pendistribusian,

komunikasi kepada publik, dan pertunjukan di mana hal tersebut pengaturannya serupa dengan pengaturan dalam Keppres tentang WPPT.

Kemudian pengaturan lainnya yaitu keduanya mendefinisikan fonogram, yang kemudian dalam pengaturan selanjutnya dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak ekonomi produser fonogram yang meliputi hak penggandaan, pendistribusian, penyewaan, dan komunikasi kepada public, pengaturan tersebut sebagaimana pengaturan dalam WPPT dalam *Article 8* sampai dengan *Article 10*. Kemudian diatur juga mengenai jangka waktu perlindungan terhadap hak terkait yang didalamnya termasuk mengenai hak pelaku pertunjukan dan hak produser fonogram. Dalam Pasal 63 UU tentang Hak Cipta, mengatur mengenai jangka waktu perlindungan hak terkait bagi pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual; bagi produser fonogram, berlaku selama 50 tahun sejak fonogramnya diliksasi; dan bagi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Pengaturan tersebut pada intinya mengadopsi pengaturan dalam WPPT yang menentukan bahwa perlindungan terhadap hak terkait bagi pelaku pertunjukan dan produser rekaman adalah selama 50 tahun.

Keppres tentang Pengesahan WPPT menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengadopsi standar internasional dalam perlindungan hak terkait dalam hak cipta yang kemudian dijabarkan dan diimplementasikan melalui UU tentang Hak Cipta. Kedua peraturan tersebut secara beiringan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pelaku pertunjukan dan produser fonogram di Indonesia. Dalam penyusunan RUU tentang Hak Cipta tentunya dapat memperhatikan berbagai pengaturan dalam Keppres tentang WPPT sebagaimana telah

dijabarkan sehingga RUU tentang Hak Cipta dapat harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan dalam hal ini mengenai pengaturan mengenai hak terkait dalam WIPO *Performances and Phonograms Treaty* yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang secara beriringan dengan UU tentang Hak Cipta memberikan perlindungan bagi hak terkait dalam cipta baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

PUU BIDANG POLHUKHAM

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu Masyarakat. Ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan, maka norma hukum di hadirkan dalam setiap Undang-Undang sebagai panduan pencapaian atas cita-cita luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Cita-cita luhur yang terkandung dalam landasan filosofis mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh bangsa Indonesia sendiri. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk sudah semestinya harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mencantumkan dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu, untuk melaksanakan dan mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut diperlukan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pengamalan Pancasila, meliputi pembangunan materiil dan spiritual dengan segala seginya.

Diantara butir Pancasila sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesa” adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa serta mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Setiap individu memiliki hak untuk menghargai dan mendapatkan pengakuan atas ciptaan yang

dihasilkan dari pemikiran, ide, dan kreativitas. Konsep ini berakar pada pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk kreatif berhak untuk mengembangkan potensi diri melalui karya-karya yang dihasilkan.

Dalam konteks ini, penghargaan terhadap karya cipta menjadi sangat penting, karena menciptakan lingkungan yang memotivasi individu untuk berinovasi dan berkontribusi pada masyarakat melalui seni dan penemuan baru. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang dapat dilihat dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 sebagai salah satu tujuan bernegara, yaitu *“membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”*.

RUU tentang Hak Cipta mencerminkan penghargaan yang layak kepada setiap pencipta, memberikan hak kepada mereka untuk mengontrol penggunaan karya mereka dan mendapatkan imbalan yang adil. Pelindungan hak cipta, bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi. Ketika hak cipta dilindungi dengan baik, pencipta yang dilindungi memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari karya yang mereka buat. Hal ini sangat penting dalam mengurangi ketimpangan sosial, karena karya-karya seni dan budaya seringkali merupakan sumber pendapatan bagi banyak individu dan komunitas.¹³⁴ Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dimana perlindungan terhadap Hak Cipta merupakan pemenuhan hak dasar dari setiap orang untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

¹³⁴Surajiyo, *Ilmu Filsafat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 13.

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

RUU tentang Hak Cipta mencakup ketentuan yang mendukung para pelaku di bidang industri kreatif dalam memperoleh imbalan ekonomi yang adil serta menyediakan mekanisme untuk mendukung distribusi dan aksesibilitas karya-karya mereka ke masyarakat. Karya cipta adalah bagian integral dari budaya dan identitas suatu bangsa. Melindungi hak cipta berarti melindungi warisan budaya dan keberagaman yang dimiliki oleh suatu bangsa. Dalam era globalisasi, di mana budaya asing dapat dengan mudah mengalir masuk, penting untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. RUU tentang Hak Cipta harus mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dan mendukung pelestarian warisan budaya, sehingga generasi mendatang dapat mengakses dan menghargai kekayaan budaya mereka. Ini juga akan membantu membangun rasa kebanggaan dan identitas nasional di antara masyarakat.

Kebebasan berkreasi dan berinovasi adalah hak asasi yang harus dilindungi dalam suatu masyarakat. Dalam lingkungan yang mendukung hak cipta, pencipta dapat bekerja dengan tenang dan percaya diri, mengetahui bahwa hasil kerja keras mereka dilindungi. Pelindungan ini tidak hanya mendorong individu untuk menciptakan karya-karya baru, tetapi juga mendorong kerjasama antar pencipta dalam menghasilkan produk yang lebih baik. Oleh karena itu, undang-undang harus mendorong kebebasan berkreasi

dengan memberikan perlindungan yang memadai tanpa membatasi ruang gerak inovasi di industri kreatif dan teknologi.¹³⁵

Para pencipta dan pengguna karya cipta memiliki tanggung jawab etis untuk menghormati hak orang lain. Penggunaan karya cipta yang tidak sah dapat merugikan pencipta dan merusak ekosistem ekonomi kreatif. Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, sehingga budaya menghargai karya orang lain dapat terbangun. Undang-Undang harus mencakup ketentuan yang menegaskan tanggung jawab etis dalam penggunaan karya cipta, termasuk edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menghormati hak cipta serta konsekuensi hukum dari pelanggaran.

Ekonomi kreatif merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pelindungan hak cipta berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan sektor kreatif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, RUU tentang Hak Cipta harus berfokus pada menciptakan ekosistem yang mendukung industri kreatif, termasuk dukungan terhadap teknologi baru dan platform distribusi digital. Melalui dukungan yang memadai, sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.¹³⁶

Dengan mengedepankan nilai-nilai penghargaan terhadap kreativitas, keadilan sosial, pelestarian budaya, kebebasan berinovasi, tanggung jawab etis, dan keberlanjutan ekonomi, diharapkan RUU tentang Hak Cipta dapat memberikan perlindungan yang efektif. Selain itu, undang-undang ini harus mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, sehingga

¹³⁵Erwin, Hayatun Hamid, *Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kebebasan Berekspresi Para Budayawan Di Empat Puluh Kecamatan Kabupaten Sukabumi*, Volume 9, No 9, 2022, hal. 32.

¹³⁶*Ibid.*

dapat melahirkan lebih banyak pencipta dan inovator yang berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengujian konstitusional UU tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi yang dapat dilihat dalam tabulasi berikut:

Dengan mempertimbangkan amar Putusan MK tersebut diatas bersama dengan pertimbangan hukumnya maka terhadap pengaturan perlindungan hak cipta kedepan diperlukan suatu perubahan pengaturan yang lebih proporsional bagi pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, serta pengguna, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait hak cipta yaitu:¹³⁷

Pertama, perlindungan terhadap hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa para pencipta seperti penulis, musisi, dan seniman mendapatkan pengakuan dan imbalan yang layak atas karya yang mereka hasilkan. Di era digitalisasi, di mana karya-karya dapat disebarluaskan dengan cepat, banyak pencipta yang

¹³⁷Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Edisi Cetakan Ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 55.

merasa haknya tidak dihormati. Oleh karena itu, RUU tentang Hak Cipta disusun untuk melindungi pencipta dari pelanggaran hak cipta, memberikan rasa aman dan kepercayaan untuk berkreasi.

Kedua, masyarakat memiliki hak untuk mengakses karya-karya yang dihasilkan oleh pencipta. Namun, dalam banyak kasus, akses ini terhalang oleh isu hak cipta yang ketat. UU Hak Cipta nantinya harus dapat menyeimbangkan antara perlindungan hak pencipta dan akses masyarakat terhadap karya tersebut. Hal ini penting untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan budaya masyarakat. Dengan demikian, RUU tentang Hak Cipta harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan akses yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat terhadap karya cipta.

Ketiga, industri kreatif merupakan sektor yang semakin berkembang dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Kekuatan industri ini tergantung pada perlindungan yang memadai terhadap hak cipta. Dengan adanya Undang-Undang yang memberikan jaminan kepada pencipta, industri kreatif dapat berkembang pesat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu pengaturan hukum yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Keempat, kesadaran akan pentingnya penghargaan atas hak cipta di kalangan masyarakat masih rendah. Banyak individu yang tidak memahami dampak dari pelanggaran hak cipta, baik bagi pencipta maupun bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mencakup program edukasi dan sosialisasi tentang hak cipta, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan menghormati hak-hak pencipta. Edukasi ini penting untuk membangun budaya menghargai karya cipta di masyarakat.

Kelima, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang menciptakan dan mendistribusikan karya. Media sosial, *platform streaming*, dan aplikasi berbagi konten telah menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Maka diperlukan pengaturan hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini, menciptakan regulasi yang relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan digital. Ini penting untuk melindungi pencipta tanpa menghambat inovasi dan perkembangan teknologi.

Keenam, RUU tentang Hak Cipta dirancang untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di antara pencipta, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Beberapa pencipta, terutama di daerah terpencil, mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya untuk melindungi karya mereka. Oleh karena itu, RUU tentang Hak Cipta mempertimbangkan mekanisme yang mendukung pencipta dari berbagai latar belakang, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk melindungi dan mendapatkan imbalan atas karya mereka.

Ketujuh, dalam banyak kasus, pencipta bekerja sama dalam menghasilkan karya, seperti dalam produksi film, musik, atau seni kolaboratif lainnya maka RUU tentang Hak Cipta harus mampu mengakomodasi bentuk kolaborasi ini dengan jelas, memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Memahami dinamika kolaborasi ini penting untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung kerja sama kreatif, yang pada gilirannya akan memperkaya ekosistem seni dan budaya.

Dalam konteks sosial, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta juga menjadi masalah. Banyak orang masih menganggap penggunaan karya cipta tanpa izin sebagai hal yang wajar, terutama di ranah digital, di mana pembajakan sering dianggap sebagai tindakan yang

sulit dikendalikan. Hal ini memerlukan edukasi yang lebih intensif dan luas tentang pentingnya perlindungan hak cipta serta dampaknya terhadap pencipta.¹³⁸

Dengan memperhatikan berbagai aspek sosiologis di atas, undang-undang hak cipta disusun agar memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta, mendukung akses masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri kreatif secara berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹³⁹, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Jika pengertian mengenai landasan yuridis tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta, terdapat beberapa ketentuan mengenai hak cipta yang harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan adaptif dengan perkembangan zaman salah satunya teknologi dan digitalisasi.

¹³⁸*Ibid*, hal. 71-77.

¹³⁹Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang tentang Hak Cipta yang saat ini berlaku bagi hak cipta dan hak terkait disahkan pada tahun 2014. Hukum mengenai hak kekayaan intelektual berkaitan erat dengan teknologi. Oleh karena itu, bidang hukum ini perlu beradaptasi seiring dengan perkembangan teknologi.

Dengan pertimbangan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, RUU tentang Hak Cipta bertujuan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern yang lebih kompleks. Pembaruan ini mencakup perlindungan terhadap karya cipta di era digital, serta pengaturan mengenai lisensi dan pengalihan hak cipta. Dalam pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.¹⁴⁰ Dalam hal ini, perkembangan teknologi menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Sejalan dengan pertimbangan Undang-Undang tentang Hak Cipta tersebut, diperlukan lagi peninjauan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pihak terkait.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta menyatakan bahwa suatu karya cipta dapat digolongkan sebagai “ciptaan” yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang tentang Hak Cipta apabila merupakan setiap hasil karya cipta dan diekspresikan dalam bentuk nyata (*tangible form*) maka karya cipta AI generatif dapat dilindungi oleh Undang-Undang tentang Hak Cipta selama ada keterlibatan manusia dalam menciptakan karya tersebut. Namun, dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta juga menyatakan salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila suatu “ciptaan” dapat dilindungi oleh Undang-Undang

¹⁴⁰Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/> diakses pada tanggal 9 Februari 2025.

tentang Hak Cipta adalah ciptaan yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Menjadi masalah apabila AI generatif menghasilkan karya cipta secara otomatis tanpa adanya masukan kreatif yang diberikan dan tanpa adanya sentuhan manusia maka unsur tersebut tidak terpenuhi.

Sebagai negara yang terikat pada hukum internasional, Indonesia harus mematuhi berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak cipta. Salah satu yang paling penting adalah Konvensi Bern untuk Pelindungan Karya Sastra dan Seni yang mengatur pelindungan hak cipta secara internasional. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari perjanjian ini, RUU mengedepankan pelindungan hak cipta yang sejalan dengan standar global, memfasilitasi pengakuan dan pelindungan karya cipta yang lebih baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

RUU tentang Hak Cipta disusun dengan mempertimbangkan kebijakan publik yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pencipta, diharapkan dapat mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kreatif dan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pelindungan hak pencipta dan hak masyarakat untuk mengakses karya. Hal tersebut berimplikasi positif terhadap perkembangan budaya dan seni, serta perekonomian kreatif nasional, yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 10 dan Pasal 114 UU tentang Hak Cipta menjadi salah satu landasan yuridis dilakukannya perubahan UU tentang Hak Cipta ini. Adapun uraian dari pokok permohonan, pertimbangan hukum MK, amar putusan MK, serta implikasi hukum terhadap UU tentang Hak Cipta dijelaskan dalam Tabel berikut:

Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023			
Pokok Permohonan	Pertimbangan Hukum MK	Amar Putusan	Implikasi Hukum
- Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC hanya mengatur pengelola tempat perdagangan, tidak mencakup pengelola platform layanan digital berbasis UGC. - Pasal-pasal tersebut hanya memberikan sanksi pidana bagi pengelola tempat perdagangan, bukan bagi pengelola platform layanan digital. - Ketidakberagaman sikap pengelola platform layanan digital disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan pasal tersebut. - Pemohon merasa hak milik (hak cipta dan hak moral) direnggut secara tidak sah.	- MK menekankan pentingnya aturan tegas untuk melindungi pencipta dan pemegang hak cipta dari pelanggaran, serta memastikan pengelola platform layanan digital berbasis UGC bertanggung jawab atas konten yang melanggar hak cipta. - Pasal 10 UUHC perlu diperluas agar mencakup tata kelola teknologi pengaman di platform digital berbasis UGC untuk mencegah pelanggaran hak cipta,	Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang menyatakan, “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai	Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC hanya mengatur pengelola tempat perdagangan, tidak mencakup pengelola platform layanan digital berbasis UGC, padahal saat ini tengah marak pengelola platform layanan digital berbasis teknologi yang sengaja menyediakan media untuk menyimpan, mengumumkan (membuat tersedia) dan menampilkan konten-konten yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, mengingat perkembangan teknologi (berbasis

Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023

Pokok Permohonan	Pertimbangan Hukum MK	Amar Putusan	Implikasi Hukum
- Aturan hukum yang ada tidak dapat menjerat platform layanan digital tersebut. - Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon.	serta memastikan konten memiliki izin dari pemegang hak cipta. - Pasal 114 UUHC mencakup dua aspek utama: larangan penjualan dan penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan, serta sanksi pidana. MK menegaskan norma sekunder Pasal 114 UUHC harus disesuaikan dengan pemaknaan baru Pasal 10 UUHC. - MK mengakui ketentuan Pasal 10 UUHC menimbulkan ketidakpastian	kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya”.	UGC), maka dalam hal meningkatkan perlindungan karya cipta (hak cipta), perlu ada perluasan makna terhadap istilah “tempat perdagangan” dan “barang” yang terdapat dalam Pasal 10 UU 28/2014 dengan menjangkau platform layanan digital agar pasal tersebut tidak kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman yang serba digital seperti saat ini. Selain itu atas putusan MK tersebut juga penting untuk mengatur sanksi

Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023			
Pokok Permohonan	Pertimbangan Hukum MK	Amar Putusan	Implikasi Hukum
	ian hukum, sehingga pemaknaan baru diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang adil. Sedangkan Pasal 114 UUHC memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.		pidana bagi platform layanan digital yang tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dalam platform layanan. • Untuk mendukung pengaturan perubahan tersebut beberapa norma yang dapat juga dipertimbangkan yaitu perlu mengatur secara lebih detail dan jelas terkait dengan kriteria “mengetahui”, penggunaan teknologi digital pendeteksi, dan penerapan tanggung jawab jika tidak dilakukan.

Selain itu, landasan yuridis terkait peraturan perundang-undangan lainnya yaitu bahwa Undang-Undang tentang Hak Cipta nantinya perlu disesuaikan dengan undang-undang terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan kerangka hukum untuk pelanggaran hak cipta dalam konten digital. UU ITE mengatur penyedia layanan untuk bertanggung jawab atas konten ilegal yang dibagikan pengguna. Mengingat era digitalisasi menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan dan pengelolaan hak cipta. Hak cipta di ranah digital, seperti musik dan film yang dipublikasikan secara elektronik, memerlukan perlindungan yang lebih spesifik. Oleh karena itu RUU tentang Hak Cipta ini diharapkan dapat merespons perkembangan tersebut dengan mengatur secara rinci hak-hak pencipta dalam konteks teknologi informasi serta memperkuat aspek penegakan hukum di ranah digital melalui mekanisme penghapusan konten dan pemutusan akses informasi elektronik.

Mengenai perlindungan data pribadi, UU PDP mengatur bagaimana data pengguna dapat digunakan. Perbedaan objek pengaturan dalam hak cipta yaitu pada perlindungan hasil karya sementara perlindungan data pribadi objeknya adalah perlindungan informasi pribadi, namun keduanya saling melengkapi secara bersamaan guna menghindari pelanggaran hak individu baik dari segi perlindungan hasil karya dalam hak cipta maupun perlindungan informasi pribadi. Oleh karena itu RUU tentang Hak Cipta ini harus memperhatikan perlindungan data pribadi dalam setiap pengelolaan karya cipta yang melibatkan data pribadi, terutama dalam dunia digital. Selain itu penggunaan teknologi

Digital Rights Management (DRM) untuk melindungi karya digital yang dapat mengumpulkan data pengguna.

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan hak moral dan hak ekonomi dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Hak Cipta di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap ketentuan yang ada. Hak moral yang melekat pada pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karyanya, sering kali tidak sepenuhnya dihargai. Banyak kasus di mana karya kreatif digunakan tanpa menyebutkan penciptanya, atau karya tersebut diubah tanpa izin, yang menyebabkan pelanggaran hak moral. Sayangnya, dalam praktik, pengakuan hak moral ini sering dianggap sepele atau bahkan diabaikan, terutama dalam konteks konten digital.

Hak ekonomi yang melibatkan hak pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya juga sering mengalami kendala dalam penerapannya. Di era digital, karya cipta seperti musik, film, dan tulisan sering kali mudah didistribusikan secara ilegal melalui *platform online* tanpa persetujuan pencipta. Pembajakan yang merajalela mengakibatkan pencipta kehilangan potensi pendapatan, dan perlindungan hukum yang ada sering kali sulit untuk ditegakkan secara efektif. Banyak pencipta di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan royalti atau imbalan yang layak dari karya mereka, terutama karena rendahnya penegakan hak cipta serta minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta.¹⁴¹

Masalah lain yang timbul adalah kurangnya dukungan infrastruktur hukum untuk memastikan perlindungan hak cipta. Proses hukum yang rumit, mahal, dan lambat sering kali menjadi hambatan bagi pencipta yang ingin memperjuangkan haknya. Hal ini membuat banyak pencipta enggan atau tidak mampu membawa

¹⁴¹Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Edisi, Cetakan Ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 10-11.

kasus pelanggaran hak cipta ke ranah hukum. Ketidakmampuan ini diperparah dengan kurangnya lembaga yang secara efektif dapat menangani pengelolaan dan distribusi royalti bagi pencipta, sehingga hak ekonomi pencipta sering tidak terlindungi dengan baik.

Selain itu, pelaksanaan hak cipta di Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi perkembangan teknologi. *Platform* digital memungkinkan distribusi karya secara cepat dan luas, tetapi regulasi yang ada masih belum cukup kuat untuk menangani pelanggaran hak cipta dalam konteks digital. Hal ini memerlukan penyesuaian undang-undang agar dapat mengatur dengan jelas hak moral dan hak ekonomi di era digital, di mana batas antara akses publik dan hak eksklusif pencipta menjadi semakin kabur.

Secara keseluruhan, permasalahan terkait hak moral dan hak ekonomi dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta memerlukan penanganan yang lebih serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih kuat dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pembaruan regulasi komprehensif yang mampu menjawab tantangan di era digital. Dengan demikian, hak-hak pencipta dapat terlindungi secara efektif, dan ekosistem kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan RUU tentang Hak Cipta menitikberatkan pada penyesuaian dengan dinamika perkembangan teknologi digital dan perlindungan hak cipta dalam konteks global saat ini. Dalam era digital, di mana karya cipta dapat dengan mudah diakses dan didistribusikan, perlindungan hak cipta menjadi semakin penting. Dengan adanya perlindungan hak cipta, pencipta mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hasil karyanya, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi.

Undang-Undang tentang Hak Cipta yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Dilakukannya pembaruan Undang-Undang tentang hak cipta diperlukan untuk memastikan memberikan perlindungan hak cipta yang efektif, adil, dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi, memberikan kepastian hukum bagi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia sehingga dapat melahirkan lebih banyak pencipta dan inovator untuk kemajuan bangsa.

Pelindungan hak cipta tidak hanya menjaga hak pencipta, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan bangsa. Hal ini sejalan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 karena dengan perlindungan tersebut, masyarakat dapat menikmati hasil karya yang bermutu, mendorong inovasi, serta memajukan ilmu pengetahuan dan budaya nasional. Dengan demikian, perlindungan hak cipta merupakan salah satu cara negara mewujudkan tujuan konstitusional untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, karena menghargai karya intelektual berarti mendorong pengembangan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat global.

B. Ruang lingkup Materi Muatan RUU tentang Hak Cipta

RUU ini mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan hak cipta dengan ruang lingkup materi muatan undang-undang sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.¹⁴²

Beberapa istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang diatur dalam ketentuan umum RUU tentang Hak Cipta, antara lain yaitu:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

¹⁴²Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap diakui atas suatu Ciptaan dan untuk menjaga agar Ciptaan tidak diubah dengan cara yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi Pencipta.
6. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pelaku Pertunjukan untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan Ciptaan atau pertunjukannya secara komersial.
7. Penggunaan Wajar adalah penggunaan suatu Ciptaan tanpa izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta, dengan syarat penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan memenuhi tujuan pendidikan, penelitian, kritik atau ulasan, pelaporan berita, parodi, atau tujuan non-komersial lainnya yang sesuai dengan prinsip keadilan.
7. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
8. Pelaku Pertunjukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang secara langsung menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, menginterpretasikan, atau menyajikan suatu Ciptaan baik dalam bentuk pertunjukan langsung, rekaman, maupun melalui media digital, yang pertunjukannya dapat difiksasi, dikomunikasikan, atau didistribusikan kepada publik.
9. Penyelenggara Pertunjukan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan, mengelola, atau

memfasilitasi kegiatan pertunjukan secara langsung maupun melalui media digital.

10. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
11. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, Lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
13. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
14. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
15. Pengumuman adalah pembacaan, Penyiaran, dan/atau pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
16. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan 1 (satu) salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
17. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian secara luas

barang hasil Penggandaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

18. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
19. Fiksasi adalah perwujudan karya dalam semua bentuk, tidak terbatas pada suara, gambar, tulisan, perekaman, yang dapat dilihat didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
20. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
21. Komunikasi Kepada Publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
22. Platform Digital adalah sistem elektronik berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai sarana untuk menyediakan, mendistribusikan, menyimpan, memfasilitasi interaksi dan komunikasi, atau memperdagangkan Ciptaan melalui jaringan internet atau teknologi sejenis lainnya.
23. Kecerdasan Artifisial adalah teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem cerdas, dengan tujuan yang eksplisit atau implisit, yang mampu, secara otonom atau semi-otonom, memproses data dan informasi berdasarkan berbagai variasi masukan yang diterimanya untuk menghasilkan keluaran berupa prediksi, rekomendasi, konten, ataupun keputusan lainnya yang berdampak pada lingkungan fisik maupun digital.

24. Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artifisial adalah Ciptaan yang dihasilkan dengan memanfaatkan Kecerdasan Artifisial dengan keterlibatan manusia.
25. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
26. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
27. Lisensi adalah izin tertulis yang dibuat antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak lain untuk melaksanakan Hak Ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
28. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
29. Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.
30. Layanan Publik yang Bersifat Komersial adalah layanan atas pemanfaatan Ciptaan yang dapat diakses oleh publik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
31. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
32. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan

hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
34. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga manajemen kolektif dan komite manajemen kolektif.
35. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
36. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
37. Hari adalah Hari kerja.

Selain rumusan definisi atau batasan pengertian, dalam ketentuan umum juga diuraikan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi ketentuan dalam undang-undang antara lain mengenai pengaturan di dalam RUU berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait baik bagi warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia maupun bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia. Dalam hal ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia berlaku syarat bahwa negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait atau negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.

2. Hak Cipta

Dalam bab mengenai hak cipta ini mengatur bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta yang terdiri atas Hak

Moral yang melekat secara abadi pada diri Pencipta dan Hak Ekonomi yang merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Hak moral dari pencipta yang diatur antara lain hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya dan menarik kembali Ciptaan yang telah dipublikasikan dengan tetap memperhatikan kepentingan pengguna ciptaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak moral tersebut tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup namun pelaksanaa hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Pengalihan hak moral tersebut dapat dilepaskan atau ditolak oleh penerimanya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Diatur juga mengenai pemulihan yang layak yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melanggar hak moral pencipta yaitu dengan melakukan permintaan maaf secara tertulis atau tidak tertulis, penggantian nama atau pemulihan atribut karya cipta; atau, pemulihan reputasi Pencipta melalui cara lain yang ditentukan oleh pengadilan.

Untuk melindungi hak moral pencipta, terdapat informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Dalam kedua sistem informasi tersebut terdapat informasi antara lain berupa a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya dan kode informasi dan kode akses, nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya,

pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan. Setiap orang dilarang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.

Kemudain mengenai hak ekonomi pencipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dapat dialihkan atau dikelola berdasarkan perjanjian atau lisensi yang disepakati oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak ketiga. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal pertunjukan ciptaan sebagaimana untuk penggunaan secara komersial ciptaan dapat dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sepanjang membayar royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

Diatur juga mengenai pelarangan bagi tempat perdagangan fisik maupun platform digital membiarkan penjualan, penayangan, pengumuman, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, tempat perdagangan wajib melakukan pengawasan yang memadai dan memiliki prosedur untuk mencegah penjualan produk maupun konten yang melanggar hal tersebut. Penyelenggara tempat perdagangan wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghentian penjualan atau distribusi produk maupun konten yang melanggar secara mudah dan cepat, serta harus mengambil

langkah-langkah untuk menghentikan penjualan atau distribusi produk maupun konten yang melanggar termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang.

Sanksi bagi tempat perdagangan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan tempat perdagangan dan/atau Platform Digital, pencabutan perizinan berusaha, pembatalan perizinan berusaha, dan/atau denda administratif. Diatur juga mengenai hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinan tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya kepada siapapun dan dimanapun dan hak Ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer bukan objek esensial dari penyewaan.

Pengaturan selanjutnya mengenai potret yang memuat identitas atau wajah seseorang yang dapat dikenali dengan jelas. di mana setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya dan dalam hal potret tersebut memuat dua orang atau lebih, wajib meminta persetujuan tertulis dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya. Dalam hal potret digunakan tanpa persetujuan tertulis, orang yang dipotret atau ahli warisnya berhak atas penghapusan potret, kompensasi finansial, dan atau ganti rugi, serta platform digital penyedia potret untuk penggunaan secara komersial wajib memiliki mekanisme pendeteksian, pelaporan, penghentian penjualan atau distribusi, dan penghapusan potret yang digunakan tanpa izin atau persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Pengaturan juga perlu dibuat guna potret seorang atau beberapa orang pelaku pertunjukan dalam suatu pertunjukan yang disiarkan atau didistribusikan, baik secara langsung maupun dalam bentuk rekaman tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh pelaku pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung. Persetujuan tertulis tidak diperlukan dalam hal pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi potret digunakan untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana oleh instansi yang berwenang dan dalam hal keperluan tersebut dilakukan melalui platform digital, instansi yang berwenang harus memastikan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi potret harus dilakukan dengan cara yang sesuai dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Ketentuan lain yang diatur yaitu mengenai pemilik atau pemegang ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain memiliki hak untuk melakukan pengumuman ciptaan dalam suatu pameran umum atau penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan pencipta kecuali diperjanjikan lain, hal tersebut juga berlaku bagi potret selama tidak bertentangan dengan pengaturan dalam potret yang telah diatur sebelumnya.

Hak cipta dalam RUU ini dianggap sebagai sebuah benda bergerak tak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap ada pada pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta

tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan dan hak ekonomi yang dialihkan tersebut tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Terkait penjualan putus suatu ciptaan atas buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus, perjanjian pengalihan tanpa batas waktu, dan/atau lisensi otomatis dalam bentuk kontrak cerdas, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Diatur juga mengenai hak cipta atas ciptaan yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau miiik penerima wasiat, di mana hal tersebut tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum. Beberapa cara pengalihan hak ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya, juga berlaku bagi pengalihan hak ekonomi terhadap produk hak terkait dan karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pengaturan lain yang dibuat dalam RUU ini yaitu mengenai hak lanjut jual atas karya seni rupa asli di mana hak tersebut tidak dapat dialihkan. Hak tersebut berlaku selama jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan dan hak tersebut dapat diperoleh jika harga jual kembali mencapai atau melebihi batas minimum dan dalam prose penjualannya melibatkan profesional di bidang penjualan seni rupa. Besaran royalti atas hak lanjut jual tersebut dihitung sebagai persentase dari harga jual kembali secara berjenjang, dengan total royalti untuk setiap penjualan tidak

melebihi batas maksimum. Pengelolaan royalti yang timbul dari hak lanjut jual hanya dapat dikelola melalui LMK. Pengaturan lebih lanjut mengenai mengenai ambang batas harga jual, harga jual kembali, persentase Royalti berjenjang, batas maksimum Royalti, dan tata cara pengelolaan oleh LMK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Hak Terkait

Hak terkait yang diatur dalam RUU ini merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya dan tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali atas persetujuan pelaku pertunjukan dan tidak melanggar hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Berkaitan dengan hak moral pelaku pertunjukan tersebut, platform digital wajib mencantumkan identitas pelaku pertunjukan untuk melindunginya terhadap distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pelaku pertunjukan. Selain itu, platform digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran hak moral yang apabila tidak dilakukan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan tempat perdagangan dan/atau platform digital, pencabutan perizinan berusaha, pembatalan perizinan berusaha, dan/atau denda administratif.

Pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi salinannya, pertunjukan atau penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. Namun demikian, Penyiaran atau komunikasi tidak berlaku terhadap hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh pelaku pertunjukan, baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial atau penyiaran atau komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh lembaga penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan sedangkan pendistribusian tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual, atau dialihkan. Siapapun dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalti melalui LMK dan pembayaran royaltinya tersebut dilakukan oleh penyelenggara pertunjukan.

Selain pelaku pertunjukan, produser fonogram juga memiliki hak ekonomi yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram dan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik di mana pendistribusian tidak berlaku terhadap salinan fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh produser fonogram kepada pihak lain dan siapapun yang melaksanakan hak ekonomi pelaku fonogram wajib mendapatkan izin dari produser fonogram. Kemudian diatur mengenai pemberian imbalan yang wajar atas

penggunaan fonogram di mana fonogram yang tersedia untuk diakses publik baik harus dianggap sebagai fonogram yang telah dilakukan pengumuman untuk kepentingan komersial dan pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada pelaku pertunjukan dan produser fonogram jika fonogram telah dilakukan pengumuman secara komersial atau penggandaan fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan penyiaran dan/atau komunikasi, serta hak untuk menerima imbalan yang wajar tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal pengumuman fonogram. Selain itu, produser fonogram harus membayar pelaku pertunjukan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pendapatannya yang diperoleh atas fonogram pertunjukan dari pelaku pertunjukan kecuali ada perjanjian lain diantara mereka.

Dalam penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan dan pelaksanaan hak ekonomi produser fonogram dilakukan pencatatan dalam sebuah sistem informasi penggunaan secara komersial yang dibentuk oleh menteri hukum di mana mekanisme tata cara pencatatan dan pembentukan sistem informasi penggunaan secara komersial diatur oleh menteri hukum.

Selain itu, Lembaga penyiaran mempunyai hak ekonomi yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran dan dalam hal lembaga penyiaran melaksanakan hak ekonomi yang menggunakan ciptaan pihak lain, harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran.

4. Pencipta

Dalam pengaturan mengenai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya but dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam

surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya. Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut, dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya dan platform digital harus menyediakan mekanisme pencatatan dan pengidentifikasian pencipta ceramah yang dilakukan melalui media digital. dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, sedangkan dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan ternyata tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Ciptaan yang dibuat dalam sebuah hubungan dinas, pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut adalah instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan berbeda. Kemudian dalam hal ciptaan tersebut digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti yang pengaturannya perlu dibuat dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam hal ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yang memegang hak cipta atas ciptaan adalah pihak yang membuat ciptaan kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak. Badan hukum yang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum, kecuali terbukti sebaliknya.

5. Ciptaan yang Dilindungi

Dalam bab ini, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas

karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan program komputer termasuk dalam perlindungan ciptaan yang dipublikasikan secara digital. Untuk terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut

Transformasi digital dari adaptasi karya asli menjadi konten multimedia dianggap sebagai ciptaan tersendiri dengan perlindungan hak yang setara dengan sekurang-kurangnya memenuhi unsur ide, gagasan, atau kreativitas baru; adaptasi dengan konsep baru; restorasi digital dengan perubahan signifikan; interpretasi artistik atau estetis yang berbeda; karya baru dengan konsep; dan terdapat elemen baru yang orisinal. (6) Ciptaan yang belum diumumkan tetapi telah diwujudkan secara digital harus

dilindungi dengan teknologi manajemen hak digital untuk menghindari pencurian karya.

Pengaturan selanjutnya mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta yang meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional; dan penyesuaian terhadap hasil karya berbasis teknologi digital yang hanya memiliki fungsi teknis. Sementara itu hal-hal berikut ini dianggap tidak memiliki hak cipta, yaitu hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan pengadilan, dan kitab suci atau simbol keagamaan.

Untuk ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta sedangkan ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Kemudian pengaturan terhadap ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta dan hal tersebut dilaksanakan oleh Menteri Hukum. Namun demikian, pengaturan sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak berlaku apabila pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut dan platform digital yang mengedarkan ciptaan yang penciptanya tidak diketahui harus

menyediakan fasilitas penyimpanan dan penyajian metadata yang lengkap terkait ciptaan tersebut. Negara harus mengelola hak cipta dalam bentuk sistem manajemen hak cipta dan memastikan ciptaan dapat diakses publik secara sah, dengan tetap memberikan manfaat ekonomi dan melindungi kepentingan pencipta atau ahli waris dalam hal ciptaan telah diumumkan, namun tidak diketahui pencipta atau pihak yang melakukan pengumuman.

Pelindungan khusus hak cipta dalam digitalisasi dengan klausul verifikasi digital dan repositori digital untuk karya anonim berupa ciptaan yang diumumkan secara digital bertujuan untuk mencegah klaim palsu atau plagiarisme dan pemerintah harus mendirikan repositori nasional untuk karya anonim dalam format digital dan memastikan karya tersebut tidak disalahgunakan.

Mengenai ekspresi budaya tradisional, hak ciptanya dipegang oleh negara di mana negara Negara wajib menginventarisasi, masenjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional yang ada dengan membentuk pangkalan data digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Penggunaan dan pelindungan ekspresi budaya tradisional yang ada harus memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat pengembannya dan ekspresi budaya tradisional yang diunggah dalam platform digital tetap dilindungi oleh negara agar hak cipta atas ekspresi budaya tradisional tidak digunakan tanpa izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

6. Pembatasan Hak Cipta dan Hak Terkait

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak cipta meliputi pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan

menurut sifatnya yang asli; pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan; pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut; dan/atau penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dokumen resmi pemerintah dalam format digital yang digunakan untuk kepentingan publik, penelitian, atau pendidikan harus mencantumkan metadata atas dokumen resmi untuk mencegah modifikasi atau penyalahgunaan dokumen dan sertifikat digital untuk memastikan keaslian dan integritasnya. Sementara itu untuk potret tokoh dalam format digital dapat digunakan untuk kepentingan edukasi, budaya, atau peringatan tertentu apabila tidak diubah atau dimanipulasi secara digital untuk tujuan yang bertentangan dengan martabat tokoh tersebut, tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak atas potret, dan setiap distribusi potret digital disertai markah tirta atau metadata hak cipta untuk memastikan keaslian.

Platform digital yang digunakan untuk menyebarluaskan konten wajib menyediakan pilihan bagi pencipta untuk mengatur batasan penggunaan atas ciptaannya dan penyebarluasan ciptaan berbasis teknologi informasi yang melibatkan transformasi digital tetap diperbolehkan sepanjang pencipta telah memberikan izin. Penggunaan konten digital untuk media dalam jaringan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila digunakan dalam rangka pendidikan, penelitian, kritik, atau parodi tanpa melanggar hak moral pencipta dan sesuai batasan penggunaan wajar dan mencantumkan kredit kepada pencipta asli atau sumber asli. platform digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran hak cipta.

Pengaturan mengenai penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta; keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Penggunaan ciptaan dalam ranah digital dilengkapi deskripsi dan metadata Hak Cipta secara otomatis untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada Pencipta dalam setiap bentuk pengunduhan, penyimpanan, dan/atau penyebarluasan fail. Pengubahan ciptaan berupa karya arsitektur tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Perlu juga pengaturan mengenai fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial. Pemenuhan kebutuhan penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca tersebut harus memenuhi persyaratan format dilindungi teknologi manajemen hak digital, menyatakan secara tegas bahwa konten ditujukan khusus untuk pengguna dengan keterbatasan aksesibilitas, dan konten memenuhi standar internasional aksesibilitas. Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan selanjutnya mengenai penggandaan sebanyak satu salinan atau adaptasi terhadap program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta jika salinan tersebut digunakan untuk penelitian dan pengembangan program komputer tersebut tanpa mengubah lisensi asli atau menghilangkan atribut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan sebagai arsip atau cadangan pribadi dan tidak didistribusikan lebih lanjut atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan, serta apabila penggunaan program komputer telah berakhir, salinan atau adaptasinya harus dimusnahkan.

Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak satu salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta namun tidak mencakup karya arsitektur dalam bentuk

bangunan atau konstruksi lain, seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik, seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital, program komputer sebagai sudah dijelaskan sebelumnya dan penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan tersebut harus dibatasi pada perangkat pribadi dan tidak boleh diunggah ke platform digital dalam jaringan dan harus menyertakan informasi mengenai hak cipta dalam metadata salinan digital.

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat satu salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh lembaga manajemen kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar atau pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan. pembuatan salinan dimaksudkan untuk

komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat melakukan penggandaan dalam format digital untuk tujuan preservasi karya agar tidak rusak akibat usia atau faktor lingkungan dan pemenuhan akses oleh pengguna yang tidak dapat secara fisik mengunjungi perpustakaan atau lembaga arsip. Perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat melakukan penggandaan dalam format digital untuk tujuan preservasi karya agar tidak rusak akibat usia atau faktor lingkungan dan pemenuhan akses oleh pengguna yang tidak dapat secara fisik mengunjungi perpustakaan atau lembaga arsip.

Pertukaran informasi antar perpustakaan atau antar lembaga arsip dapat dilakukan melalui platform digital dengan syarat sistem digital memiliki fitur autentikasi pengguna untuk memastikan hanya anggota sah yang dapat mengakses dan setiap pertukaran informasi secara digital harus dicatat dalam sistem, termasuk informasi mengenai pengguna, durasi akses, dan tujuan penggunaannya.

Penggandaan tulisan secara reprografi mencakup pemindaian digital dengan ketentuan salinan digital dilengkapi dengan markah tirta hak cipta untuk mencegah penyalahgunaan dan penggandaan digital hanya dapat dilakukan jika tidak ada lisensi digital yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang sama. penggantian salinan dapat dilakukan dalam bentuk fail digital jika salinan fisik tidak memungkinkan untuk dipertahankan karena kerusakan atau kehilangan.

Perpustakaan dapat menggunakan teknologi penyimpanan digital untuk menyimpan salinan digital dengan ketentuan sistem penyimpanan harus aman, terenkripsi, dan tidak memungkinkan akses oleh pihak tidak berwenang dan data pengguna yang mengakses salinan digital harus tercatat untuk memastikan

penggunaan sesuai tujuan yang diizinkan. Pertukaran digital melalui sistem berbasis elektronik untuk menjamin keaslian, integritas, dan keamanan salinan karya yang dipertukarkan. salinan digital hanya boleh diakses melalui platform digital perpustakaan atau lembaga arsip, dan tidak boleh diunduh atau disalin oleh pengguna tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Perpustakaan dan lembaga arsip yang menggunakan platform digital harus menggunakan standar keamanan digital berikut enkripsi data untuk melindungi fail digital, sistem autentikasi berbasis akun untuk memastikan akses hanya digunakan oleh pihak yang berwenang dan sistem pendeteksian dan pelacakan untuk mencatat kegiatan pengguna terkait salinan digital.

penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan ketentuan ciptaan berupa artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh pencipta, atau berhubungan dengan penyiaran atau komunikasi atas suatu ciptaan, laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu, dan karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan sebagaimana tersebut yang digunakan secara digital untuk tujuan informasi harus memenuhi ketentuan dilakukan melalui media digital dan/atau platform digital yang mengidentifikasi dan melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta, akses terhadap ciptaan digital harus dibatasi untuk tujuan tidak komersial dan dilakukan melalui media digital dan/atau platform digital serta telah diotorisasi oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan setiap

ciptaan yang disiarkan atau dikomunikasikan secara digital harus memiliki sistem pencatatan penggunaan. Artikel yang sudah dilakukan pengumuman dalam media cetak maupun elektronik dapat digandakan atau dikomunikasikan melalui media digital dan/atau platform digital dengan ketentuan penyiaran artikel secara digital harus mencantumkan deskripsi, tautan, dan/atau metadata hak cipta untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada pencipta; media digital dan/atau platform digital yang mengunggah ulang artikel harus menggunakan teknologi blockchain atau tanda tangan digital untuk menjaga keaslian dan mencegah manipulasi konten; dan/atau penggunaan ulang artikel dalam media digital dan/atau platform digital hanya diperbolehkan jika tidak terdapat larangan eksplisit dari pencipta pada artikel tersebut.

Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan untuk tujuan informasi dalam media digital dengan ketentuan dibatasi hanya untuk durasi pendek atau bagian kecil dari ciptaan yang berhubungan dengan peristiwa tersebut; tidak boleh digunakan secara komersial kecuali dengan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta; dan menggunakan teknologi manajemen hak digital untuk mencegah pengunduhan atau penggandaan tanpa izin.

Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik dapat diakses secara digital dengan ketentuan rekaman digital harus menyebutkan nama pencipta, deskripsi, dan metadata hak cipta untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada pencipta; penggunaan rekaman secara digital harus tunduk pada batasan durasi atau konten tertentu untuk mencegah eksploitasi yang tidak wajar; dan/atau platform digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran hak cipta.

Ciptaan yang digunakan untuk tujuan informasi dapat diakses secara digital dengan memenuhi persyaratan platform digital mengatur pembatasan akses untuk melindungi hak cipta, konten yang diakses harus mencantumkan deskripsi, tautan, dan/atau metadata hak cipta, dan penggunaan secara komersial yang dilakukan oleh media digital dan/atau platform digital harus melalui perjanjian lisensi. Untuk melindungi keaslian ciptaan di media digital dan/atau platform digital, menteri memastikan dan mengawasi penggunaan teknologi berbasis digital untuk pencatatan distribusi konten dan kecerdasan artifisial dalam sistem verifikasi untuk memastikan ciptaan yang digunakan berasal dari sumber yang asli dan dilindungi. Nama pencipta dan sumber ciptaan wajib dicantumkan dalam format yang tidak dapat dihapus.

Penggandaan sementara atas ciptaan tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika penggandaan tersebut memenuhi ketentuan pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan ciptaan secara digital dalam media penyimpanan, dilaksanakan oleh setiap orang atas izin pencipta untuk mentransmisi ciptaan dan menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan ciptaan tersebut ditampilkan kembali. Setiap lembaga penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk tujuan kegiatannya dengan alat dan fasilitasnya sendiri dan wajib memusnahkan rekaman sementara dalam waktu paling lama enam bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan pencipta. Lembaga penyiaran dapat membuat satu salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi dan tidak untuk disiarkan kembali. Setiap orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama,

kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta. Lembaga penyiaran yang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan berhak mendokumentasikan ciptaan hanya untuk lembaga penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk penyiaran selanjutnya, lembaga penyiaran tersebut harus mendapatkan izin pemegang hak cipta. Sementara itu untuk pemanfaatan ciptaan sebagai bahan pelatihan model kecerdasan artifisial tunduk pada ketentuan penggunaan wajar atau lisensi yang telah disepakati.

Berikutnya pengaturan mengenai pembatasan terhadap perlindungan hak terkait yang mengatur bahwa perlindungan terhadap hak terkait tidak berlaku terhadap penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran, dengan tetap menghormati hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap Orang yang melakukan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait yang menimbulkan kerugian ekonomi pencipta atau

pemegang hak cipta wajib membayar kompensasi yang diatur oleh Menteri Hukum.

7. Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artifisial

Ciptaan yang diciptakan dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial dilindungi sebagai hak cipta apabila paling sedikit memenuhi kriteria adanya konsepsi kreatif yang berasal dari manusia; terdapat proses seleksi, kurasi, dan penyempurnaan oleh manusia; dapat dibuktikan jejak dokumentasi proses penciptaan; dan hasil akhir mencerminkan pilihan estetika manusia. Sedangkan ciptaan berbasis kecerdasan artifisial tanpa adanya keterlibatan intelektual manusia tidak dilindungi sebagai hak cipta. Setiap orang yang menghasilkan, mendistribusikan, atau mengumumkan ciptaan dengan bantuan kecerdasan artifisial memiliki kewajiban untuk mencantumkan pernyataan penggunaan kecerdasan artifisial, mengidentifikasi sistem atau aplikasi yang digunakan, dan menyatakan bentuk kontribusi manusia. Kewajiban berlaku pada saat pencatatan Ciptaan, pengumuman pertama Ciptaan, distribusi komersial, atau pengalihan hak. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara. Dalam hal ciptaan berbasis kecerdasan artifisial dihasilkan dengan kontribusi manusia, yang dianggap sebagai pencipta merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang mengendalikan, mengarahkan, atau memberikan kontribusi kreatif terhadap penggunaan kecerdasan artifisial.

Setiap orang yang menghasilkan ciptaan berbasis kecerdasan artifisial dilarang menghilangkan atau mengubah informasi tentang penggunaan kecerdasan artifisial pada suatu ciptaan; menggunakan kecerdasan artifisial untuk meniru gaya khas pencipta tertentu tanpa izin; menghasilkan ciptaan yang melanggar hak moral menggunakan kecerdasan artifisial; menggunakan atau melanggar penggunaan nama, foto, suara, atau kemiripan secara

individu dalam media apa pun, dengan cara apa pun yang ditujukan kepada orang lain selain individu tersebut, untuk tujuan komersial dan non komersial; dan/atau membuat representasi yang menyesatkan tentang identitas pencipta menggunakan kecerdasan artifisial. Setiap orang yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan/atau pemutusan akses. Lebih lanjut mengenai hasil ciptaan berbasis kecerdasan artifisial dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Sarana Kontrol Teknologi

Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain. Ciptaan atau produk hak terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9. Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten

pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait dilakukan dengan memanfaatkan dan/atau terintegrasi dengan sistem informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta dan pemanfaatan sistem informasi penggunaan secara komersial ciptaan. Untuk mencegah pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait dalam platform digital, platform digital harus memiliki mekanisme pendeteksian dini atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait dalam platform digital yang disediakannya.

Mekanisme pendeteksian dini atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait dalam platform digital tersebut terintegrasi dengan sistem informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta serta sistem informasi penggunaan secara komersial ciptaan dan sistem informasi hak ekonomi produser fonogram. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait serta bentuk mekanisme pendeteksian dini atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait dalam platform digital diatur dalam peraturan bersama menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

Setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri Hukum, kemudian Menteri Hukum memverifikasi laporan tersebut, dan Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan, Menteri Hukum merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital dapat langsung melakukan pemutusan akses terhadap konten dan/atau moderasi konten atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan untuk hak moral pencipta yang berupa mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Pengaturan masa berlaku hak moral tersebut juga berlaku secara mutatis mutandis bagi hak moral pelaku pertunjukan.

Kemudian untuk masa berlaku atas hak ekonomi pencipta dibedakan menjadi perlindungan terhadap ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk

kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama tujuh puluh tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sementara itu perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama lima puluh tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Sedangkan perlindungan untuk ciptaan karya fotografi; Potret; karya sinematografi; permainan video; program komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama lima puluh tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. sedangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama dua puluh lima tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Kemudian pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak ekonomi bagi Pelaku pertunjukan yang tetap berlaku selama lima puluh tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audio visual; produser fonogram yang tetap berlaku selama lima

puluh tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan lembaga penyiaran yang tetap berlaku selama dua puluh tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Masa berlaku perlindungan hak ekonomi tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

11. Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Penyelenggaraan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait dilakukan dan dikelola oleh Menteri Hukum melalui mekanisme digital. Pencatatan tersebut bukanlah syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Menteri Hukum wajib menyediakan platform nasional berbasis digital untuk mendata ciptaan anonim atau tanpa pengumuman dengan mengintegrasikan sistem registrasi berbasis teknologi. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri Hukum dengan dikenai biaya. Permohonan tersebut dilakukan secara elektronik atau nonelektronik yang dilakukan paling sedikit dengan melampirkan fotokopi identitas, contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya; surat pernyataan kepemilikan ciptaan atau produk hak terkait; surat pengalihan hak apabila ciptaan atau produk hak terkait dialihkan kepada pihak lain; dan dokumen pendukung lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan ciptaan atau produk hak terkait, serta dokumen pendukung lainnya diatur dengan Peraturan Menteri Hukum.

Dalam hal permohonan pencatatan diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut sedangkan apabila permohonan pencatatan diajukan oleh badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan

menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih dan dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa.

Menteri Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri Hukum untuk menerima permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Keputusan atas permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait wajib diberikan oleh Menteri Hukum setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal Menteri Hukum menerima permohonan, kemudian menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan yang memuat nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak terkait, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan, dan nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Dalam hal permohonan ditolak, Menteri Hukum memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan. Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan dapat diterbitkan petikan resmi dengan dikenai biaya. Surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait kecuali terbukti sebaliknya. pencatatan ciptaan atau produk hak terkait dalam daftar umum ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan atau produk hak

terkait yang dicatat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain pencatatan, dilakukan juga penghapusan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Penghapusan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dilakukan karena lampaunya waktu perlindungan hak cipta dan produk hak terkait di mana dalam penghapusan ini dikenai biaya; permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait; putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan; melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan; atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Penghapusan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait karena melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh Menteri Hukum berdasarkan pertimbangan bukti dan fakta.

Pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dapat dilakukan jika seluruh hak cipta atas ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri Hukum yang kemudian dicatat dalam daftar umum ciptaan dengan dikenai biaya.

Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik produk hak terkait dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari pencipta,

pemegang hak cipta, atau pemilik produk hak terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri Hukum yang kemudian dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, dan perubahan nama dan/atau alamat perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

12. Lisensi dan Lisensi Wajib

Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi pencipta, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran kecuali diperjanjikan lain.

Lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Pemberian lisensi disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi dan penentuan besaran dan tata cara pemberian royalti harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Walaupun Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait telah memberikan lisensi kepada pihak lain, mereka tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga, kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas

Ciptaannya. Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Hukum dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi. Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum, perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemberian Lisensi hak cipta lagu dan/atau musik pada yang bersifat komersial dilakukan hanya melalui komite manajemen kolektif dan pencatatan perjanjian lisensi dapat diajukan oleh lembaga manajemen kolektif.

Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Setiap orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri Hukum. Terhadap permohonan lisensi wajib, Menteri hukum dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah negara kesatuan republik indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan; mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan

dan/atau penggandaan ciptaan dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Kewajiban penerjemahan tersebut dilakukan tahun sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kewajiban melakukan penggandaan dilaksanakan setelah lewat jangka waktu tiga tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan penggandaan di wilayah negara kesatuan republik indonesia; tiga tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan penggandaan di wilayah negara kesatuan republik indonesia; dan tiga tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan penggandaan di wilayah negara kesatuan republik indonesia. Penerjemahan dan penggandaan tersebut hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan disertai imbalan yang wajar dan pengaturan lebih lanjut mengenai lisensi wajib perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

13. Kelembagaan Pengelolaan Royalti

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota lmk agar dapat menarik royalti dari pengguna yang memanfaatkan ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk penggunaan secara komersial. pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait yang membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui lembaga manajemen kolektif. Pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan. Kemudian diatur bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini,

pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna yang menggunakan Hak Cipta sepanjang telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif dan setiap Orang yang memanfaatkan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara nonkomersial tidak membayar Royalti.

Kemudian diatur mengenai perizinan lembaga manajemen kolektif, di mana lembaga manajemen kolektif untuk objek Hak Cipta selain lagu dan/atau musik wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum. Izin operasional tersebut dapat diperoleh dengan memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum perkumpulan yang berprinsip nirlaba; mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) Pencipta untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili kepentingan Pencipta dan 50 (lima puluh) orang untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait; bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Lembaga manajemen kolektif harus berbasis digital, transparan, dan akuntabel dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dan dalam hal lembaga manajemen kolektif tidak memiliki izin operasional dari Menteri Hukum dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Lembaga manajemen kolektif selain di bidang lagu dan/atau musik bertugas menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; membangun dan mengelola sistem pengelolaan Royalti digital; menetapkan kode etik; menetapkan standar operasional prosedur terkait pengelolaan Royalti; menetapkan pedoman penetapan besaran tarif Royalti untuk disahkan oleh Menteri;

menetapkan besaran tarif Royalti; menetapkan pedoman tata cara penghitungan pembayaran Royalti; menetapkan mekanisme tata cara penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; melakukan mediasi atas sengketa lisensi serta pendistribusian Royalti; dan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada Tim Pengawas.

Kemudian bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar bisa mendapatkan hak ekonomi. Ketentuan untuk menjadi anggota lembaga manajemen kolektif tersebut sepanjang ditujukan untuk mendapatkan hak ekonomi atas pemanfaatan ciptaan pada layanan publik yang bersifat komersial. Sama seperti halnya dengan lembaga manajemen kolektif selain bidang lagu dan/atau musik, lembaga manajemen kolektif bidang lagu dan/atau musik harus mempunyai izin operasional dari Menteri Hukum untuk dapat melakukan pengelolaan royalti.

Izin operasional tersebut dapat diperoleh dengan memenuhi syarat berbentuk badan hukum perkumpulan yang berprinsip nirlaba; mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit tiga ribu pencipta untuk lembaga manajemen kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta; lima ratus pelaku pertunjukan untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili kepentingan pemilik hak terkait; dan dua ratus produser fonogram untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili kepentingan hak terkait. kemudian persyaratan lainnya yaitu bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; memberikan kuasa substitusi kepada

komite manajemen kolektif untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan mampu mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik wajib berbasis digital, transparan, dan akuntabel dalam mendistribusikan royalti. lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang tidak memiliki izin operasional dari menteri hukum dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.

Lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik bertugas: mendistribusikan Royalti berdasarkan pusat data lagu dan/atau musik; menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada komite manajemen kolektif dan tim pengawas; melaporkan pendistribusian royalti yang dilakukan secara digital dalam sistem yang dikelola oleh komite manajemen kolektif; melakukan koordinasi dengan komite manajemen kolektif; dan melaporkan data keanggotaan lembaga manajemen kolektif secara berkala kepada komite manajemen kolektif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasional dan tugas LMK selain bidang lagu dan/atau musik serta Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasional dan tugas LMK bidang lagu dan/atau musik diatur dengan Peraturan Menteri.

Komite manajemen kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya termasuk biaya operasional lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik. lembaga manajemen kolektif selain bidang lagu dan/atau musik hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial oleh pengguna Hak Cipta sepanjang pengguna telah membayar Royalti kepada Pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Setiap Orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti dan Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri.

Untuk melakukan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik, Menteri Hukum membentuk komite manajemen kolektif yang merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. komite manajemen kolektif bertugas untuk menarik dan menghimpun Royalti berdasarkan pusat data lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial baik analog maupun digital; mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK di bidang lagu dan/atau musik; mengembangkan dan mengelola sistem pengelolaan Royalti digital; membangun pusat data lagu dan/atau musik sebagai database penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan Royalti digital; sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak; melakukan koordinasi dengan LMK di bidang lagu dan/atau musik; menetapkan kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik; menetapkan standar operasional prosedur terkait pengelolaan Royalti; memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan izin operasional LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; menetapkan pedoman penetapan besaran tarif Royalti di bidang lagu dan/atau musik untuk disahkan oleh Menteri; menetapkan besaran tarif Royalti di bidang lagu dan/atau musik; menetapkan pedoman tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK di

bidang lagu dan/atau musik; menetapkan mekanisme tata cara penarikan, pengumpulan dan pendistribusian Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik; melakukan mediasi atas sengketa lisensi serta pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik; dan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri. Menteri membangun sistem pengelolaan Royalti digital yang akan digunakan dalam pengelolaan royalti di bidang lagu dan/atau musik.

Komite manajemen kolektif dalam melaksanakan tugas menarik dan menghimpun Royalti berdasarkan pusat data lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial baik analog maupun digital, mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik, dan dalam mengembangkan dan mengelola sistem pengelolaan Royalti digital wajib menggunakan teknologi yang mampu melakukan pendataan terhadap penarikan, pengumpulan, dan pendistribusian Royalti secara waktu nyata kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang terintegrasi dengan informasi manajemen Hak Cipta.

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait, lembaga manajemen kolektif dan komite manajemen kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya dalam laman resminya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite manajemen kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk mengawasi kinerja lembaga manajemen kolektif selain bidang lagu dan/atau musik, lembaga manajemen kolektif bidang lagu dan/atau musik dan komite manajemen kolektif dibuat sebuah sistem pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Hukum. Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi Menteri membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur lain yang dianggap perlu oleh Menteri. Untuk unsur lain yang dianggap perlu oleh Menteri harus mengutamakan independensi, profesionalitas dan transparansi. Anggota Tim Pengawas memiliki konflik kepentingan dengan lembaga manajemen kolektif dan/atau komite manajemen kolektif.

Tim pengawas bertugas untuk mengawasi kinerja dan keuangan LMK dan Komite manajemen kolektif; memeriksa laporan kinerja dan laporan keuangan LMK dan komite manajemen kolektif untuk disampaikan kepada Menteri; memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh komite manajemen kolektif; memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap LMK; dan menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik LMK atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dari hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan bahwa lembaga manajemen kolektif tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan izin operasional. Dalam hal Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, pendistribusian royalti bidang lagu dan/atau musik dilaksanakan oleh komite manajemen kolektif.

Apabila dari hasil pengawasan dan evaluasi ternyata komite manajemen kolektif tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pemberhentian keanggotaan komite manajemen kolektif. Dalam hal Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian

keanggotaan Komite manajemen kolektif Menteri dapat menunjuk pengganti antarwaktu anggota komite manajemen kolektif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawas, pengawasan dan evaluasi lembaga manajemen kolektif, dan tata cara penjatuhan sanksi administratif perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

14. Biaya

Biaya yang timbul dari pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, petikan resmi terhadap pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, penghapusan pencatatan ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum, pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang tercatat dalam daftar umum ciptaan, dan pencatatan perjanjian lisensi merupakan penerimaan negara bukan pajak. Menteri Hukum dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lebih lanjut mengenai biaya diatur dengan peraturan pemerintah.

15. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. pengadilan lainnya selain pengadilan niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh penyelesaian sengketa terlebih dahulu melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi yang diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait atau ahli warisnya dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ciptaan telah dicatat pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga dengan gugatan ditujukan kepada pencipta dan/ atau pemegang hak cipta terdaftar. (1) Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja, tanpa hak, dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta. Demikian juga dengan pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan.

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Selain gugatan tersebut, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat

penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga yang kemudian dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan, kemudian memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama dua hari kerja terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari pelaksanaan sidang, pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan. (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari kerja sejak gugatan didaftarkan. Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama tiga puluh hari kerja. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 empat belas hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga yaitu dapat mengajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pengadilan niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan didaftarkan pada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh

pengadilan. Panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana kepada termohon kasasi paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dalam waktu paling lama empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima memori kasasi. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima kontra memori kasasi. Panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada mahkamah agung dalam waktu paling lama empat belas hari kerja.

Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak mahkamah agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan hari persidangan. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Panitera mahkamah agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diucapkan. Juru sita pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama

tujuh hari kerja terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima putusan kasasi. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

16. Penetapan Sementara Pengadilan

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan; menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut; mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada pengadilan niaga dengan persyaratan melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait; melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait; melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian; melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menghilangkan barang bukti; dan membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara. permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada ketua pengadilan niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.

Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan panitera pengadilan niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam kepada ketua Pengadilan Niaga. Dalam waktu paling lama dua hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.

Dalam waktu paling lama dua hari kerja terhitung sejak tanggal penunjukkan hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara. Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan. Penetapan sementara pengadilan diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam. Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim pengadilan niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Dalam hal pengadilan niaga mengeluarkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan.

Dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim pengadilan niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan makacuang jaminan

yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan, pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan Ganti Rugi atas pelanggaran Hak Cipta, dan/atau pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai Ganti Rugi akibat penetapan sementara tersebut.

17. Penyidikan

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait.

Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana;

permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; dan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam hal melakukan tindakan permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait dan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait, penyidik pegawai negeri sipil meminta bantuan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.

Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pidana

Tindak pidana dalam RUU ini merupakan delik aduan. Pengaturan mengenai ketentuan pidana dalam RUU ini membedakan pemidanaan yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, di mana tindak pidana bagi orang perseorangan dapat merupakan pidana penjara maupun pidana denda sementara untuk korporasi ancaman pidananya adalah pidana denda. Untuk pidana atas korporasi dapat diberikan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi; perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pembubaran korporasi.

Setiap orang yang tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Setiap orang yang tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V. Korporasi yang melakukan tindak pidana menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Setiap orang yang tanpa hak merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V, sementara korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Setiap orang yang melakukan penyewaan Ciptaan tanpa Hak Ekonomi untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori IV dan Korporasi yang melakukan tindak tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V.

Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi melakukan penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian Ciptaan; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; dan/atau Komunikasi Ciptaan; untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI. Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi melakukan penerbitan Ciptaan; penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; dan/atau pendistribusian Ciptaan atau salinannya; untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI. Untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pengumuman ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dan penerbitan Ciptaan; penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; dan/atau pendistribusian Ciptaan atau salinannya; untuk Penggunaan Secara Komersial yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VII. Untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam bentuk fisik yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan

penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V. Untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam Platform Digital yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI. Untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Setiap orang yang melakukan Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI dan Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Setiap orang yang melakukan pertunjukan atau penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik tanpa Hak Ekonomi untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V sementara untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi melakukan Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; dan/atau penyediaan

atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI dan Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi melakukan: Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun dan/atau Pendistribusian atas Fiksasi salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI dan untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Setiap orang yang memenuhi unsur yang tanpa Hak Ekonomi melakukan: Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun dan/atau Pendistribusian atas Fiksasi salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VII dan untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi Produser Fonogram melakukan penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V. Sementara untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi Produser Fonogram melakukan Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; Pendistribusian atas Ponogram asli atau salinannya; dan/atau penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang

dapat diakses untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. Sedangkan untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Setiap orang yang memenuhi unsur melakukan Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; Pendistribusian atas Ponogram asli atau salinannya; dan/atau penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses untuk Penggunaan Secara Komersial yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VII. Untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran melakukan Penyiaran ulang siaran; Komunikasi siaran; Fiksasi siaran; dan/atau Penggandaan Fiksasi siaran untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. Untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Setiap orang yang memenuhi unsur Penggandaan Fiksasi siaran untuk Penggunaan Secara Komersial yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VII. Untuk Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VIII.

19. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan mengatur bahwa Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; surat pendaftaran

Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir; untuk penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian oleh LMK dan LMKN sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Royalti sampai dengan dibentuknya komite manajemen kolektif. perikatan jual beli terhadap Hak Ekonomi atas Ciptaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir; dan perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

20. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup memuat ketentuan bahwa Menteri Hukum dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan sudah membangun sistem pengelolaan Royalti digital. Ketentuan penutup juga mengatur mengenai tetap berlakunya peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang tentang Hak Cipta dinyatakan berlaku pada saat diundangkan.

PUU BIDANG POLHUKHAM

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, akses terhadap karya cipta menjadi semakin mudah, namun hal ini juga memperbesar risiko pelanggaran hak cipta. Pelindungan hak cipta berperan penting dalam menjaga dan mendorong kreativitas di berbagai bidang, seperti seni, sastra, musik, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta bukan hanya memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya, tetapi juga melindungi hak-hak mereka atas pengakuan dan manfaat ekonomi dari karya tersebut. Oleh karena itu, pengaturan yang komprehensif diperlukan guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia.

Secara substansi, RUU tentang Hak Cipta ini memuat ketentuan umum, pelindungan hak cipta, penghargaan, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan dan penutup. Pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi dari pencipta menjadi fokus utama untuk memberikan pelindungan yang adil terhadap karya cipta di berbagai bidang, termasuk di ranah digital. Pelindungan ini juga diharapkan dapat memperkuat daya saing produk-produk kreatif Indonesia di tingkat internasional, serta menjaga warisan budaya bangsa dari eksploitasi yang tidak sah. RUU ini juga mengatur secara jelas mekanisme penghargaan dan pengelolaan hak cipta, termasuk sistem lisensi dan royalti yang lebih transparan. Ini mencakup peran lembaga pengelolaan kolektif yang akan mengatur distribusi royalti kepada pencipta, serta pengaturan penggunaan karya dalam konteks tertentu seperti pendidikan dan penelitian dengan tetap memperhatikan hak-hak pencipta.

B. Saran

Dalam upaya menekan pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, penegakan hukum harus lebih tegas dan merata di semua wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan, perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam mengenai hak cipta dan teknologi digital, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan platform digital untuk memantau dan menghapus konten yang melanggar hak cipta dengan cepat. RUU tentang Hak Cipta ini memuat ketentuan pidana yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan, distribusi ilegal, dan pelanggaran hak moral.

Sanksi pidana dan perdata yang diberikan diharapkan dapat menjadi langkah preventif dan represif yang efektif untuk menekan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Sebagai bagian dari harmonisasi dengan peraturan internasional, RUU ini juga sejalan dengan perjanjian-perjanjian hak kekayaan intelektual internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghormati hak cipta tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di arena global. Secara keseluruhan, RUU tentang Hak Cipta ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi pencipta, mengembangkan ekonomi kreatif, serta mendukung pencapaian tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penghargaan terhadap karya intelektual dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Abdul Gani dkk, *Laporan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Athira, Nadya dan Amy Brian, *Tinjauan Hukum tentang Deposit Ciptaan*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Attamimi, Hamid, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Depok: Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002*, Bandung: PT Alumni, 2004.
- Ganarsih, Yenti. *Ultimum Remedium*, LBH Pers, hal. 1
- Goldstein, Paul, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Buku 2, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Iswi Hariyani, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Jogjakarta: UGM Press, 2020.
- Macueen, Hector, *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

- Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Organization, World Intellectual Property. *Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization: Geneva, Switzerland, 2016.
- Purba, Afrillyanna dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Safiranita Ramli, Tasya, et al, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Surajiyo, *Ilmu Filsafat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Jurnal

- Cornish & Graham P, *Eelectronic Information Management and Intellectual Property Rights*, Volume 25, No. 1, 2005.
- Erwin Erwin, Hayatun Hamid, *Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kebebasan Berekspresi Para Budayawan Di Empat Puluh Kecamatan Kabupaten Sukabumi*, Volume 9, No 9, 2022.
- Fanni Choirul Prastyowati & Andria Luhur Prakoso, *Analysis of Legal Protection Regardin The Intellectual Property Rights of Electronic Book Creators in The Digitas Era*, Volume 6, No.1, 2024.
- Fenny Wulandari, *Problematisa Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital*, Journal of Contemporary Law Studies, Volume: 2, Nomor 2, 2024.
- Gede Sastrawan, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan*, Ganesha Law Review Vol. 3, No.2, November 2021.

- Hafid Fuad, *Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace*, (Penerbit Ketar- Ketir, Koran Sindo, Jakarta, 2021), sebagaimana dikutip Henlia Peristiwa Rejeki, Iriyanti, Dadang, dalam *Pelanggaran Hak Cipta pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.10 Nomor 1, Juli 2023.
- Lilik Prihatin, dkk, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No. 4, Juni 2024, hal. 11326. Law Gezette by Article 25 on the Act June 2021.
- Paul Romer, *When Should We Use Intellectual Property Rights?*, American Economic Review, 92 (2): May 2002.
- Pamela Samuelson, *Digital Media and the Changing face of Intellectual Property Law*, Rutgers Computer and Technology Law Journal Vol. 16, No.2, 1990.
- Purwandoko, Prasetyo Hadid dan M. Najib Imanullah, *Application of Natural Law Theory (The Natural Right) to Protect the Intellectual Property*, Volume 6, No. 1 Januari 2017, Universitas Sebelas Maret. 2017.
- Sardjono, Agus, Brian Amy Prastyo, dan Derezka G. Larasati, *The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation*, Indonesia Law Review: Vol. 6: No. 3, Article 4.
- Santyaningtyas, A.C.. *Orisinalitas karya cipta lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(3) tahun 2023.
- Suprana, William Jaya, *Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi dan Potret Dalam Penggunaan Instagram*, Binamulia Hukum 9, No. 2, 2020.
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza, *Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial*. Jurnal USM Law Review 4, No. 2, 2021.

Syahnakri, Muhamad dan Dewa Krisna Prasada. (2016). "Collective Management Reform: A Long Road to LMK Transparency and Accountability". Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan, 2025 Vol. 9, No. 2.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 3, No.1 hal. 13.

Wahyu Hidayat dan Nur Kholik, *Implikasi Hukum atas Perubahan: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-Commerce di Indonesia*, Volume 7 Issue 1, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO *Copyrights Treaty*

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz–UrhG), Federal Law Gazette by Article 25 on the Act June 2021

Copyright Act No. 30 Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz – UrhG), Federal of 2018, Section 2 Moral Rights

WIPO Copyright Treaty. Copyright, Design, and Patens Act 1988, United Kingdom Public General Acts

Australian Law Reform Commission, Copyright Act 1968, Establishes Copyright as Type of Legal Protection

Copyright, Design, and Patens Act 1988, United Kingdom Public General Acts, 1988

Copyright Act No. 30 of 2018, Section 2 Moral Rights, 2018

Digital Millennium Copyrights Act, Public Law 105 Oct, 1998

Laman

Aditia, Andika. *Indoxxi Tutup Januari 2020, Kominfo, Warganet, dan Pelaku Film Angkat Bicara*, diakses melalui <https://www.kompas.com/hype/read/2019/12/26/120915566/indoxxi-tutup-januari-2020-kominfo-warganet-dan-pelaku-film-angkat-bicara?page=all>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

- Arman, Muti Biandharani. *Perlindungan atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil*, Jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 4, Juni 2024, diakses melalui <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.
- Azmi, M.K.W, dkk., *Legality and Legal Protection of Visual Art Works Produced Through Artificial Intelligence*. Jurnal Dinamika, 30(1) tahun 2024, hal. 9041–9059. Diakses melalui <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23614/17668>, diakses pada 3 September 2025.
- Fuad, Hafid. *Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace*, Penerbit Ketar-ketir, diakses melalui <https://www.idxchannel.com/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025.
- Galiartha, Gilang. *Nike Menang Sengketa Hak Cipta Logo Kawhi Leonard*, diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/1439916/nike-menangi-sengketa-hak-cipta-logo-kawhi-leonard>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.
- Harruma, Issha. *Kasus Hak Cipta*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/01350081/kasus-hak-cipta?page=all>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.
- Jasmine, Adinda. *Pengadilan Kabulkan Gugatan Ari Bias Soal Hak Cipta Agnes Mo Didenda 1,5 Miliar*, diakses melalui <https://www.tempo.co/teroka/pengadilan-kabulkan-gugatan-ari-bias-soal-hak-cipta-agnez-mo-didenda-rp-1-5-miliar-1202826>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.
- Mahatmaji, Jati. *Tempo*, diakses melalui <https://www.tempo.co/teroka/duduk-perkara-kasus-royalti-lagu-antara-agnez-mo-vs-ari-bias-1203603>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

- Munandar, Harris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, <http://www.hakiindonesia.co.id.>, diakses pada tanggal 27 Juni 2025.
- Pratama, Bambang. *Ketiadaan Pengaturan Hak Moral dalam UU Hak Cipta 2014* Universitas Bina Nusantara April 2016, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/ketiadaan-pengaturan-droit-de-suite-dalam-hak-moral-pada-undang-undang-hak-cipta-2014/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.
- Wulandari, Sarah Tri. *9 Budaya Indonesia yang Diklaim Negara Lain*, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/647532/9-budaya-indonesia-yang-diklaim-negara-lain>, diakses pada tanggal 12 Desember 2024.
- Zaldy Salim Mhd. Hamid dan Rianjani Rindu R., *Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan dan Peluang Era Kecerdasan Buatan*, diakses melalui <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2025.

Bahan yang Tidak Diterbitkan

- Alvariza, Fortuna. Pengacara dan Konsultan HKI, Bahan Diskusi Disampaikan dalam Diskusi Pakar dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 20 Januari 2025.
- Baiquni. Senior Editor Penerbit Mizan, Bahan Diskusi Disampaikan dalam Konsultasi Publik Tim Penyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta Badan Keahlian DPR RI dengan PT. Mizan, Bandung Jawa Barat, 23 Januari 2025.
- Bersatu, Aliansi Industri Rekaman Musik Indonesia. Bahan Diskusi disampaikan dalam Diskusi Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta dengan ASIRI, disampaikan dalam Konsultasi Publik, di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 26 Februari 2025.
- Budiningsih, Catharina Ria. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bahan Diskusi Disampaikan dalam

- Konsultasi Publik Tim Penyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta Badan Keahlian DPR RI, Bandung Jawa Barat, 23 Januari 2025.
- Budiningsih, Catharina Ria. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bahan Diskusi Disampaikan dalam Konsultasi Publik Tim Penyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta Badan Keahlian DPR RI, Bandung Jawa Barat, 14 Juli 2025.
- Darusman, Candra. Pembina FESMI/Anggota Tim Pengawas LMKN, Bahan Diskusi Disampaikan dalam Diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 27 Februari, 2025.
- Hawin, M.. dkk. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Diskusi dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, Bahan Diskusi disampaikan dalam Konsultasi Publik, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 14 Juli 2025.
- Hukum, Pejabat Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian. Bahan Diskusi Disampaikan dalam Konsultasi Publik dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 16 Januari 2025.
- Indonesia, Asosiasi Komposer Seluruh. Bahan Diskusi disampaikan dalam Diskusi Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta dengan AKSI, disampaikan dalam Konsultasi Publik, di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 27 April 2025.
- Indonesia, Vibrasi Musik. Bahan Diskusi disampaikan dalam Diskusi Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta dengan VISI, disampaikan oleh di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 24 April 2025.
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri, dkk. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bahan Diskusi disampaikan dalam Diskusi Pakar via video conference, 5 Februari 2025.
- Kusno, Habi. *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang di Unduh melalui Internet*, Tesis Hukum Bisnis Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung, 2016.

- LMKN. Ketua Umum LMKN dan Komisioner LMKN Pencipta, serta Komisioner LMKN Hak terkait, Bahan Diskusi Disampaikan dalam Konsultasi Publik Tim Penyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 5 Maret 2025.
- Marlina, Rita. Aliansi Penerbit Musik Indonesia (Apmindo), Bahan Diskusi Disampaikan dalam Diskusi Pakar dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 8 Januari 2025.
- PAPPRI. Bahan Diskusi Disampaikan Disampaikan dalam Diskusi di Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 7 Mei 2025.
- Prawisuda, Dona. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, Bahan Diskusi disampaikan dalam Diskusi Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 23 Januari 2025.
- Prawisuda, Dona. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, Bahan Diskusi Disampaikan dalam Diskusi Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta, disampaikan dalam Konsultasi Publik, Bandung, Jawa Barat, 17 Juli 2025.
- Ramli, Ahmad. Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bahan Diskusi Disampaikan dalam Diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 13 Januari 2025.
- Sardjono, Agus. Guru Besar Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bahan Diskusi Disampaikan dalam Diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Hak Cipta Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 19 Desember 2024.
- Seto, Agung Rektono. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bahan Diskusi disampaikan dalam Diskusi Penyusunan NA dan RUU tentang Hak Cipta,

disampaikan dalam Konsultasi Publik, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 14 Juli 2025.

PUU BIDANG POLHUKHAM

LAMPIRAN

DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kamis, 19 Desember 2024	Prof. Agus Sardjono, S.H., M.H.
2.	Aliansi Penerbit Musik Indonesia	Rabu, 8 Januari 2025	Johannes Junaedhy (Ketua Umum)
3.	Badan Pengurus Aliansi Penerbit Musik Indonesia di Jakarta	Rabu, 8 Januari 2025	Rita Marlina
4.	Fakultas Hukum Universitas Padjajaran	Senin, 13 Januari 2025	Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb (Guru Besar Cyber Law, Digital Policy- Regulation dan Kekayaan Intelektual)
5.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum	Kamis 16 Januari 2025	1. Dirjen KI 2. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri 3. Tim KI 4. Tim PP 5. Tim P2L
6.	Konsultan Lawyer Hak Kekayaan Intelektual FAIO Advocates and IP Counsels	Senin 20 Januari 2025	Fortuna Alfariza, S.H., LLM.
7.	PT Mizan Mustaka, Bandung	Kamis, 23 Januari 2025	1. Iwan (CEO Mizan DAR) 2. Baiquni (Senior Editor Mizan)
8.	Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan	Kamis, 23 Januari 2025	Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SPI.
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung	Kamis, 23 Januari 2025	Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung Yeti Kurniawati S,Sos., M.T. dan jajarannya
10.	Dirjen Pengawasan Ruang Digital	Jumat 31 Januari 2025	

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
	Komdigi		
11.	ASIRI (Aliansi Industri Rekaman Musik Indonesia Bersatu)	Rabu, 26 Februari 2025	1. Maria Christina 2. Gumilang Ramadhan 3. Braniko Indhyar
12.	FESMI (Federasi Serikat Musisi Indonesia)	Kamis, 27 Februari 2025	Chandra Darusman dan jajaran
13.	LMKN	Selasa, 4 Maret 2025	Komisioner LMKN
14.	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada	Rabu, 5 Maret 2025	Dina Widyaputri Kariomedjo, S.H., LL.M., Ph.D (Pakar HKI dan AI)
15.	Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI)	Kamis, 24 April 2025	1. Satriyo Yudi Wahono (Ketua Umum) 2. Ahmad Dhani (Anggota Komisi X DPR RI) 3. Minola Sebayang, S.H., M.H. 4. Angga Saleh 5. Bemby Noor 6. Ari Bias
16.	Vibrasi Suara Indonesia (VISI)	Jumat, 2 Mei 2025	1. Tubagus Armand Maulana 2. Ariel Noah 3. Dewi Gita 4. Bunga Citra Lestari 5. Vina Panduwinata 6. Donne 7. David Bayu 8. Fadli Padi 9. Kadri Muhammad
17.	PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia)	Rabu, 7 Mei 2025	Tony Wenas (Ketua Umum) dan jajaran
18.	VNT Networks	Jumat, 9 Mei 2025	Vedy Eriyanto
19.	Sekolah Teknik dan Informatika ITB	Senin, 14 Juli 2025	Ir. Windy Gambetta, M.B.A.
20.	Fakultas Hukum Universitas Katolik	Senin, 14 Juli 2025	Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL.,

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
	parahyangan		SPI (Dekan)
21.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat	Senin, 14 Juli 2025	Dona Prawisuda, S.H., M.H. (Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual)
22.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Senin, 14 Juli 2025	Agung Rektono Seto, S.E., M.Si., (Kepala Kantor) dan jajaran
23.	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Senin, 14 Juli 2025	1. Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. 2. Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D. 3. Laurensia Andriani, S.H., LL.M., Ph.D.
24.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Teater Garasi, Musik, Lukisan, Dancer, dan Fotografi)	Senin, 14 Juli 2025	
25.	Rapat Tim Perumus RUU tentang Hak Cipta	Rabu, 17 September 2025	1. Kementerian Hukum RI 2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 3. VISI 4. AKSI A. LMK Hak Terkait - Produser Rekaman: 5. Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO) 6. Pro Karindo Utama 7. Sentra Lisensi Musik Indonesia 8. Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) 9. Produser Musik Rekaman Industri Nusantara (Promuri)

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
			B. LMK Pelaku Pertunjukan: 10. Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) 11. Citra Nusa Swara 12. Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI) 13. Penyanyi Profesional Indonesia Timur (PROINTIM) 14. Performer's Right Society Of Indonesia Association (PRISINDO) 15. Star Music Indonesia (SMI) C. LMK Pencipta: 16. Karya Cipta Indonesia (KCI) 17. Langgam Kreasi Budaya 18. Royalti Anugrah Indonesia (RAI) 19. Transparansi Royalti Indonesia (TRI) 20. Satu Nada Indonesia (SNI) 21. Wahana Musik Indonesia (WAMI)